



BADAN KEAHLIAN
DPR RI

*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

Vol. XXX No.4 2025

ISSN: 0853-9316

Kajian Policy Brief

Kajian

Policy Brief

Penanggung Jawab

Chairil Patria, S.I.P., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Redaksi Bidang

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Drs. Prayudi, M.Si.

Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Monika Suhayati, S.H., M.H.

Dian Cahyaningrum, S.H., M.H.

Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Denico Doly, S.H., M.Kn.

Mitra Bestari

Prof. Dr, Ir. Carunia Mulya Hamid Firdausi, M.A.

Dr. Fahrianoor, S.I.P., M.Si.

Dr. Ardi Aji, M.Si

Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H.

Dr. Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., M.Psi

Soehatman Ramli, DIPL., SM., SKM., MBA.

Tata Letak

Teddy Prasetyawan, S.T., M.T.

Sidiq Budi Sejati, S.T., M.AP.

Nur Sholikah Putri Suni, M.Epid.

Megatrikania Kendali, S.T., M.Si.

Vol. XXX No.4 2025

ISSN: 0853-9316

Penulis

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Nurfadhillah Arini, S.I.P.

Sidiq Budi Sejati, S.T., M.AP.

Rachmi Suprihartanti S., S.H., M.H

Noverdi Puja Saputra, S.H., M.H.

Dr. Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E.

Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

Luthvi Febrika Nola, S.H., M.Kn.

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Harris Y. P. Sibuea, S.H., M.Kn.

Alamat Redaksi

Badan Keahlian DPR RI

Pusat Analisis Keparlemenan

Jl. Jenderal Gatot Subroto,

Gd. Nusantara 1 Lt. 2

Jakarta Pusat 10270

 www.pusaka.dpr.go.id

 [@pusaka_bkdprri](https://www.instagram.com/pusaka_bkdprri)

 kajianpolicybrief@gmail.com

 021-5715891

 021-5756067

Diterbitkan oleh:
Badan Keahlian DPR RI
2025

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena **Kajian Policy Brief Vol. 30 No. 4 Tahun 2025** dapat kembali hadir di tengah pembaca. Pada edisi ini, seperti edisi sebelumnya, redaksi menghadirkan tiga belas analisis tematik yang menggambarkan beragam tantangan strategis pembangunan nasional, sekaligus peluang penguatan peran legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR. Spektrum kajian meliputi isu digitalisasi, tata kelola pemerintahan, penguatan sektor ekonomi, peningkatan layanan publik, hingga perlindungan kelompok rentan. Seluruh artikel disusun untuk memberikan masukan berbasis bukti pada alat kelengkapan dewan sesuai lingkup tugasnya, sehingga dapat memperkuat kualitas pengambilan keputusan di parlemen.

Isu transformasi digital menjadi salah satu fokus utama. **Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi** masih menghadapi hambatan kelembagaan dan ketiadaan regulasi teknis yang komprehensif, sehingga membutuhkan dorongan Komisi I untuk memastikan kehadiran lembaga pengawas data yang efektif dan akuntabel. Pada saat yang sama, pemenuhan agenda pemerintahan digital bergantung pada kesiapan kompetensi digital ASN. Kajian mengenai **Strategi Peningkatan Kompetensi Digital ASN dalam Mendukung Sasaran Reformasi Birokrasi 2025–2029** menegaskan perlunya kerangka kompetensi nasional, integrasi program pengembangan, serta dasar hukum yang kuat melalui inisiatif legislasi Komisi II. Di ranah penegakan hukum perdata, pembahasan **Arah Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam RUU Hukum Acara Perdata** menyoroti urgensi kepastian hukum dan kesiapan regulasi turunan agar pembuktian elektronik selaras dengan perkembangan teknologi.

Sejumlah artikel lainnya menyoroti isu keberlanjutan dan ketahanan ekonomi. **Penguatan Pertanian Organik** dikemukakan sebagai strategi penting untuk menekan dampak krisis pangan dan menumbuhkan daya saing komoditas nasional. Komisi IV didorong memastikan dukungan regulasi, pembiayaan, dan riset agar transformasi pertanian berkelanjutan benar-benar terjadi dari hulu ke hilir. Kajian mengenai **Kinerja BUMDes** menekankan penguatan BUMDes menjadi kunci pembangunan ekonomi lokal di tingkat desa. Kajian mengenai kinerja BUMDes menekankan perlunya sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas manajemen, dan dukungan permodalan yang tepat sasaran, dengan peran Komisi V sebagai pengawal kebijakan dan anggaran.

Akses pasar internasional juga menjadi perhatian melalui analisis mengenai **non-tariff measures (NTMs) Tiongkok dan India terhadap Komoditas Ekspor Indonesia**. Kajian ini menawarkan strategi diplomasi perdagangan dan mutual recognition arrangements sebagai langkah mitigasi yang perlu diawasi oleh Komisi VI untuk memastikan daya saing industri nasional tetap terjaga. Di sektor UMKM, **Urgensi Implementasi Sistem Pelayanan (SAPA) UMKM** ditegaskan sebagai solusi atas fragmentasi data dan layanan yang belum terpadu. Komisi VII memiliki peran strategis dalam memastikan integrasi data dan penyediaan layanan digital yang inklusif serta efisien.

Isu perlindungan kelompok rentan tampil kuat melalui **Analisis Kebijakan Pelindungan Anak Korban Kekerasan**. Kajian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan UPTD PPA, optimalisasi Unit PPA kepolisian, serta perbaikan layanan SAPA 129. Komisi VIII didorong mengambil langkah pengawasan dan penganggaran yang lebih progresif untuk memastikan layanan pemulihan korban berjalan merata. Dalam ranah ketenagakerjaan, **Problematika Pengurusan Sertifikat Ahli K3** disorot melalui kasus suap yang mengemuka. Kajian ini menawarkan langkah perbaikan regulasi, penguatan lembaga sertifikasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan pengawasan yang memerlukan komitmen bersama antara pemerintah dan Komisi IX.

Di sektor pendidikan, **Kebijakan Sekolah Unggul Garuda** menjadi sorotan karena potensi ketimpangan dan tumpang tindih kewenangan. Kajian ini menekankan perlunya desain kebijakan yang lebih inklusif serta dukungan Komisi X dalam harmonisasi regulasi, pengawasan anggaran, dan perluasan akses pendidikan berkualitas. Pada aspek fiskal, **analisis mengenai pelebaran defisit APBN 2025-2026** menunjukkan pentingnya optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, dan penguatan disiplin fiskal. Komisi XI berperan memastikan transparansi serta inovasi perpajakan dan pembiayaan agar APBN tetap sehat dan berkelanjutan.

Edisi ini turut memperkaya cakupan analisis melalui pembahasan **Efektivitas Smart Grid dalam Meningkatkan Elektrifikasi di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)**. Dengan lebih dari 5.700 desa 3T yang belum teraliri listrik, kajian ini menyoroti urgensi teknologi jaringan cerdas sebagai solusi elektrifikasi berkelanjutan, sekaligus mengidentifikasi hambatan investasi, kapasitas teknis, dan kesiapan SDM lokal. Komisi XII direkomendasikan memperkuat dasar hukum elektrifikasi melalui revisi UU Ketenagalistrikan dan mendorong regulasi turunan yang mengatur penerapan smart grid secara komprehensif.

Menguatkan perlindungan hak ekonomi pencipta, kajian mengenai **Reformasi Tata Kelola Royalti Hak Cipta Musik** menunjukkan masih bermasalahnya pengelolaan royalti LKMN-LMK yang menghambat perkembangan industri kreatif. Opsi kebijakan yang ditawarkan, termasuk rekonstruksi LMKN menjadi lembaga negara atau badan kolektif distribusi hak cipta, membuka peluang pemberian tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Komisi XIII didorong segera membahas revisi UU Hak Cipta untuk mewujudkan sistem royalti yang melindungi pencipta sekaligus mendorong pertumbuhan sektor kreatif nasional.

Keseluruhan kajian dalam edisi ini memberikan potret menyeluruh beragam persoalan publik yang menuntut respons kebijakan yang tepat, terukur, dan berbasis bukti. Dengan rekomendasi yang terstruktur dan relevan bagi masing-masing komisi, edisi ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam memperkuat peran DPR RI sebagai pilar utama demokrasi yang memastikan kebijakan negara berpihak pada masyarakat, menjawab tantangan zaman, dan mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis, editor, dan juga pada Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Hamid Firdausy, M.A., Dr. Fahrianoor, S.I.P., M.Si., Dr. Ardi Aji, M.Si., Dr. Iwan Hermawan, S.P., M.Si., Dr. Lukman Nur Hakim, S.Psi., M.Psi., Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H., dan Soehatman Ramli, DIPL., SM., SKM., MBA sebagai mitra bestari atas review terhadap semua naskah dalam Kajian edisi kali ini.

Selamat membaca, semoga kajian ini bermanfaat.

Jakarta, Desember 2025
Redaksi

IMPLIKASI UU PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI DIGITAL ASN DALAM MENDUKUNG SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2025–2029

Nurfadhillah Arini, S.I.P. dan Sidiq Budi Sejati, S.T., M.AP.

ARAH PENGATURAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Rachmi Suprihartanti Septiningtyas, S.H., M.H. dan Noverdi Puja Saputra, S.H., M.H.

PENGUATAN PERTANIAN ORGANIK SEBAGAI STRATEGI PERTANIAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Dr. Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

PENGUATAN KINERJA BUMDES GUNA MENDORONG PEMBANGUNAN DESA YANG BERKELANJUTAN

Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

NON-TARIFF MEASURES TIONGKOK DAN INDIA TERHADAP KOMODITAS UTAMA EKSPOR INDONESIA

Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E.

URGENSI IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI PELAYANAN (SAPA)

Lisnawati, S.Si., M.S.E.

KEBIJAKAN PELINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG EFEKTIF

Mohammad Teja, S.Sos., M.Si. dan Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

PROBLEMATIKA PENGURUSAN SERTIFIKAT AHLI K3 DAN UPAYA MENGATASINYA

Luthvi Febrika Nola, S.H., M.Kn.

SMA UNGGUL GARUDA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES PENDIDIKAN

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

PELEBARAN DEFISIT DI TENGAH EFISIENSI BELANJA: TANTANGAN POSTUR APBN 2025–2026

Mandala Harefa, S.E., M.Si.

EFEKTIVITAS SMART GRID DALAM MENINGKATKAN ELEKTRIFIKASI DI DAERAH TERDEPAN, TERTINGGAL, DAN TERLUAR (3T)

Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

REFORMASI TATA KELOLA ROYALTY ATAS HAK CIPTA MUSIK UNTUK PENGUATAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCipta

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.



Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi

Ringkasan Eksekutif

- ▶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi dasar hukum bagi pelindungan hak subjek data pribadi. Namun, sejak disahkan, belum ada kejelasan penegakan hukum atas berbagai kasus kebocoran data.
- ▶ *Policy brief* ini bertujuan menganalisis faktor penghambat implementasi UU PDP serta merumuskan langkah strategis guna memperkuat kelembagaan, penyusunan regulasi teknis, dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan agar pelindungan data pribadi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
- ▶ Implementasi UU PDP terkendala belum terbentuknya lembaga pelindungan data pribadi, ketiadaan standar keamanan minimal, prosedur notifikasi insiden, pedoman pelaporan, mekanisme audit, dan sistem pengawasan yang terstruktur.
- ▶ Komisi I DPR RI perlu mendorong pemerintah segera menetapkan regulasi teknis yang mengatur secara rinci tugas dan wewenang lembaga pelindungan data pribadi, termasuk mekanisme pemrosesan data dan prosedur penanganan pengaduan, serta pembentukan lembaga pelindungan data pribadi yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemenuhan hak subjek data serta ketaatan pengendali dan posesor data dalam menjalankan kewajibannya.



AHMAD BUDIMAN
Analis Legislatif Ahli Utama
Pusat Analisis Keparlemenan
Bidang Politik, Hukum,
Keamanan, dan Hak Asasi
Manusia
ahmad.budiman@dpr.go.id

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan pada 17 Oktober 2022 dan mulai berlaku efektif dua tahun sejak diundangkan, yakni pada 17 Oktober 2024. Pelindungan data pribadi dipahami sebagai serangkaian langkah untuk menjaga keamanan data pribadi selama proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, hingga pemusnahannya, guna memastikan hak konstitusional pemilik data tetap terlindungi. UU PDP menjamin sejumlah hak bagi subjek data pribadi, termasuk hak untuk mengakses dan memperoleh data pribadi, hak untuk melakukan perbaikan data pribadi, hak untuk meminta penghapusan data pribadi, serta hak untuk menarik persetujuan atas pemrosesan data pribadi (UU PDP Pasal 1 angka 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9).

Dalam pemrosesan data pribadi yang telah mendapatkan persetujuan dari pemilik data, pengendali data pribadi berkewajiban menyampaikan informasi mengenai legalitas dan pemrosesan data pribadi, tujuan pemrosesan data pribadi, jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses, jangka waktu retensi, rincian informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan data pribadi, serta hak-hak yang dimiliki subjek data (UU PDP Pasal 21). Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan pemrosesan data pribadi harus mengikuti asas yang ditetapkan dalam UU PDP. Selain itu, masih diperlukan penyusunan beberapa peraturan pelaksana yang mengatur antara lain mekanisme pengajuan keberatan atas pemrosesan data pribadi, tata cara permintaan ganti rugi, penggunaan dan pengiriman data pribadi, prosedur pemrosesan data pribadi, penilaian dampak, pemberitahuan insiden, penunjukan petugas pelindungan data pribadi, transfer data pribadi, pengenaan sanksi, serta pelaksanaan kewenangan lembaga pelindungan data (UU PDP Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 34, Pasal 48, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 61).

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai hadirnya lembaga pelindungan data pribadi menjadi kunci kepatuhan atas implementasi UU PDP. Elsam menekankan bahwa lembaga pelindungan data pribadi adalah kunci dalam melakukan penegakkan kepatuhan standar dan kewajiban pelindungan data pribadi dari pengendali dan prosesor data. Artinya, tanpa adanya lembaga pelindungan data pribadi yang kuat, sulit kiranya UU PDP dapat diimplementasikan secara efektif, termasuk dalam menjamin perlindungan

hak-hak subjek data (Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 2024). Namun hingga sekarang peraturan pemerintah yang mengatur lembaga pelindungan data pribadi belum juga ditetapkan oleh pemerintah.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, menjelaskan saat ini penyusunan peraturan pelaksana dilakukan dengan cermat agar mampu menjawab tantangan keamanan siber dan teknologi baru. Pemerintah tengah menyusun peraturan presiden (perpres) sebagai aturan pelaksana UU PDP. Perpres ini digunakan untuk memberikan pelindungan data pribadi terutama pada sektor fintech (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025). Meskipun di dalam UU PDP, amanat kepada pemerintah untuk menghasilkan perpres hanya untuk ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga (UU PDP Pasal 58).

Walaupun pemerintah sedang menyiapkan regulasi turunan atas UU PDP, namun implementasi UU PDP juga perlu ditunjang dengan kesiapan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam menjalankan kewajibannya. Ketua Tim Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi Kementerian Komdigi, Hendri Sasmita Yuda, menekankan saat ini tidak hanya harus memahami regulasi, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan efektif di setiap institusi. Aturan internal, SOP, dan kebijakan yang merujuk pada UU PDP harus ditinjau dan diperbaiki sesuai kebutuhan. Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi perlu memastikan implementasi UU PDP terutama terkait dengan cara melindungi data, memenuhi hak subjek data, hingga risiko dan sanksi (Sari, 2025).

Implementasi UU PDP hingga saat ini belum berjalan optimal sebagaimana amanat regulasi. Pelaksanaan pelindungan hak subjek data pribadi dan pemenuhan kewajiban oleh pengendali serta prosesor data masih menghadapi kendala, termasuk lemahnya kesiapan teknis dan mekanisme pengawasan. Selain itu, belum berkembangnya tata kelola dan inovasi teknologi pengamanan data turut memperbesar potensi terjadinya kebocoran data pribadi yang berulang. *Policy brief* ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi UU PDP dan menilai kesiapan kelembagaan, regulasi turunan, serta infrastruktur teknologi yang diperlukan. Selain itu, *policy brief* ini menyusun rekomendasi langkah strategis bagi penguatan pelindungan data pribadi secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Efektivitas Implementasi UU PDP

Implementasi UU PDP menurut Soerjono Soekamto dapat ditinjau dari teori efektivitas hukum. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, di mana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum (Soekamto, 1988, p. 80). Selanjutnya, besaran efektivitas yang menegakkan hukum dilihat dari faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (nilai-nilai yang berlaku). Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Siagian, 2002, p. 5).

Hadirnya UU PDP yang ruang lingkupnya mengatur mengenai hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, transfer data pribadi, serta pembentukan lembaga pelindungan data pribadi, menunjukkan bahwa efektivitas implementasi UU PDP sangat dipengaruhi oleh aspek hukum. UU PDP memberikan kepastian hukum bagi subjek data pribadi (pemilik data) untuk mendapatkan pelindungan atas informasi pribadinya. Namun, dari sisi penegakan hukum, masih terdapat kebocoran data yang belum tertangani secara optimal.

Majalah Tempo mencatat sejumlah kasus kebocoran data pribadi, antara lain, kebocoran data Dukcapil tahun 2023, yaitu 337 juta data pribadi diduga telah bocor; kebocoran 15 juta data nasabah Bank Syariah Indonesia tahun 2023; peretasan kanal YouTube DPR dan menggantinya dengan konten judi online pada tahun 2023; kebocoran 6 juta data NPWP dan Wajib Pajak pada tahun 2024 yang diperjualbelikan di *dark web*; serta serangan *ransomware* pada PDNS2 tahun 2024 yang menyebabkan data yang telah diretas di PDNS2 Surabaya tidak dapat dipulihkan (Diandra et al., 2025). Hingga saat ini, tindak lanjut penegakan hukumnya masih belum menunjukkan kejelasan.

Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi UU PDP. Banyak individu belum menyadari bahwa data pribadi adalah aset penting yang harus dijaga, sehingga masih ditemukan kebiasaan membagikan nomor KTP, foto pribadi, maupun informasi keuangan di media sosial atau aplikasi tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi (Syailendra, 2025). Dengan demikian, keberhasilan penerapan UU PDP tidak hanya

ditetukan oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh perubahan perilaku sosial dan internalisasi nilai-nilai perlindungan data sebagai bagian dari etika dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan digital.

Ada beberapa tantangan yang memengaruhi implementasi UU PDP. Implementasi UU PDP memberikan kerangka hukum yang lebih kuat kepada subjek data pribadi untuk dapat menuntut transparansi dan pertanggungjawaban pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi. Subjek data pribadi memiliki hak akses, hak keberatan, hak penghapusan, hak mendapatkan informasi, menarik persetujuan, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pelindungan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi, serta bisa mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi yang tidak sesuai dengan aturannya (UU PDP, Pasal 5-Pasal 11).

Implementasi UU PDP juga memberikan penguatan kepada pengendali data pribadi sebagai pihak yang bertanggungjawab atas data yang dikumpulkan dan dalam tahap pemrosesan data pribadi. Hal ini juga mendorong pengendali data pribadi untuk memperkuat kebijakan privasi dan keamanan data. Namun tantangannya, tidak semua pengendali data memiliki kemampuan untuk membangun sistem keamanan data pribadi. Belum ditetapkan regulasi teknisnya, seperti standar keamanan minimal, prosedur notifikasi insiden, pedoman pelaporan, mekanisme audit dan pengawasan eksternal, menyebabkan pengendali data pribadi tidak bisa menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Bagi prosesor data pribadi, hadirnya UU PDP dapat memberikan kepastian hukum ketika melakukan pemrosesan data pribadi, pemutakhiran data pribadi, atau transfer data pribadi sesuai perintah pengendali data pribadi. Prosesor data pribadi wajib mendapatkan persetujuan tertulis ketika melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Hal ini memperkuat rantai kendali kontrol atas tahap pemrosesan data pribadi.

Keterbatasan prosesor data pribadi pada implementasi UU PDP terutama dari sisi kepatuhan menjalankan kewajiban, karena prosesor data pribadi tidak diatur secara khusus bentuk tanggung jawab jika terjadi kebocoran data pribadi (Satiadi, 2022). Hal ini menyebabkan prosesor data tidak melakukan pemrosesan data pribadi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan UU PDP. Tidak adanya standar pengawasan akan sistem keamanan, menyebabkan sering terjadinya

kebocoran data pribadi pada saat prosesor data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi. Walaupun tetap saja pengendali data pribadi bertanggungjawab kepada subjek data pribadi dalam banyak situasi. Ini juga yang menyebabkan pada kasus kebocoran data pribadi, prosesor data pribadi lebih di tempatkan sebagai pihak skunder dalam penegakan hukum.

Inovasi Teknologi Pelindungan Data Pribadi

Inovasi teknologi dalam pelindungan data pribadi umumnya berkaitan erat dengan ketersediaan sarana atau fasilitas pendukung. Tidak bisa dipungkiri, inovasi teknologi diperlukan untuk memperkuat pelindungan data pribadi. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang sedang dilalui bersama, pasti akan terjadi peningkatan volume data yang dihasilkan, di samping juga peningkatan interoperabilitas data termasuk di dalamnya data pribadi. Ini semua memiliki konsekuensi pada risiko kebocoran data pribadi seperti yang telah terjadi. Inovasi teknologi berfungsi sebagai sarana penting untuk mengantisipasi, mendeteksi, dan merespons ancaman terhadap keamanan data pribadi.

Salah satu bentuk teknologi data adalah penerapan sistem enkripsi. Sistem enkripsi data memungkinkan pemrosesan data pribadi sampai dengan transfer data pribadi, berlangsung secara aman. Teknologi ini juga memungkinkan subjek data pribadi mengaksesnya, sekaligus menjamin bahwa hanya pihak yang berwenang, yakni subjek data pribadi dan pengendali data pribadi, yang dapat membaca informasi tersebut. Dengan demikian, data pribadi terlindungi dari pemrosesan di luar maksud dan persetujuan yang telah diberikan.

Selain itu, teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang dapat mengindikasikan pelanggaran data. Pengelolaan data pribadi yang terdesentralisasi oleh masing-masing pengendali data dan prosesor data juga perlu tetap diberi kesempatan agar proses pencatatan dan pengawasan dalam pemrosesan data pribadi dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta tetap memudahkan akses subjek data pribadi terhadap hak-haknya.

Keamanan data berbasis teknologi dan prinsip pelindungan data pribadi penting dilakukan sejak awal

data pribadi diserahkan oleh subjek data pribadi kepada pengendali data pribadi (*privacy by design*). Artinya, setiap proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data pribadi harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi pengguna secara proaktif. Dengan menerapkan konsep ini, pengendali data wajib memastikan adanya mekanisme minimisasi data, enkripsi, pengaturan hak akses, dan transparansi informasi kepada pemilik data sejak awal, sehingga kepatuhan terhadap UU PDP tidak hanya bersifat administratif, tetapi tertanam dalam arsitektur teknologi dan tata kelola organisasi.

Pendekatan ini memastikan bahwa perlindungan privasi menjadi fitur inti, bukan sekadar pemikiran di belakang. Artinya, inovasi teknologi dalam pelindungan data pribadi merupakan fondasi utama dalam membentuk ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada hak privasi subjek data pribadi.

Beberapa inovasi teknologi dan pendekatan yang signifikan yang dapat dipergunakan dalam pelindungan data pribadi antara lain sebagai berikut.

1. *Zero-Knowledge Proofs* (ZKP), metode kriptografi yang memungkinkan satu pihak membuktikan kebenaran suatu pernyataan kepada pihak lain tanpa mengungkapkan data pribadi apa pun, misalnya untuk verifikasi identitas tanpa membocorkan data pribadi (Garimella, 2024, p. 157).
2. *Federated Learning*. Data pribadi yang dikumpulkan dari banyak perangkat ke dalam pusat data berisiko dari aspek keamanan data. *Federated learning* melatih model kecerdasan buatan (AI) secara lokal di setiap perangkat, sehingga data mentah tidak perlu dikirim ke server. Hanya pembaruan dari model yang dikirimkan kembali ke server (Wen et al., 2023).
3. *Privacy-Enhancing Computation* (PEC), memungkinkan data dianalisis dan diproses tanpa harus diungkapkan. Ini mencakup teknik-teknik seperti *homomorphic encryption* (melakukan perhitungan pada data terenkripsi) dan *differential privacy* (menambahkan 'noise' pada data untuk mencegah identifikasi individu) (Brando, 2021).
4. *Tokenization*, mengganti data sensitif dengan token sehingga jika dicuri tidak dapat digunakan. *Anonymization* yaitu modifikasi data pribadi sehingga individu tidak dapat diidentifikasi kembali. Ini sering digunakan untuk analisis data berskala besar, di mana pola agregat lebih penting daripada data individu (IBM, 2025).



Namun, perlu disadari bahwa penggunaan teknologi AI juga dapat meningkatkan potensi kebocoran data pada saat dilakukan pemrosesan data pribadi. Risiko tersebut muncul karena teknologi ini rentan dipergunakan secara menyimpang, terutama ketika terjadi interoperabilitas data antarsistem. Oleh karena itu, penerapan keamanan data berbasis teknologi dan prinsip pelindungan data pribadi perlu dilakukan sejak awal tahap data pribadi diserahkan oleh subjek data pribadi kepada pengendali data pribadi (*privacy by*

design). Pendekatan ini memastikan bahwa aspek privasi menjadi bagian utama dalam perancangan sistem, bukan sekadar tambahan di kemudian hari. Dengan demikian, inovasi teknologi dalam pelindungan data pribadi merupakan fondasi utama dalam membentuk ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada hak privasi subjek data pribadi. Pada akhirnya, inovasi akan mampu mendorong pengendali data pribadi untuk lebih transparan dan akuntabel.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk lebih memberikan kepastian hukum pada tataran teknis implementasi UU PDP, maka pemerintah perlu menyegerakan beberapa peraturan pemerintah yang menjadi prioritas utama, seperti terkait dengan tugas dan wewenang lembaga pelindungan data pribadi, pemrosesan data pribadi, dan tata cara penanganan pengaduan. Percepatan pembahasan dan penetapan peraturan pemerintah sangat berpengaruh pada implementasi UU PDP dapat berlangsung secara efektif. Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah melakukan harmonisasi dengan UU PDP dan berbagai peraturan perundungan lainnya.

Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlu aktif mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai subjek data pribadi. Ini termasuk hak untuk menarik persetujuan, hak untuk mengajukan keberatan, dan hak untuk dihapus atau dimusnahkan. Selain itu, subjek data pribadi perlu dimudahkan dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang sederhana dalam bentuk platform pengaduan.

Pengendali data pribadi terutama yang mengelola data pribadi dalam skala besar atau data sensitif, perlu segera menunjuk pejabat pelindungan data pribadi (*Data Protection Officer/DPO*). DPO bertanggung jawab memastikan kepatuhan organisasi terhadap implementasi UU PDP. Juga perlu membentuk dan menyosialisasikan standar operasional prosedur (SOP), terutama pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan penghapusan data pribadi. Lembaga pelindungan data pribadi perlu disegerakan untuk melakukan audit terhadap Prosesor Data Pribadi. Hal ini bertujuan memverifikasi langkah-langkah keamanan yang dilakukan oleh prosesor data pribadi.

Inovasi teknologi pelindungan data pribadi perlu menggunakan "*privacy by design*," sehingga pelindungan data pribadi menjadi bagian integral dari desain sistem dan layanan sejak awal, bukan sekadar tambahan. Keamanan siber dalam pelindungan data pribadi, perlu dilakukan melalui kolaborasi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan lembaga terkait lainnya. Panduan teknis terkait standar keamanan siber yang relevan dengan pelindungan data pribadi, perlu segera dihadirkan.

Daftar Pustaka

- Brandão, L. T. A. N., & Peralta, R. (2021, November 3). Privacy-Enhancing cryptography to complement differential privacy. *NIST Cybersecurity Insights Blog*. <https://www.nist.gov/blogs/cybersecurity-insights/privacy-enhancing-cryptography-complement-differential-privacy>
- Diandra, A., Muarabagja, M.H., Nurani, S. K., Izdihar, A. A., Nugroho, N. P. (2025, Juli 30). Polemik data pribadi: 5 kasus kebocoran data di Indonesia selama 2023-2024. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/digital/polemik-data-pribadi-5-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2023-2024-2052924>
- Garimella, K. K., & Conway, D. (2024). Zero-Knowledge proofs and privacy: A technical look at privacy. Dalam M. C. Lacity & L. Coon (Eds.), *Human privacy in virtual and physical worlds*. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51063-2_8
- IBM. (2025). *What is tokenization?* <https://www.ibm.com/think/topics/tokenization>
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025, Januari 16). Siaran Pers Nomor 13/HM-KKD/01/2025 tentang "Antisipasi Teknologi Baru, Nezar Patria: Pemerintah Bahas Perpres Pelaksana UU PDP." <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/antisipasi-teknologi-baru-nezar-patria-pemerintah-bahas-perpres-pelaksana-uu-pdp>.
- Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat. (2024, Oktober 17). Lembaga pelindungan data pribadi, kunci penegakan kepatuhan UU PDP. [Siaran Pers ELSAM]. <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/lembaga-pelindungan-data-pribadi-kunci-penegakan-kepatuhan-uu-pdp>
- Sari, R. P. (2025, Januari 25). Implementasi UU PDP: Kunci pelindungan data pribadi era digital. *CyberHub*. <https://cyberhub.id/berita/implementasi-uu-pdp-pelindungan-data>
- Satiadi, H (2022, Desember 7). Perbedaan pengendali dan prosesor data pribadi menurut UU PDP. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pengendali-dan-prosesor-data-pribadi-menurut-uu-pdp-lt636d1861766bc/?utm_source=chatgpt.com
- Siagian, S. P. (2002). *Kiat meningkatkan produktivitas kerja*. Rineka Cipta.
- Soekamto, S. (1988). *Efektivitas hukum dan penerapan sanksi*. Remadja Rosda Karya.
- Syailendra, M. R. (2025, September 11). Perlindungan data pribadi dan implementasi UU No. 27 tahun 2022. Fakultas Hukum UNTAR. <https://fh.untar.ac.id/2025/09/11/perlindungan-data-pribadi-implementasi-uu-no-27-tahun-2022-dan-tantangan-penegakannya/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022). LN.2022/No.196, TLN No. 6820, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Wen, J., Zhang, Z., Lan, Y., Cui, Z., Cai, J., & Zhang, W. (2023). A survey on federated learning: challenges and applications. *International journal of machine learning and cybernetics*, 14(2), pp. 513-535. <https://doi.org/10.1007/s13042-022-01647-y>





Strategi Peningkatan Kompetensi Digital ASN dalam Mendukung Sasaran Reformasi Birokrasi 2025-2029

Ringkasan Eksekutif

- Tahap pertama reformasi birokrasi 2025-2029 mengagendakan peningkatan kompetensi ASN untuk mewujudkan pemerintahan digital. Sebagai elemen dasar dari ekosistem pendukung transformasi pemerintahan digital, kompetensi digital ASN dibutuhkan bagi keberhasilan pemerintahan digital.
- Kompetensi digital ASN di Indonesia masih menjadi tantangan signifikan bagi pengembangan pemerintahan digital. *Policy brief* ini mengkaji persoalan kompetensi digital ASN dan merumuskan strategi penguatannya untuk mendukung pemerintahan digital.
- Pembahasan menunjukkan bahwa strategi pengembangan kompetensi digital ASN masih membutuhkan kerangka kompetensi yang jelas. Selain itu, program pengembangan kompetensi digital juga harus disusun secara terintegrasi dan berkelanjutan.
- Komisi II DPR RI direkomendasikan agar dapat menginisiasi penyusunan UU SPBE untuk memperkuat dasar hukum transformasi pemerintahan digital, termasuk mendorong pengembangan kerangka kompetensi digital di sektor pemerintahan. Komisi II DPR RI juga perlu mendorong penetapan PP Manajemen ASN. Komisi II DPR RI juga perlu memastikan pengembangan kompetensi digital ASN tidak berjalan parsial, terhubung dengan sistem manajemen ASN nasional, dan berkelanjutan.



NURFADHILAH ARINI
Analis Kebijakan Ahli Pertama
nurfadhilah.arini@dpr.go.id



SIDIQ BUDI SEJATI
Analis Legislatif Ahli Muda
sidiq.sejati@dpr.go.id

Pusat Analisis Keparlemenan
Politik, Hukum, Keamanan, dan
Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2010–2025 telah mencapai tahap akhir dari pelaksanaannya. Selama lebih dari satu dekade, kebijakan ini berhasil mendorong perbaikan kualitas birokrasi. Indeks efektivitas pemerintah menunjukkan perkembangan signifikan, dari skor negatif pada akhir 1990-an menjadi 0,58 pada tahun 2023 (Bank Dunia, 2025b). Pada konteks global, Indonesia berada pada persentil 69,8 yang mengindikasikan posisi relatif lebih baik dibandingkan mayoritas negara lain (Bank Dunia, 2025a). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mencatat bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) turut berkontribusi positif terhadap penanggulangan kemiskinan, meningkatkan investasi dan penggunaan produk dalam negeri (Kementerian PANRB, 2024a).

Menindaklanjuti upaya mewujudkan visi birokrasi berkelas dunia, Pemerintah tengah menyusun GDRBN 2025–2045 sebagai arah kebijakan RB nasional berikutnya. Rancangan ini menargetkan terciptanya pemerintahan yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas dalam melayani masyarakat pada setiap aspek kehidupannya (*human-based governance*). Pada periode 2025–2029, penerapan *digital governance* menjadi fokus utama. Tahap awal reformasi menargetkan perubahan mendasar, termasuk pembangunan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Salah satu agenda prioritasnya adalah peningkatan budaya dan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN) (SE Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025).

Kompetensi digital ASN merupakan komponen mendasar dalam ekosistem pendukung transformasi pemerintahan (Duneja et al., 2018; Prasojo et al., 2021). Sejumlah penelitian menunjukkan kegagalan transformasi pemerintahan digital bukan hanya disebabkan keterbatasan infrastruktur dan kebijakan, tetapi juga karena belum memadainya kompetensi digital pegawai pemerintah (Vinadio et al., 2022). Kondisi ini juga tercermin di Indonesia, di mana rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur masih menjadi hambatan dalam penerapan pemerintahan digital. Beberapa dokumen kebijakan nasional secara tegas menyebut keterbatasan kompetensi digital ASN sebagai tantangan (Kementerian Kominfo, 2023; Lampiran Perpres Nomor 95 Tahun 2018). Hal tersebut sejalan dengan studi yang memperlihatkan bahwa salah satu kendala utama dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah belum terciptanya kapasitas untuk melaksanakan transformasi (Ariadharma et al., 2020,

dalam The SMERU Research Institute et al., 2024). Studi Hanif et al. (2024) menyimpulkan bahwa salah satu tantangan implementasi pemerintahan digital adalah terbatasnya kompetensi digital birokrasi, karena mayoritas pegawai pemerintah yang ada saat ini berusia lebih dari 30 tahun dan cenderung sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penelitian di tingkat pemerintah daerah juga menunjukkan salah satu tantangan dalam membangun pemerintahan digital adalah persoalan SDM (Karinda et al., 2024).

Bank Dunia (2020) mencatat program pengembangan kompetensi digital ASN di Indonesia sebenarnya telah tersedia, tetapi belum terkoordinasi dengan baik. Selain itu, sektor publik menghadapi tantangan dalam merekrut talenta digital dan menyusun kebijakan pengembangan kompetensi yang berorientasi ke masa depan (Bank Dunia, 2020, dalam The SMERU Research Institute et al., 2024). Padahal, keberhasilan pemerintahan digital disebut memerlukan manajemen SDM yang visioner dan proaktif, termasuk dalam meningkatkan kompetensi digital (Burtscher et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN adalah agenda RB yang mendesak untuk dilakukan.

Dilatarbelakangi kondisi tersebut, *policy brief* ini mengkaji persoalan kompetensi digital ASN dan merumuskan strategi penguatannya dalam rangka mewujudkan pemerintahan digital sebagai sasaran RB tahap pertama. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen ASN, khususnya terkait pengembangan kompetensi digital ASN.

Transformasi Pemerintahan Digital dan Kompetensi ASN: Mengidentifikasi Celaht Implementasi

Transformasi pemerintahan digital telah berlangsung lebih dari dua dekade, dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Pengembangan *e-Government* mulanya dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui pengadopsian teknologi. Sejumlah strategi dirumuskan, salah satunya melalui peningkatan *e-literacy* serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi SDM pemerintah (Inpres Nomor 3 Tahun 2003).

Pada praktiknya, tahap awal transformasi pemerintahan digital masih berfokus pada pengembangan situs web dan digitalisasi dokumen. Periode tersebut ditandai oleh belanja perangkat teknologi berskala besar, namun tidak efektif (The SMERU Research Institute et al., 2024). Meskipun penggunaan teknologi meningkat, dampaknya terhadap transformasi pemerintahan digital belum signifikan. *E-Government Development Index* Indonesia bahkan turun di tahun 2014 dan 2016 (PBB, 2025). Padahal, Kementerian PANRB mencatat adanya peningkatan belanja perangkat keras dan perangkat lunak hingga lebih dari Rp4,23 miliar setiap tahunnya pada periode tersebut (Kementerian PANRB, 2018, dalam The SMERU Research Institute et al., 2024).

Sebagai upaya untuk mengakselerasi transformasi pemerintahan digital, diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini menegaskan pentingnya manajemen SDM untuk menjaga keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pada SPBE. Namun, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tidak merancang strategi pengembangan kompetensi ASN secara khusus (The SMERU Research Institute et al., 2024).

Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun penguatan kompetensi ASN secara normatif telah tercantum dalam kebijakan transformasi pemerintahan digital, belum terdapat penjabaran mengenai jenis kompetensi yang dibutuhkan serta metode untuk membangunnya. Hal tersebut sejalan dengan laporan Bank Dunia (2020) yang menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki definisi yang jelas terkait kompetensi digital. Selain program pengembangan keterampilan digital yang masih tersebar dan belum terkoordinasi, pemerintah

Gambar 1. Kerangka Kompetensi Digital DigComp

1. Area	2. Kompetensi	3. Tingkat Kemahiran	4. Contoh	5. Penggunaan Kasus
1. <i>Informasi dan literasi data</i>	1.1 Menjelajah, mencari, serta menyadur data, informasi, dan konten 1.2 Mengevaluasi data, informasi, dan konten digital 1.3 Mengelola data, informasi, dan konten digital	Dasar (<i>foundation</i>); Menengah (<i>intermediate</i>); Lanjutan (<i>advanced</i>); dan Spesialis (<i>highly specialised</i>).	Kerangka kompetensi digital ini telah menyediakan gambaran spesifik mengenai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan contoh konkret penggunaannya untuk lingkungan profesional maupun akademik.	Kerangka kompetensi digital ini juga menyediakan contoh penggunaan kasus di lingkungan profesional dan akademik untuk setiap kompetensi pada setiap tingkatan kemahiran.
2. <i>Komunikasi dan kolaborasi</i>	2.1 Berinteraksi melalui teknologi digital 2.2 Berbagi melalui teknologi digital 2.3 Partisipasi warga negara melalui teknologi digital 2.4 Berkolaborasi melalui teknologi digital 2.5 Netiquette 2.6 Mengelola identitas digital			
3. <i>Pembuatan konten digital</i>	3.1 Membuat konten digital 3.2 Mengintegrasikan dan mengelaborasi konten digital 3.3 Copyright dan lisensi 3.4 Pemrograman		Contoh : Individu dengan tingkat kemahiran dasar untuk kompetensi 1.1 mampu mengidentifikasi dan mencari informasi yang dibutuhkan.	
4. <i>Keamanan</i>	4.1 Perlindungan perangkat keras 4.2 Perlindungan data pribadi dan privasi 4.3 Perlindungan kesehatan fisik dan mental 4.4 Perlindungan lingkungan			
5. <i>Pemecahan masalah</i>	5.1 Menyelesaikan persoalan teknis 5.2 Mengidentifikasi kebutuhan dan respons teknologi yang tepat 5.3 Menggunakan teknologi digital secara kreatif 5.4 Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi digital			

Sumber: Vourikari dalam Burtscher et al., 2024

juga belum memiliki strategi akuisisi talenta digital dan kebijakan pengembangan kompetensi yang berorientasi jangka panjang (The SMERU Research Institute et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan kompetensi digital ASN memerlukan pemetaan dan pengukuran yang sistematis. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi jenis kompetensi yang dibutuhkan pada pemerintahan digital dan mengukur kesenjangan kompetensi ASN saat ini.

Mengidentifikasi dan Mengukur Kompetensi Digital ASN

Peningkatan kompetensi digital ASN memerlukan kerangka kompetensi (*competence frameworks*) yang jelas. Burtscher et al. (2024) menjelaskan kerangka kompetensi sebagai panduan yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dimiliki aparatur untuk mendukung pemerintahan digital. Kerangka kompetensi dapat membantu untuk memahami kesenjangan kompetensi yang ada, sekaligus menjadi acuan dalam menyusun program pelatihan tepat guna.

Salah satu kerangka kompetensi digital yang dapat menjadi rujukan adalah the European Digital Competence Framework (DigComp). Kerangka kompetensi ini menggolongkan kompetensi digital ke dalam lima area dengan empat tingkat kemahiran bagi setiap kompetensi (Tabel 1). Sejak dikembangkan tahun 2010, DigComp telah banyak diadopsi di berbagai negara. Digcomp digunakan di Slovenia untuk memetakan keterampilan literasi digital ASN dan menjadi dasar pembentukan program pelatihan



Menyediakan Akses Pengembangan Kompetensi Digital ASN

Tersedianya akses terhadap berbagai program pengembangan kompetensi digital merupakan aspek penting dalam upaya membangun SDM aparatur yang dapat mendukung pemerintahan digital. Berdasarkan studi Burtscher et al. (2024), model pengembangan kompetensi digital yang paling umum dilakukan di sektor pemerintah adalah melalui pelatihan non-formal seperti lokakarya atau pelatihan langsung di tempat kerja (*on-the-job training*). Studi tersebut juga menyebut beberapa praktik baik yang dilakukan oleh berbagai negara di antaranya termasuk skema *coaching* dan *mentoring*, pembelajaran eksperiental, *peer learning*, pembelajaran di pusat pengembangan kompetensi, acara yang melibatkan pakar teknologi digital, serta program rotasi kerja. Dengan demikian, program pengembangan kompetensi digital dirancang secara kontekstual dan relevan dengan pelaksanaan tugas ASN.

Pada konteks Indonesia, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah menyediakan landasan hukum kuat dalam penerapan berbagai metode pengembangan kompetensi yang menekankan keterhubungan antara pembelajaran dengan praktik nyata. Pasal 49 UU ASN mengatur bahwa setiap ASN wajib melakukan pembelajaran berkelanjutan melalui sistem pembelajaran terintegrasi yang dikaitkan dengan pekerjaan, menjadi bagian dari manajemen ASN, serta terhubung lintas instansi dan pemangku kepentingan (UU Nomor 20 Tahun 2023). Hal ini menandai pergeseran dari pola pelatihan klasikal menuju pendekatan pembelajaran secara terus menerus yang lebih kontekstual. Sejalan dengan metode pengembangan kompetensi yang diuraikan Burtscher et al. (2024), UU ASN membuka ruang untuk mengimplementasikan berbagai metode pengembangan kompetensi seperti *coaching* dan *mentoring* hingga *on the job training*. Artinya, landasan untuk mengadopsi pendekatan tersebut sudah tersedia. Namun, masih diperlukan aturan pelaksana yang menyediakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi ASN.

Sejumlah program pengembangan kompetensi yang menargetkan penguatan kompetensi digital juga telah dilakukan beberapa instansi (Kementerian PANRB, 2023; Pemkab Bekasi, 2025; Pemkab Cilacap, 2025). Selain itu, berbagai lembaga pemerintah juga mulai mengembangkan sistem manajemen pembelajaran untuk mendukung peningkatan dan pemulihannya.

berdasarkan lima area kunci DigComp. Kerangka kompetensi DigComp juga digunakan oleh pemerintah Australia untuk mengidentifikasi kompetensi digital dasar bagi berbagai jabatan di sektor pelayanan publik (Burtscher et al., 2024).

Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka kompetensi bagi ASN yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Regulasi tersebut menetapkan tiga kompetensi ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural (Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017). Namun, kerangka kompetensi ini belum mengakomodir kompetensi digital. Selain itu, peraturan ini juga masih turunan dari UU ASN lama.

Selain memiliki kerangka kompetensi digital, penting untuk mengetahui kondisi aktual mengenai kompetensi digital ASN melalui asesmen. Langkah ini diperlukan untuk merumuskan strategi penguatan kompetensi yang sesuai. Burtscher et al. (2024) menyatakan bahwa asesmen menyeluruh terhadap ASN masih jarang dilakukan, padahal dapat menjadi langkah strategis dalam pengembangan kompeten digital yang efektif. Praktik ini telah diterapkan di Italia oleh the National Institute for Social Security (INPS) melalui program "Deep Skills" yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memetakan *digital hardskill* dan *digital softskill* setiap pegawai (Burtscher et al., 2024).

Saat ini, asesmen kompetensi ASN yang dilakukan Badan Kepegawaian masih berfokus tiga area kompeten sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Namun, hasil dari asesmen belum dapat memberikan gambaran mengenai kondisi aktual kompetensi digital ASN. Kementerian PANRB telah memulai upaya awal melalui Survei Digital *Mindset* dan *Digital Leadership* ASN sebagai dasar penyusunan kebijakan yang dapat mengakselerasi transformasi digital (Kementerian PANRB, 2024b). Meskipun langkah ini positif, masih diperlukan asesmen kompetensi digital yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, membangun kerangka kompetensi digital dan memetakan kondisi aktual ASN merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan digital.

kompetensi ASN (The SMERU Research Institute et al., 2024). LAN yang berwenang melaksanakan pendidikan dan pelatihan ASN, misalnya mengembangkan platform ASN Berpijar, sebuah platform yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi ASN di era digital. Salah satu program pelatihan yang ditawarkan misalnya strategi pemanfaatan teknologi akal imitasi (AI), strategi tata kelola data, hingga pengenalan keamanan siber (ASN Berpijar, 2024).

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa kesempatan pengembangan kompetensi digital ASN telah tersedia, namun program-program ini masih parsial dan bergantung pada kesadaran masing-masing pegawai ASN. Artinya, belum ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa setiap ASN memperoleh pelatihan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kompetensi digital tertentu. Selain itu, aspek keberlanjutan juga masih menjadi persoalan. Pelatihan kompetensi digital yang hanya dilakukan sekali berisiko cepat usang karena perkembangan teknologi sangat pesat, sehingga dibutuhkan mekanisme peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Terdapat opsi untuk melakukan pelatihan kompetensi digital tertentu kepada ASN. Inggris, misalnya,

mewajibkan seluruh ASN menjalani pelatihan AI agar dapat memanfaatkannya secara efektif dalam pelaksanaan tugas (Mason, 2025). Model pelatihan seperti ini dapat diadopsi untuk kompetensi-kompetensi tertentu, misalnya pelatihan pengelolaan data atau etika digital. Namun, tantangan dari opsi ini jika diterapkan adalah skala yang terlalu besar. Dengan jumlah ASN yang mencapai jutaan, penyediaan pelatihan digital berskala nasional membutuhkan kapasitas infrastruktur, anggaran, serta mekanisme koordinasi lintas instansi yang besar.

Opsi yang memungkinkan adalah membentuk kebijakan pengembangan kompetensi digital secara terarah dan bertingkat, dengan membedakan antara kompetensi digital dasar yang wajib dimiliki seluruh ASN dan kompetensi khusus yang secara spesifik ditujukan kepada jabatan tertentu. Program pengembangan kompetensi digital tersebut harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari komponen manajemen ASN yang terintegrasi secara nasional, sebagaimana amanat Pasal 63 UU ASN. Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya memastikan pemerataan literasi digital dasar bagi ASN, tetapi juga mendorong terbentuknya talenta digital spesialis di sektor publik.

Rekomendasi Kebijakan

Sejak pertama kali dijalankan, transformasi pemerintahan digital telah menempatkan pengembangan SDM aparatur sebagai elemen penting. Namun, strategi pengembangan kompetensi digital bagi ASN masih memerlukan kerangka kompetensi digital yang jelas untuk menjadi rujukan dalam memetakan kesenjangan kompetensi digital di sektor publik, serta menyusun program pelatihan yang tepat guna. Selain itu, program pengembangan kompetensi ASN juga harus bersifat menyeluruhan dan berkelanjutan.

Pada pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi II DPR RI dapat menginisiasi penyusunan UU SPBE untuk memperkuat dasar hukum transformasi pemerintahan digital. Materi mengenai manajemen SDM SPBE kemudian dapat menjadi landasan untuk menetapkan standar kompetensi digital nasional bagi ASN, pelaksanaan asesmen kompetensi digital secara berkala, serta menjamin ketersedian akses


pengembangan kompetensi digital sesuai kebutuhan dan berkelanjutan. Selain itu, Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan juga perlu mendesak Kementerian PANRB untuk mengakselerasi penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen ASN sebagai aturan pelaksana dari UU ASN baru.

Komisi II DPR RI juga perlu mendesak Kementerian PANRB, BKN, dan LAN untuk berkoordinasi dalam rangka pengembangan kompetensi digital ASN, sehingga penguatan kompetensi digital terselenggara secara terarah dan tidak parsial. Komisi II DPR RI dapat mendorong mitra kerjanya untuk memastikan bahwa akses terhadap platform pembelajaran digital nasional yang terhubung dengan sistem manajemen ASN, sehingga memastikan bahwa pengembangan kompetensi ASN dapat dijalankan secara berkelanjutan dan sesuai kebutuhan.



Daftar Pustaka

- Bank Dunia. (2025a). Government effectiveness: Percentile Rank. World Bank Data 360. https://data360.worldbank.org/en/indicator/WB_WGI_GE_PER_RNK
- Bank Dunia. (2025b). Government effectiveness: Estimate. World Bank Data 360. https://data360.worldbank.org/en/indicator/WB_WGI_GE_EST
- Burtscher, M., Piano, S., & Welby, B. (2024). *Developing skills for digital government: A review of good practices across OECD governments* [OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 303]. OECD. <https://doi.org/10.1787/f4dab2e9-en>
- Duneja, R., Lasku, A., Pichai, H., & Kilefors, P. (2018). Digitalization of government services. Arthur D Little. https://www.adlittle.com/sites/default/files/viewpoints/adl_digitalisation_of_government_services-min.pdf
- Hanif, N. A., Atmojo, M. E., Rochmah, F., Muhammad Lukman Hakim, & Putri, S. W. N. C. (2024). Challenges of Indonesia digitalization government in disruptive era. *Proceedings of the International Conference on Social and Politics* (816), 222–234. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-194-4_25
- Karinda, K., Nursin, E., Sawir, M., & Sriyaku, T. (2024). Potential and challenges of digital governance at the local level in Central Sulawesi, Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 5(2), 135–152. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v5i2.246>
- Kementerian Kominfo. (2023). *Visi Indonesia Digital 2045*. Kementerian Kominfo. <https://digital2045.id/bukuvid2045/>
- Kementerian PANRB. (2024a, Oktober). Menteri PANRB sampaikan capaian reformasi birokrasi 10 tahun terakhir. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-sampaikan-capaian-reformasi-birokrasi-10-tahun-terakhir>
- Kementerian PANRB. (2023, September 13). Menteri PANRB sampaikan tujuh agenda transformasi dalam RUU ASN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-sampaikan-tujuh-agenda-transformasi-dalam-ruu-asn>
- Kementerian PANRB. (2024b, September 19). *Ukur kemampuan digital ASN, Kementerian PANRB gelar survei digital mindset dan digital leadership ASN*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/ukur-kemampuan-digital ASN-kementerian-panrb-gelar-survei-digital-mindset-dan-digital-leadership ASN>
- Lampiran Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>
- LAN. (2024). *ASN Berpijar*. https://asn.futureskills.id/fs/#about_we
- Mason, R. (2025, Juni 9). All civil servants in England and Wales to get AI training. The Guardian. <https://www.theguardian.com/technology/2025/jun/09/all-civil-servants-in-england-and-wales-to-get-ai-training>
- PBB. (2025). *UN e-Government Knowledgebase: Indonesia*. United Nations. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia/dataYear/2014>
- Prasojo, E., Zulkarnain, Z. P., Puspasari, D., & Mahendra, W. (2021). Desain kebijakan strategis transformasi pemerintahan digital di Indonesia [Policy Brief]. FIA UI & Kementerian PANRB.
- The SMERU Research Institute, GIZ, & Blavatnik School of Government, University of Oxford. (2024). *Analisis pengembangan keterampilan digital di sektor publik Indonesia* (Laporan Penelitian SMERU No. 2). The SMERU Research Institute. https://smbru.or.id/sites/default/files/publication/final_rr_digital_skills_ind_2024-12-16.pdf
- Vinadio, T. B. D., Noordt, C. van, Castillo, C. V. A. del, & Avila, R. (2022). *Artificial intelligence and digital transformation: Competencies for civil servants* [Working Group Report on AI Capacity Building]. https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000383325&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_9060015b-7ee6-4d11-a6c9-8569ecba6b71%3F_%3D383325eng.pdf&updateUrl=updateUrl2452&ark=/ark:/48223/pf0000383325/PDF/383325eng.pdf.multi&fullScreen=true&locale=en#report_09082022_final.indd%3A.27465%3A75



Arah Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Ringkasan Eksekutif

- ▶ Pengaturan alat bukti elektronik dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPER) saat ini belum memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam pembuktian yang menggunakan bukti elektronik dalam perkara perdata.
- ▶ *Policy brief* ini membahas bagaimana arah pengaturan alat bukti elektronik dalam RUU HAPER, bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisi III dan Pemerintah dalam penyempurnaan terkait alat bukti elektronik.
- ▶ Pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata perlu disesuaikan dengan keadaan zaman, dengan memasukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah serta detail teknis pengaturannya. Namun, proses ini tentu akan memakan waktu lama. Opsi lainnya, membuat pedoman bukti elektronik melalui Peraturan Pemerintah, tapi opsi ini membutuhkan kesiapan dari para *stakeholder* dalam pembahasannya.
- ▶ Komisi III DPR RI dan Pemerintah perlu mengatur secara komprehensif terkait keabsahan alat bukti elektronik dalam RUU HAPER, atau mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.



Rachmi S. Septiningtyas

Analis Legislatif Ahli Madya
Pusat Analisis Keparlemenan
Politik, Hukum, Keamanan, dan
Hak Asasi Manusia
rachmi.suprihartanti@dpr.go.id



Noverdi Puja Saputra

Analis Legislatif Ahli Muda
Pusat Analisis Keparlemenan
Politik, Hukum, Keamanan, dan
Hak Asasi Manusia
noverdi.saputra@dpr.go.id

Pendahuluan

Adopsi besar-besaran teknologi digital di era saat ini telah menggeser interaksi manusia, termasuk aspek hukum, dari konvensional ke virtual. Hal ini menjadikan transaksi elektronik, komunikasi digital, dan pembayaran non-tunai sebagai hal yang biasa. Akibatnya, berbagai tindakan dan peristiwa hukum kini tercatat dalam bentuk digital sebagai dokumen elektronik. Transaksi dan hubungan hukum yang bersifat perdata seperti transaksi jual beli, perjanjian pinjaman uang, perjanjian pemberian kredit secara elektronik, dan perjanjian yang lainnya seperti perjanjian dalam ranah hukum waris dan hukum perkawinan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan praktis (Salim, 2022).

Namun, hukum acara perdata Indonesia saat ini belum mampu mengimbangi derasnya perkembangan teknologi. Meskipun teknologi terus berkembang, kerangka aturan yang digunakan masih bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang masih mengacu pada *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)/*Rechregkement Buitengewesten* (RBg) yang dibuat pada masa kolonial (Mertokusumo, 2010, p. 1). Pada masa itu, bukti digital belum dikenal. Hukum acara perdata tidak mengenal hubungan hukum keperdataan yang berbasis teknologi, sehingga sistem pembuktian yang berlaku hanya mengakui alat bukti tradisional seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Oleh karena itu, kini dibutuhkan pengaturan hukum acara perdata yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.

Ketimpangan antara kemajuan teknologi dan lambannya adaptasi regulasi menciptakan kekosongan dan ketidakpastian hukum. Dalam sengketa perdata yang melibatkan bukti elektronik seperti perjanjian elektronik, pesan WhatsApp, email, rekaman CCTV, atau data dari aplikasi, sering muncul persoalan prosedural. Upaya pengakuan bukti elektronik sebenarnya telah dimulai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) (Taqiyya, 2021). Meskipun UU ITE mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, namun tidak mengatur secara rinci dan prosedural mengenai hukum acara perdata dari penghadiran bukti elektronik tersebut di pengadilan. Sebagai dampak dari hal tersebut banyak

putusan pengadilan atas perkara perdata yang mengalami disparitas atau tidak adanya keseragaman dalam putusan hakim. Hakim menjadi bebas untuk menafsirkan tentang alat bukti elektronik tersebut.

Saat ini momentum yang sangat baik karena RUU HAPER masuk menjadi salah satu dari 41 rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2026. Sebelumnya, DPR RI melalui Komisi III telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU HAPER dari Pemerintah dalam rapat kerja antara Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2022 lalu. Totalnya ada 1.239 DIM yang merupakan gabungan dari pemerintah dan setiap fraksi di DPR ("Komisi III Sepakati", 2022). Pembahasan RUU HAPER antara DPR dengan Pemerintah akan memberikan arah pengaturan dan memperjelas mengenai kepastian hukum alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. *Policy brief* ini membahas arah pengaturan hukum terkait bukti elektronik yang perlu diatur dalam RUU HAPER, yang saat ini dirasakan masih lemah dan menimbulkan kekosongan hukum. Kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Komisi III DPR RI dalam merumuskan ketentuan bukti elektronik di dalam RUU HAPER.

Kedudukan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Pengakuan mengenai alat bukti elektronik tidak hanya berasal dari satu sumber hukum saja, melainkan merupakan bangunan norma dari berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Hukum Acara Perdata yang ada saat ini, ketentuan mengenai alat bukti elektronik masih mengacu kepada Pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg yang hanya mengatur lima jenis alat bukti, yaitu bukti tulisan (surat), saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hal serupa juga disebutkan secara materil dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper), di mana bukti elektronik jelas tidak diatur. Alasanya, ketentuan Pasal tersebut dibuat pada tahun 1848, sehingga pembuktian secara elektronik belum ada, bahkan belum terpikirkan. Dengan demikian, secara yuridis formal hukum pembuktian perdata di Indonesia belum mengenal alat bukti elektronik dalam sengketa perkara perdata.

Kedudukan bukti elektronik baru mulai menguat setelah adanya pengakuan dan penegasan atas adanya alat bukti elektronik dalam perkara perdata melalui UU ITE. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengakui secara formil dan eksplisit bahwa informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah. Selain itu, dalam ayat (2) Pasal ini menyebutkan bahwa hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 1867 KUHper disebutkan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau tulisan di bawah tangan. Konsep makna dari tulisan (surat) ini yang secara filosofis diperluas maknanya oleh UU ITE untuk mencakup tulisan dalam bentuk elektronik. Kondisi seperti ini, secara tidak langsung memaksa para hakim dan praktisi hukum lain dalam menafsirkan bahwa bukti elektronik masuk ke dalam alat bukti tulisan (surat). Cetakan (*print out*) dari bukti elektronik yang ada dilegalisasi dan diajukan sebagai tulisan (surat) di bawah tangan.

Namun, UU ITE tidak memberi panduan teknis maupun standar tentang bagaimana tata cara hakim menerima, memeriksa, dan menilai alat bukti elektronik. Praktik di lapangan masih bergantung pada penilaian hakim serta dukungan ahli digital forensik. Untuk menjawab hal tersebut, Mahkamah Agung melakukan reformasi hukum acara melalui beberapa peraturan. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 jo Perma Nomor 7 Tahun 2022, Perma Nomor 4 Tahun 2020 jo Perma Nomor 8 Tahun 2022, serta Perma Nomor 6 Tahun 2022. Peraturan-peraturan ini mengakui keabsahan dokumen elektronik dalam konteks administrasi dalam persidangan di pengadilan yang didefinisikan sebagai segala dokumen yang terkait dengan perkara dan persidangan yang proses penerimaan, penyimpanan, dan pengelolaannya dilakukan dalam Sistem Informasi Pengadilan (Maarif, 2024).

Selain itu, pengakuan bukti elektronik juga terdapat dalam sektor pertanahan, khususnya terkait pengakuan hak atas tanah. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai penerapan sertifikat elektronik untuk sektor pertanahan yang kemudian diperkuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik (Heriani, 2024). Hal ini menunjukkan kebutuhan mengenai pengakuan bukti elektronik telah masuk ke sektor-sektor yang dianggap fundamental di kehidupan masyarakat yang menyangkut hak keperdataannya.

Meskipun telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur bukti elektronik, pengaturan tersebut secara yuridis masih mengabaikan karakteristik intrinsik dari bukti elektronik yang mudah terpisah dari bentuk fisiknya (*separability*), mudah digandakan, mudah dimodifikasi tanpa meninggalkan jejak yang jelas, dan keotentikannya sangat bergantung pada integritas sistem digital yang rumit. Penilaian terhadap bukti elektronik tidak bisa hanya melihat hasil cetaknya, tetapi harus menyelami *metadata*, *hash value*, *log system*, dan aspek teknis lainnya untuk memverifikasi keautentikan dan integritasnya. Dampak dari permasalahan tersebut adalah adanya ketidakkonsistenan putusan hakim. Pada praktiknya, ada hakim yang bisa menerima alat bukti elektronik seperti *chat*, *WhatsApp*, *email* sebagai alat bukti yang sah. Di sisi lain, ada hakim yang menolaknya sebagai alat bukti yang sah dengan alasan tidak sesuai Pasal 1866 KUH Perdata. Perbedaan interpretasi tersebut menyebabkan putusan menjadi tidak seragam dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sebagai contoh, terdapat perkara di mana bukti elektronik diterima oleh majelis hakim, yaitu Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1636/Pdt.G/2021/PA.Dpk (Direktori Putusan MA RI). Dalam perkara tersebut, penggugat mengajukan *screenshot* percakapan *WhatsApp* sebagai bukti niat perceraian, yang menunjukkan kesepakatan pembagian harta. Majelis hakim membandingkan bentuk tulisan dan posisi pada layar dengan aslinya, serta mendengar keterangan saksi yang memastikan *screenshot* tidak palsu. Putusan menyatakan bahwa bukti elektronik (*chat WA*) dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti sesuai UU ITE. Putusan ini memperkuat praktik peradilan bahwa *chat WA* (atau media komunikasi elektronik lainnya) dapat diterima sebagai alat bukti,



sepanjang tidak terbukti palsu atau direkayasa, diperkuat dengan keterangan saksi atau ahli, serta sesuai dengan prosedur hukum pembuktian. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 675/Pdt.G/2020/PA.Pkb (Direktori Putusan MA RI), terdapat perbedaan penilaian antara syarat formil dan materiil terhadap bukti cetak *chat Facebook Messenger*. Beberapa bukti diterima karena telah bermaterai dan diverifikasi dengan aslinya, namun sebagian bukti lainnya disangskakan keabsahannya karena tidak didukung jaminan keutuhan atau autentikasi yang memadai. Putusan ini membuktikan bahwa alat bukti elektronik masih rawan diperdebatkan, terutama jika hanya berupa cetakan tanpa dukungan digital forensik atau keterangan ahli.

Perbedaan penilaian terhadap bukti elektronik dalam Putusan Pengadilan Agama Depok dan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai menunjukkan adanya variasi pendekatan hakim dalam memeriksanya. Kondisi ini menegaskan perlunya pengaturan yang lebih jelas dalam RUU HAPER agar tercipta keseragaman putusan hakim pada perkara perdata yang menggunakan alat bukti elektronik, serta menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam RUU HAPER

RUU HAPER yang masuk dalam daftar 41 RUU Prolegnas Prioritas 2026 dan akan dibahas oleh DPR bersama Pemerintah merupakan upaya untuk mengatasi ketidakpastian hukum mengenai pengaturan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata. Ketidakpastian ini berdampak pada tidak seragamnya putusan pengadilan yang disebabkan oleh penafsiran yang berbeda dari para hakim. Ada hakim yang menerima alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan ada hakim yang menolak alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu diperlukan pengaturan secara jelas dalam hukum acara perdata.

Dalam RUU HAPER, yaitu pada Pasal 103 ayat (1) (DIM 382–388) disebutkan bahwa alat bukti yang digunakan dalam persidangan perkara perdata, meliputi surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan ahli, atau alat bukti lain yang ditentukan oleh undang-undang (DIM RUU HAPER, 2022). Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan lebih dalam mengenai bukti elektronik belum jelas dan masih belum memiliki


kepastian hukum terutama mengenai bukti elektronik. Masih perlu dilakukan perluasan pengaturan yang secara khusus mengenai bukti elektronik.

Berikut beberapa opsi pengaturan yang ditawarkan. **Pertama**, memasukkan bukti elektronik secara eksplisit sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah dalam RUU HAPER. Hal ini penting karena secara langsung mengangkat status bukti elektronik yang sebelumnya hanya diakui secara khusus dalam UU ITE menjadi diatur langsung dalam hukum acara perdata secara nasional. Dengan kata lain, bukti elektronik tidak dikategorikan sebagai alat bukti tambahan yang rujukannya berasal dari UU ITE, tetapi sebagai salah satu alat bukti yang berdiri sendiri dalam hukum acara perdata.

Kedua, mengenai definisi dan ruang lingkup. Definisi dari alat bukti elektronik harus dijelaskan secara tegas dan jelas. Jenis-jenis alat bukti juga perlu diperluas memasukkan alat bukti elektronik secara eksplisit untuk memperjelas kedudukan hukumnya. Dalam ruang lingkup mengenai bukti elektronik, perlu ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Penegasan ini penting untuk menentukan apakah alat bukti elektronik masuk dalam kategori bukti tertulis atau jenis bukti yang berdiri sendiri.

Ketiga, asas dalam pembuktian elektronik harus dijelaskan. Asas yang digunakan dalam standar pembuktian penggunaan bukti elektronik dalam persidangan perdata harus “netral teknologi”. Maksud dari “netral teknologi” adalah hukum pembuktian perdata mengenai bukti elektronik tidak mengikat pada teknologi tertentu saja, tetapi yang lebih terpenting adalah fungsi dan substansinya, bukan medianya. Dengan demikian, bukti elektronik tetap dapat diakui sebagai bukti elektronik yang dapat diajukan sebagai bukti dalam persidangan perdata terlepas dari perkembangan teknologi yang digunakan untuk saat ini maupun ke depannya.

Keempat, terkait keabsahan dan legalitas alat bukti elektronik, RUU HAPER perlu mengatur secara jelas pemenuhan syarat formil. Pengaturan terkait mekanisme penyajian data diperlukan untuk mengatur tentang tata cara atau prosedur pengajuan, pemeriksaan penerimaan dan penilaian alat bukti elektronik oleh hakim. Syarat formil ini diperlukan untuk memastikan keaslian alat bukti elektronik dan menjamin integritas data. Untuk dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan perdata, bukti elektronik



harus dapat dibuktikan keutuhan informasi elektroniknya. Hal ini dikarenakan sebagai *judgement* apakah bukti tersebut masih asli atau telah diubah, atau bahkan memang palsu. Tantangan lain yang penting adalah proses autentikasi. RUU HAPER harus dapat mengarahkan pentingnya alat bukti permulaan untuk memastikan keaslian dari bukti elektronik tersebut. Alat bukti permulaan ini dapat berupa saksi yang memahami proses pembuatan/rekaman, ahli IT/Digital Forensik yang mampu memverifikasi *metadata*, *has value*, dan keutuhan data, notaris yang melakukan notarisasi terhadap tangkapan layar (*screenshot*) atau website tertentu, maupun penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan digital. Selain itu, mengenai mekanisme pengajuan dan pemeriksaan bukti elektronik juga harus diatur, termasuk bentuk bukti elektronik yang dapat diajukan dalam persidangan, apakah dalam bentuk cetakan (*print out*), file dalam penyimpanan elektronik, atau melalui media elektronik pengadilan yang selama ini telah memiliki sistem *e-court* dalam persidangan perdata.

Kelima, perlu ditegaskan kekuatan pembuktian dari bukti elektronik yang jelas. Kekuatan pembuktian bukti elektronik tidak dapat serta-merta disamakan dengan akta otentik, sehingga diperlukan pembedaan yang jelas. RUU HAPER perlu mengadopsi pendekatan serupa dengan pengaturan pembuktian surat. Pembedaan tersebut meliputi, *pertama*, bukti elektronik yang memiliki kekuatan sebagai akta otentik, yaitu bukti elektronik yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya akta yang dibuat notaris dengan tanda tangan digital yang bersifat sertifikat. Kekuatan pembuktianya tidak memerlukan pembandingan dengan alat bukti lain karena sudah diakui sebagai

akta otentik meskipun bentuknya elektronik. *Kedua*, bukti elektronik yang dibuat di bawah tangan, yaitu bukti elektronik yang dibuat tanpa pihak yang melibatkan pejabat yang berwenang. Contohnya, surat elektronik (*email*) atau percakapan digital (*chat*). Kekuatan pembuktianya diserahkan kepada hakim berdasarkan keyakinannya setelah melalui proses pemeriksaan dan konfrontasi dengan alat bukti lainnya.

Pengaturan bukti elektronik dalam RUU HAPER merupakan langkah strategis untuk menghadirkan hukum acara perdata yang responsif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memberikan kepastian hukum. Dengan pengaturan yang komprehensif, peradilan perdata akan lebih siap menghadapi sengketa di era digital. Namun, penyusunan aturan ini memerlukan kajian mendalam karena selama ini UU ITE dipandang telah mengatur bukti elektronik sebagai *lex specialis*, sementara hukum acara perdata berfungsi sebagai *lex generalis*.

Kendali demikian, kebutuhan masyarakat terhadap transaksi dan dokumen elektronik makin tinggi sehingga pedoman teknis tetap diperlukan. Oleh sebab itu, salah satu alternatif solusi adalah penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara teknis mengenai tata cara pembuktian elektronik. PP dinilai lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Tantangannya adalah memastikan kesiapan pemangku kepentingan untuk merumuskan aturan teknis yang mampu mengakomodasi kepentingan hukum para pihak dan dapat diterapkan secara efektif dalam persidangan perdata.

Rekomendasi Kebijakan

Pengaturan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata merupakan salah satu upaya pembaharuan dalam hukum acara perdata untuk menjawab kebutuhan semua pihak, karena hukum acara perdata saat ini masih bersumber dari hukum kolonial. Komisi III DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi perlu mempertimbangkan untuk melakukan pembaharuan hukum acara perdata mengenai pengaturan bukti elektronik dengan memasukan bukti elektronik secara eksplisit sebagai salah satu bukti yang sah dalam hukum acara perdata. Selain itu, RUU HAPER juga harus memuat pengaturan yang lebih komprehensif dan rinci dalam satu bab khusus yang mengatur hal-hal teknis secara mendalam mengenai alat bukti elektronik. Hal teknis yang dapat diatur dalam RUU HAPER meliputi definisi dan ruang lingkup dari

bukti elektronik, asas, legalitas alat bukti elektronik, serta kekuatan pembuktian yang jelas. Namun, apabila proses tersebut dianggap akan memakan waktu lama mengingat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi terhadap pembuktian perkara perdata dengan bukti elektronik, maka pengaturan teknis mengenai bukti elektronik dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah yang lebih fleksibel dan dapat lebih cepat dalam pembentukannya. Selain itu, perubahannya pun akan lebih mudah untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman. Apabila dikaitkan dengan urgensi melalui prioritas waktunya, dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan menyusun Peraturan Pemerintah mengenai pedoman teknis alat bukti elektronik. Kemudian untuk jangka menengahnya dapat dilakukan dengan pengaturan komprehensif di RUU HAPER.

Daftar Pustaka

- Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, 16 Februari 2022.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan PA DEPOK Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Dpk. Tanggal 26 Juni 2023. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee14125e662ec4b96e313831323432.html+Agama+Depok%29+&sca_sv=7550878c098e0420&sxsrf=AE3Tif
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan PA Pangkalan Balai Nomor 675/PDT.G/2020/PA.PKB. Tanggal 1 Desember 2020. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb33b689f1a1488cc9313632313035.html>
- Heriani, F. N. (2024 Juni 6). Simak! Begini proses dan alur penerbitan sertifikat tanah elektronik. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-begini-proses-dan-alur-penerbitan-sertifikat-tanah-elektronik-lt66611af0bff0f/>
- Komisi III sepakati RUU Hukum Acara Perdata dibahas di Panja. (2019, Februari 16). *republika.co.id*. <https://republika.co.id/berita/r7ecp8423/komisi-iii-sepakati-ruu-hukum-acara-perdata-dibahas-di-panja>
- Salim, H. S. (2022). *Hukum kontrak elektronik (e-contract law)*. Raja Grafindo Persada.
- Taqiyya, S. A. (2021, Agustus 18). Syarat dan kekuatan hukum alat bukti elektronik. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/>
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Maarif, S. (2024, Juli 18). Masalah alat bukti elektronik di sidang pengadilan (bagian pertama). *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-alat-bukti-elektronik-di-sidang-pengadilan-bagian-pertama-lt669889c6098b9/?page=all>





Penguatan Pertanian Organik sebagai Strategi Pertanian Berkelanjutan di Indonesia

Ringkasan Eksekutif

- Pertanian organik menjadi kebutuhan mendesak dalam merespons krisis pangan, kerusakan ekosistem, dan tuntutan konsumen global atas pangan sehat sehingga memerlukan penguatan kebijakan yang menyeluruh.
- Tantangan yang muncul meliputi rendahnya tingkat adopsi, biaya sertifikasi yang masih tinggi, keterbatasan pasar domestik, dan minimnya dukungan teknologi. Dampaknya adalah lambatnya perluasan lahan pertanian organik dan menurunnya daya saing ekspor. *Policy brief* ini bertujuan mengkaji perkembangan pertanian organik di Indonesia, menyoroti tantangan utama, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pertanian berkelanjutan.
- Strategi penguatan pertanian organik di Indonesia mencakup hulu dengan penyediaan input, riset, dan penyuluhan; tengah melalui sertifikasi inklusif, regulasi SNI, dan target lahan organik; serta hilir melalui pengawasan pasar, edukasi konsumen, infrastruktur logistik, fasilitasi ekspor, dan insentif fiskal.
- DPR RI melalui Komisi IV perlu memperkuat pengawasan, legislasi, dan anggaran pertanian organik dengan fokus pada efektivitas program, regulasi berkelanjutan, serta dukungan riset, sertifikasi, dan infrastruktur, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan lingkungan.



Anih Sri Suryani
Analis Legislatif Ahli Madya
Pusat Analisis Keparlemen

Bidang Ekonomi, Keuangan,
Industri, dan Pembangunan
anih.suryani@dpr.go.id

Pendahuluan

Pertanian organik menjadi pilar utama sistem pangan berkelanjutan dan bagian dari agenda SDGs (tujuan ke-2 dan ke-12). Meningkatnya kesadaran global terhadap kesehatan dan krisis iklim mendorong penguatan kebijakan organik, seperti *European Green Deal* yang menargetkan 25% lahan organik pada 2030, sejalan dengan visi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization of the United Nations/FAO) untuk sistem pangan yang tangguh dan ramah lingkungan (European Commission, 2020; FAO, 2022). Data FAO menunjukkan bahwa laju pertumbuhan lahan pertanian organik global meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir, mencapai lebih dari 76 juta hektare pada tahun 2021 (Willer et al., 2024). Tren ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pertanian konvensional yang bergantung pada input kimia menuju sistem yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada keseimbangan ekosistem.

Pertanian organik dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia, meningkatkan kesuburan tanah, serta menjaga keberagaman hayati (Altieri, 2018). Lebih jauh, praktik ini juga memberikan kontribusi penting dalam menekan emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian. Sementara itu, secara ekonomi, pertanian organik memberikan harga premium 20–40% lebih tinggi dibanding produk konvensional (Lee et al., 2021). Hal ini membuka peluang ekspor dan memperkuat daya tarik pariwisata. Dari sisi kesejahteraan, petani yang beralih ke organik memiliki peluang meningkatkan pendapatan, meskipun di awal menghadapi biaya konversi yang tinggi.

Di Indonesia, perhatian terhadap pertanian organik makin meningkat di kalangan pemerintah dan masyarakat sipil. Bali menjadi pionir melalui kebijakan yang mengintegrasikan pertanian organik dengan pariwisata berkelanjutan sehingga menciptakan nilai tambah ekonomi dan ekologi (Nareswari, 2025). Komisi IV DPR RI turut mendukung penguatan sektor ini sebagai strategi ketahanan pangan jangka panjang yang sejalan dengan prioritas nasional di bidang pangan dan lingkungan (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2024a).

Namun demikian, kontribusi pertanian organik di Indonesia masih rendah. Data Kementerian Pertanian menunjukkan luas lahan organik pada 2023 kurang dari 3% dari total lahan nasional (dalam David & Alkausar (Edr), 2023). Angka ini kemungkinan hanya mencakup lahan tersertifikasi atau tercatat secara formal. Hambatan utama mencakup rumitnya sertifikasi, terbatasnya akses pasar, rendahnya adopsi teknologi,

dan lemahnya dukungan infrastruktur rantai pasok (David & Ardiansyah, 2017). Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar pertanian organik dan realitas implementasinya di lapangan. Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan pertanian organik di Indonesia, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran pertanian organik sebagai pilar pertanian berkelanjutan.

Perkembangan Pertanian Organik: Global vs Indonesia

Pertanian organik kini menjadi salah satu motor penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Menurut laporan *The World of Organic Agriculture*, pada tahun 2022 luas lahan organik dunia mencapai 96 juta hektare, meningkat signifikan dibandingkan 76 juta hektare pada 2021. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Oceania (36 juta ha), diikuti Uni Eropa (17,8 juta ha), dan Amerika Latin (9,5 juta ha). Pasar pangan organik global juga terus berkembang dengan nilai lebih dari US\$ 135 miliar pada 2022, dipimpin oleh Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis sebagai konsumen terbesar (Willer et al., 2024).

Uni Eropa menjadi salah satu kawasan yang paling ambisius dalam mengintegrasikan pertanian organik dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Melalui kebijakan *European Green Deal* dan *Farm to Fork Strategy*, Uni Eropa menargetkan 25% lahan pertanian dialokasikan untuk pertanian organik pada 2030, dengan dukungan subsidi langsung, insentif pasar, dan regulasi label organik (European Commission, 2020).

Selain Uni Eropa, negara-negara Asia juga menunjukkan perkembangan signifikan. India, misalnya, melalui program *Paramparagat Krishi Vikas Yojana* (PKVY) sejak 2015, telah membentuk ribuan klaster pertanian organik yang mencakup lebih dari 1,3 juta petani (Government of India, 2023). Program ini menekankan pembiayaan kelompok tani, pelatihan, serta pemasaran produk organik berbasis komunitas. Jepang berfokus pada peningkatan kualitas produk organik dengan standar tinggi untuk pasar ekspor, terutama beras dan sayuran, serta mengembangkan sistem sertifikasi yang lebih sederhana untuk mendukung petani skala kecil (MAFF Japan, 2022).

Dibandingkan tren global, perkembangan pertanian organik di Indonesia masih relatif tertinggal. Luas lahan organik nasional baru mencapai hampir 700 ribu

hektare, atau kurang dari 3% dari total lahan pertanian (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2024b). Kontribusi ini jauh di bawah potensi Indonesia sebagai negara agraris dengan keanekaragaman hayati tinggi. Komoditas organik di Indonesia didominasi oleh produk *niche* yang memiliki pasar ekspor, seperti kopi, kakao, teh, rempah, dan beras organik (David & Ardiansyah, 2017). Produk kopi organik Indonesia, misalnya, memiliki permintaan yang tinggi di pasar Uni Eropa dan Amerika Utara, namun jumlah petani bersertifikat masih terbatas.

Dari sisi geografis, beberapa daerah mulai menunjukkan inisiatif lebih kuat adalah Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Barat. Bali menjadi pionir dengan kebijakan *Bali Organic Agriculture* yang terintegrasi dengan pariwisata berkelanjutan. DIY mendorong program *Go Organik 2025* untuk memperluas budidaya padi organik. Sementara itu Jawa Barat mulai memberikan insentif bagi petani organik melalui Perda tentang pertanian berkelanjutan.

Tantangan dari Hulu ke Hilir

Pengembangan pertanian organik di Indonesia menghadapi kendala serius sejak tahap hulu, mulai dari keterbatasan input bermutu hingga kapasitas kelembagaan. Pasokan pupuk organik, agens hayati, dan pakan organik masih belum konsisten kualitasnya, sementara ketersediaan benih adaptif yang sesuai dengan sistem organik sangat terbatas. Petani sering terpaksa menggunakan benih konvensional yang memerlukan masa konversi lahan sesuai SNI 6729:2016, yaitu minimal 12 bulan untuk tanaman semusim dan 18 bulan untuk tanaman tahunan, sehingga menunda klaim organik dan memperberat beban biaya (Badan Standar Nasional/BSN, 2016). Di sisi lain, dukungan penyuluhan dan kelembagaan

mutu, baik melalui sertifikasi pihak ketiga maupun skema *Participatory Guarantee System* (PGS), masih menghadapi kesenjangan implementasi di lapangan (Kementerian RI, 2013; IFOAM, 2020).

Pada tingkat budidaya (*on-farm*), petani dihadapkan pada tantangan teknis dan ekonomi yang kompleks. Masa transisi yang panjang sering menyebabkan penurunan hasil awal, sementara produktivitas organik cenderung lebih fluktuatif akibat ekosistem tanah dan musuh alami yang belum stabil. Tanpa dukungan teknologi seperti pupuk organik cair, biostimulan, atau praktik rotasi yang tepat, risiko kehilangan hasil semakin besar (Fritz et al., 2021). Selain itu, perubahan iklim memperburuk kerentanan, karena ledakan organisme pengganggu tanaman (OPT) tidak dapat ditangani dengan pestisida sintetis. Meskipun SNI mewajibkan strategi pencegahan kontaminasi melalui zona penyangga dan pengendalian ramah lingkungan, pelaksanaannya memerlukan investasi tambahan seperti pagar hidup, mulsa, dan drainase, yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh petani kecil (BSN, 2016).

Tantangan juga terlihat jelas di sektor hilir, mulai dari sertifikasi hingga pasar. Biaya sertifikasi dan audit menjadi beban signifikan bagi petani kecil, sehingga menghambat akses mereka ke pasar premium domestik maupun ekspor (Pasquali et al., 2021; Irawan et al., 2024). PGS memang lebih inklusif, tetapi pengakuannya masih terbatas di ritel modern. Di sisi lain, infrastruktur pascapanen dan logistik, khususnya rantai dingin untuk produk segar, masih kurang memadai, meningkatkan risiko kontaminasi silang dan kehilangan hasil. Dari sisi konsumen, pasar domestik masih didominasi kelas menengah perkotaan dengan literasi label organik yang rendah, sehingga permintaan organik lebih banyak didorong oleh ekspor untuk komoditas *niche* seperti kopi, kakao, dan teh (David & Ardiansyah, 2017). Lemahnya pengawasan terhadap klaim "organik" palsu di pasar *online* juga berpotensi merusak kepercayaan publik. Permen 64/2013, SNI 6729:2016, dan draft RSNI 2025 belum efektif karena implementasinya masih bersifat administratif tanpa dukungan pengawasan, insentif, dan koordinasi lintas lembaga. Standar yang disusun BSN juga belum optimal diterapkan akibat minimnya sosialisasi dan kapasitas sertifikasi. Karena itu, perlu penguatan regulasi melalui revisi Permen 64/2013 dan RSNI 6729, penetapan target nasional, insentif transisi, serta digitalisasi ketertelusuran untuk memperkuat daya saing produk organik Indonesia (BSN, 2025).



Usulan Strategi Kebijakan

Penguatan pertanian organik sebagai pilar pertanian berkelanjutan di Indonesia menuntut strategi kebijakan yang holistik dari hulu hingga hilir. Pada tahap produksi, kebijakan perlu diarahkan untuk memastikan ketersediaan input organik yang berkualitas, terjangkau, dan terstandar. Pemerintah dapat memperluas dukungan riset dan pengembangan benih adaptif yang sesuai dengan sistem organik, sekaligus memperkuat kapasitas laboratorium dan pusat produksi pupuk organik bersertifikat. Langkah ini harus didukung oleh program penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan agar petani memiliki keterampilan teknis memadai dalam mengelola lahan organik. Penguatan kapasitas penyuluhan lapangan, terutama dalam bidang pertanian ramah lingkungan dan manajemen dokumentasi sertifikasi, akan menjadi kunci dalam menurunkan hambatan adopsi di tingkat petani kecil.

Dari sisi kelembagaan dan regulasi, kebijakan yang lebih inklusif diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara sistem sertifikasi pihak ketiga dan PGS. PGS terbukti efektif bagi petani kecil karena lebih murah dan berbasis komunitas, namun masih memiliki keterbatasan pengakuan di pasar modern. Oleh karena itu, pemerintah bersama Badan Standardisasi Nasional perlu memperbarui regulasi seperti SNI 6729 agar mengakomodasi pengakuan bertingkat, produk PGS dapat diakselerasi menuju sertifikasi formal dengan insentif biaya. Selain itu, penetapan target nasional untuk perluasan lahan organik—seperti yang dilakukan Uni Eropa dengan target 25% lahan organik pada 2030—akan memberi arah yang jelas dan mendorong orkestrasi lintas sektor, mulai dari Kementerian Pertanian hingga pemerintah daerah (European Commission, 2020).

Pada tahap hilir, kebijakan perlu memperkuat ekosistem pasar dan kepercayaan konsumen melalui pengawasan klaim organik, edukasi publik, dan pengembangan infrastruktur logistik seperti rantai dingin dan gudang khusus. Untuk meningkatkan daya saing global, diperlukan harmonisasi standar ekspor dan platform digital ketertelusuran guna menjamin transparansi produk. Selain itu, insentif fiskal seperti subsidi sertifikasi, pembebasan bea masuk bahan baku organik, dan kredit lunak bagi koperasi akan menurunkan biaya transaksi petani kecil. Pendekatan terpadu ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia dalam pasar pangan berkelanjutan di tingkat global. Rangkuman rekomendasi, aktor kunci, dan dampak kebijakan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sinergi Kebijakan dan Dampak Lintas Aktor dalam Pengembangan Pertanian Organik Berkelanjutan

Tantangan	Rekomendasi	Aktor Kunci	Dampak yang Diharapkan
Keterbatasan input organik bermutu	Penguatan riset benih adaptif, produksi pupuk organik bersertifikat, serta distribusi yang merata	Kementerian, BRIN, BSIP, Pemda	Ketersediaan input stabil, mendukung produktivitas dan kualitas organik
Biaya dan kompleksitas sertifikasi	Subsidi audit kelompok, pengakuan bertingkat PGS → sertifikasi formal	BSN, KAN, AOI, Kementerian	Akses sertifikasi lebih inklusif bagi petani kecil
Fluktuasi produktivitas & masa transisi	Pendampingan teknis intensif, dukungan teknologi ramah lingkungan (biostimulan, rotasi)	Penyuluh, Kementerian, Perguruan Tinggi	Produktivitas lebih stabil dan risiko berkurang
Infrastruktur pascapanen dan logistik minim	Pengembangan cold chain, gudang khusus organik, dan SOP penanganan pascapanen	Pemda, Koperasi, Kementerian, BUMN Pangan	Mutu produk terjaga, kehilangan hasil berkurang
Pasar domestik terbatas & literasi rendah	Kampanye edukasi publik, pengawasan klaim palsu, promosi produk organik	Kemendag, Kementerian, LSM, Media	Permintaan domestik meningkat, kepercayaan konsumen terjaga
Akses ekspor terbatas	Harmonisasi standar dengan negara mitra dagang, fasilitasi promosi internasional	Kemendag, KBRI, Asosiasi Ekspor	Produk organik Indonesia lebih kompetitif di pasar global

Sumber: diolah (2025)



Selain aktor kunci yang tercantum di Tabel 1, sejumlah lembaga lintas sektor memiliki peran strategis. Kemenkeu berperan menyediakan insentif fiskal dan subsidi transisi untuk meringankan biaya produksi dan sertifikasi. Bappenas memastikan sinkronisasi perencanaan dan target nasional melalui integrasi program organik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) bersama Kemendag dan Kementan memperkuat promosi serta fasilitasi ekspor guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk organik Indonesia.

Keberlanjutan pertanian organik tidak hanya bergantung pada peningkatan hasil panen, tetapi juga pada kemampuan menjaga ekosistem. Integrasi antara efisiensi produksi dan konservasi lingkungan menjadi kunci. Strategi seperti penggunaan biopestisida dan pupuk hayati memiliki kelebihan dalam mengurangi ketergantungan pada input kimia dan memperbaiki kesehatan tanah, namun kelemahannya adalah keterbatasan ketersediaan dan efektivitasnya pada

skala besar. Penerapan *smart farming* berbasis IoT memberi keunggulan dalam efisiensi pemantauan lahan dan pengurangan kehilangan hasil, tetapi berisiko tinggi dari sisi biaya investasi dan literasi digital petani. Sementara itu, model *Green Agro-Tourism* menawarkan nilai tambah ekonomi dan edukasi lingkungan, namun tantangannya terletak pada kesiapan infrastruktur dan keberlanjutan minat wisata.

Dari sisi kelembagaan, kolaborasi antardaerah dan sinergi pusat–daerah memiliki kekuatan mempercepat replikasi praktik baik seperti yang dilakukan Bali, dengan dukungan pariwisata dan kebijakan daerah. Namun, risikonya adalah kesenjangan kapasitas dan koordinasi antarwilayah. Peran Komisi IV DPR RI menjadi penting dalam memastikan harmonisasi kebijakan lintas kementerian serta penguatan koperasi dan BUMDes organik, yang memiliki potensi memperkuat rantai pasok dan pasar, meski terbatas oleh modal dan manajemen kelembagaan di tingkat lokal.

Rekomendasi Kebijakan

DPR RI melalui Komisi IV perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi program pertanian organik yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, maupun lembaga terkait lainnya. Pengawasan dapat difokuskan pada efektivitas penggunaan anggaran untuk penyediaan input organik, subsidi sertifikasi, dan pembangunan infrastruktur rantai pasok. DPR juga perlu mendorong mekanisme audit kinerja yang transparan dan berbasis indikator keberlanjutan, misalnya peningkatan luas lahan organik, jumlah petani tersertifikasi, serta penurunan penggunaan pestisida sintetis. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menekankan kepatuhan administratif, tetapi juga memastikan bahwa program berdampak pada produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam fungsi legislasi, DPR RI dapat mengusulkan Rancangan Undang-Undang Pertanian Berkelanjutan yang secara eksplisit mengatur pengembangan pertanian organik. Undang-undang ini diharapkan menetapkan target nasional, memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengakuan sistem sertifikasi bertingkat termasuk PGS, serta mengintegrasikan aspek

perlindungan petani kecil, riset, dan inovasi teknologi ramah lingkungan. Regulasi juga dapat mengatur mekanisme insentif fiskal, perlindungan harga, serta kemudahan akses pasar domestik maupun ekspor. Dengan adanya regulasi yang kuat, arah pembangunan pertanian organik akan lebih konsisten, tidak bergantung pada perubahan kebijakan sektoral atau kepemimpinan politik jangka pendek.

Dalam fungsi penganggaran, DPR RI perlu mendorong alokasi dana yang efektif untuk mempercepat transisi pertanian organik. Anggaran difokuskan pada subsidi sertifikasi kelompok, penguatan infrastruktur pendukung seperti laboratorium uji mutu dan rantai dingin, serta dukungan riset dan inovasi teknologi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, BRIN, dan BSIP. DPR juga perlu memastikan sinkronisasi lintas sektor antara Kementerian, Kemendes, dan Kemenparekraf guna mengembangkan agro-ekowisata berbasis organik. Dengan pendekatan ini, kebijakan anggaran DPR tidak hanya meningkatkan produktivitas pangan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan.



Daftar Pustaka

- Altieri, M. A. (2018). Agroecology: *The science of sustainable agriculture* (2nd ed.). CRC Press.
- Badan Standardisasi Nasional. (2016). *SNI 6729:2016 Sistem pertanian organik*. BSN.
- Badan Standardisasi Nasional. (2025). *RSNI 6729:202X (Draft revisi)*. BSN.
- David, W., & Alkausar, S. (Edr). (2023). *Statistik pertanian organik Indonesia 2023*. Universitas Bakrie Press.
- David, W., & Ardiansyah. (2017). Organic agriculture in Indonesia: challenges and opportunities. *Organic Agriculture*, 7(3), 329-338.
- European Commission. (2020). Farm to fork strategy: for a fair, healthy and environmentally-friendly food system. *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions*, 381, Document 52020DC0381. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52020DC0381>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2022). *The State of Food and Agriculture 2022: Leveraging agricultural innovation for sustainable transformation*. Rome: FAO.
- Fritz, M., Grimm, M., Keilbart, P., Laksmana, D. D., Luck, N., Padmanabhan, M., Subandi, N., & Tamtomo, K. (2021). Turning Indonesia Organic: Insights from Transdisciplinary Research on the Challenges of a Societal Transformation. *Sustainability*, 13(23), 13011, <https://doi.org/10.3390/su132313011>
- Government of India. (2023). Progress and uptake of sustainable agricultural practices under Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY), Including Bharatiya Prakritik Krishi Paddhati (BPKP). *Ministry of Agriculture & Farmers Welfare*. https://www.iima.ac.in/sites/default/files/2024-09/1.%20PKVY%20Report-2023_Final_compressed_compressed.pdf
- IFOAM – Organics International. (2020). *Participatory guarantee systems*. <https://www.ifoam.bio/how-governments-can-recognize-and-support-participatory>
- Irawan, S., Pasaribu, K., Busch, J., Dwiyastuti, A., Martanila, H., Retnani, D., Fajri, D.M., and Hukom, V. (2024). Cost reduction for upscaling voluntary sustainability standards: the case of independent oil palm smallholders in Central Kalimantan, Indonesia. *Front. For. Glob. Change*, 7:1418782. doi: 10.3389/gc.2024.1418782.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Pertanian No. 64/2013 tentang Sistem Pertanian Organik*. Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024a). *Rencana strategis Kementerian Pertanian 2025–2029*. Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024b). *Statistik pertanian organik Indonesia 2024*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Lee, L. M., von der Heidt, Bradbury, J. F., & Grace, S. (2021). How much more to pay? A study of retail prices of organic versus conventional food. *Journal of Food Distribution Research*, 52(3), 46–62. https://www.fdrsinc.org/wp-content/uploads/2021/12/JFDR52.3_3_Lee.pdf
- MAFF Japan. (2022). *White paper on organic agriculture in Japan*. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.
- Nareswari, L. (2025, Juli 25). Bali promotes organic farming in Gianyar to support green tourism. *Baliexpat*. <https://baliexpat.com/2025/07/25/bali-promotes-organic-farming-in-gianyar-to-support-green-tourism/>
- Pasquali, G., Krishnan, A., and Alford, M. (2021). Multichain strategies and economic upgrading in global value chains: Evidence from Kenyan horticulture. *World Development*. Volume 146, October 2021, 105598.
- Willer, H., Trávníček, J., & Schlatter, B. (2024). The world of organic agriculture. Statistics and emerging trends 2024. *IFOAM-Organics International*. https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1747-organic-world-2024_light.pdf



Penguatan Kinerja Badan Usaha Milik Desa Guna Mendorong Pembangunan Desa yang Berkelanjutan

Ringkasan Eksekutif

- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk sebagai badan usaha milik desa yang dikelola secara kolektif berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, sehingga berperan strategis dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- Jumlah BUMDes terus meningkat berkat dukungan dana desa, namun banyak BUMDes yang belum beroperasi optimal karena terkendala kapasitas manajemen, keterbatasan SDM, akses pasar, dan permodalan. *Policy brief* ini bertujuan mengidentifikasi hambatan tersebut serta merumuskan arah penguatan kelembagaan dan usaha BUMDes.
- Sinkronisasi regulasi penting dilakukan agar BUMDes memiliki kepastian hukum. Peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola BUMDes menjadi salah satu opsi kebijakan penguatan BUMDes. Penguatan akses permodalan dan kemitraan seperti penyediaan skema pembiayaan khusus BUMDes juga dapat mengurangi ketergantungan pada dana desa.
- Komisi V DPR RI berperan penting sebagai penentu arah kebijakan, pengawal anggaran, dan pengawas implementasi dalam penguatan BUMDes. Dengan fungsi anggaran, Komisi V dapat mendorong alokasi APBN khusus bagi penguatan BUMDes, baik dalam bentuk modal usaha, pendampingan, maupun pelatihan SDM.



Dewi Restu Mangeswuri
Analis Legislatif Ahli Madya
Pusat Analisis Keparlemen
Bidang Ekonomi, Keuangan,
Industri, dan Pembangunan
dewi.mangeswuri@dpr.go.id

Pendahuluan

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa yaitu entitas hukum yang dibentuk di desa atau antardesa untuk mengelola usaha, mengoptimalkan pemanfaatan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan layanan jasa, dan/atau mengelola berbagai jenis usaha lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperkuat ketentuan pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa, 2022). BUMDes merupakan instrumen strategis yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (UU Desa) untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan menyediakan layanan sosial ekonomi bagi masyarakat. Sampai dengan September tahun 2025, terdapat lebih dari 60 ribu unit BUMDes, dan hanya sekitar separuh di antaranya yang sudah berbadan hukum (Baihaqi, 2025). Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menunjukkan terdapat sekitar 20–30% BUMDes yang beroperasi secara produktif dan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagian besar masih terkendala seperti lemahnya manajemen, keterbatasan akses permodalan, dan jaringan kemitraan dengan dunia usaha.

Sebagai entitas usaha sekaligus perusahaan sosial (*social enterprise*), BUMDes tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membawa misi sosial bagi kesejahteraan masyarakat desa. Konsep *social enterprise*, sebagaimana dikemukakan Pestoff dan Hulgard (2015) menekankan tata kelola partisipatif (*participatory governance*), di mana masyarakat terlibat dalam pendirian, pengelolaan, hingga pengawasan BUMDes. Dengan demikian, indikator kesejahteraan tidak hanya tercermin dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kebermanfaatan bagi kelompok masyarakat marginal, seperti penduduk miskin dan para difabel. Praktik usaha BUMDes tetap berbasis mekanisme pasar, namun tujuan utamanya adalah pemenuhan kepentingan sosial (Santos, 2012). Nilai keterbukaan, keadilan, dan kejujuran menjadi dasar dalam penyelenggaraan BUMDes.

Hingga kini, jumlah BUMDes yang mampu berkembang secara optimal masih terbatas. Sebagian besar BUMDes banyak yang stagnan, tidak stabil, bahkan

berhenti beroperasi. Urgensi penguatan BUMDes tidak hanya berhubungan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga bagi pembangunan desa berkelanjutan. BUMDes dapat menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kesenjangan desa dengan kota. *Policy brief* ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kinerja BUMDes, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Peran pemerintah dan DPR RI, khususnya Komisi V menjadi krusial. Pemerintah bertindak sebagai eksekutor kebijakan, sementara DPR RI memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang menentukan arah penguatan BUMDes agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Analisis Kinerja BUMDes

Dengan diberlakukannya UU Desa, paradigma pembangunan desa menegaskan peran desa sebagai subjek pembangunan. Dalam kerangka ini, BUMDes hadir sebagai instrumen strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi desa, memperkuat PADes, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Sadjida & Darmawan, 2024).

Kemendes PDTT menyampaikan per 20 September 2025, terdapat sebanyak 34.955 BUMDes yang telah berbadan hukum dan 1.849 BUMDes Bersama yang telah berbadan hukum. Menurut Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, Rafdinal, peningkatan jumlah BUMDes yang telah berbadan hukum itu merupakan hasil perbaikan layanan pendaftaran nama dan badan hukum yang dilakukan secara bertahap (Baihaqi, 2025). Penerapan standar pelayanan publik menjadi faktor penting dalam percepatan legalisasi kelembagaan ekonomi desa. Tabel 1 memperlihatkan perkembangan BUMDes dan BUMDes Bersama saat ini.

Tabel 1. Data BumDes dan BUMDes Bersama


No	Keterangan	BUM Desa	BUM Desa Bersama
1.	Mendaftar Nama	88	19
2.	Mendaftar Badan Hukum	1.358	21
3.	Perbaikan Nama	648	2.784
4.	Perbaikan Dokumen	6.066	310
5.	Terverifikasi Nama	20.076	1.348
6.	Sudah Berbadan Hukum	34.955	1.849

Sumber: bumdes.kemdesa.go.id, diolah, 2025

Dengan meningkatnya jumlah BUMDes berbadan hukum itu, pemerintah optimis akan peran lembaga usaha desa akan makin kuat dalam mendukung

pembangunan ekonomi lokal serta mengurangi ketimpangan antarwilayah. Status hukum itu bernali penting bagi BUMDes karena dapat memberikan kepastian legalitas yang selanjutnya berdampak pada perluasan akses permodalan, peluang kerja sama dengan mitra strategis, serta peningkatan kontribusi badan usaha terhadap perekonomian desa.

Center of Economic and Law Studies (Celios) melakukan survei kebutuhan terkait pembangunan dan kesejahteraan desa di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai aspek ekonomi dan penyediaan lapangan kerja merupakan kebutuhan yang paling mendesak (Ridwan, 2025). Survei ini dilaksanakan oleh Celios dengan melibatkan 108 responden yang merupakan perangkat desa dari 34 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data berlangsung pada 3–20 Mei 2025 menggunakan metode *multistage random sampling*. Celios mencatat bahwa meskipun jawaban responden cukup beragam, pada akhirnya semuanya bermuara pada tiga prioritas utama. Pertama, masyarakat desa memerlukan dukungan nyata bagi penguatan ekonomi lokal, antara lain, melalui penyediaan sarana pertanian modern, penjaminan harga hasil panen, serta optimalisasi peran BUMDes untuk mengembangkan potensi desa sekaligus membuka lapangan kerja. Kedua, kawasan perdesaan sangat membutuhkan infrastruktur dasar, mencakup jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah hingga jenjang SMA, akses internet, serta jaringan irigasi. Ketiga, masyarakat menghendaki pengelolaan dana desa yang lebih tepat sasaran agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan warga dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Pada Gambar 1 disajikan rangkaian kebutuhan masyarakat perdesaan di Indonesia yang berdasarkan hasil tanggapan responden dianggap perlu ditempatkan sebagai prioritas dalam agenda pemerintah pusat.



Sumber: Ridwan, 2025

Gambar 1. Prioritas Kebutuhan Pembangunan dan Kesejahteraan Desa di Indonesia menurut Perangkat Desa (Mei 2025)

Tantangan BUMDes dalam Menjalankan Fungsinya

BUMDes diproyeksikan sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Selain berfungsi sebagai salah satu sumber PADes, BUMDes juga berpotensi menciptakan lapangan kerja serta menjadi alternatif sumber penghasilan bagi masyarakat setempat. Hal tersebut menyebabkan kinerja BUMDes belum maksimal, terutama terkait dengan kebijakan pengelolaan dan kapasitas manajerial para pengurusnya. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes perlu dipahami oleh seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Terdapat enam prinsip utama dalam pengelolaan BUMDes, yaitu: (1) kooperatif, (2) partisipatif, (3) emansipatif, (4) transparan, (5) akuntabel, dan (6) berkelanjutan (Purnomo, 2016, p. 18).

Beberapa peneliti menyebutkan sejumlah tantangan yang dihadapi BUMDes. Pertama, kebijakan pemerintah yang dinilai masih membatasi pengelolaan BUMDes sebagai entitas bisnis. Misalnya, peraturan tentang masa jabatan direktur dan pengelola BUMDes, yang dibatasi maksimal dua periode lima tahunan. Aturan mengenai masa jabatan pengurus dinilai membatasi fleksibilitas, padahal di banyak kasus keberhasilan pengelolaan BUMDes memerlukan kesinambungan kepemimpinan. Di sisi lain, pihak Kemendes PDTT menyatakan bahwa berbagai kebijakan sudah diluncurkan dengan semangat menguatkan kedudukan BUMDes. Misalnya, status BUMDes sebagai entitas berbadan hukum akan menjadikannya makin legal. Kolaborasi antara para pelaku, pengelola, dan pemerintah BUMDes, serta pemerintah (Kemendes PDTT) dan DPR RI diharapkan selalu terbuka.

Tantangan kedua yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas manajerial pengelola BUMDes. Para pengurus dituntut untuk memiliki kemampuan kewirausahaan. Semangat kewirausahaan yang kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan agar pengelola mampu menangkap serta memanfaatkan peluang usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes. Selain pertimbangan potensi yang dimiliki desa, penyediaan kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk lokal, unit usaha BUMDes diharapkan tidak menjadi pesaing baru bagi usaha milik warga desa.

Profesionalisme dalam pengelolaan BUMDes tercermin melalui pelaksanaan kegiatan serta penerapan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Hasil survei

Kompas tahun 2023 ke beberapa desa menunjukkan pengurus BUMDes kerap memiliki hubungan dekat dengan pejabat desa. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan dan menghambat tata kelola profesional (Widiastuti, et al., 2019). Tantangan-tantangan seperti ini menegaskan perlunya perbaikan tata kelola, transparansi, peningkatan kapasitas SDM, serta diversifikasi usaha agar BUMDes dapat berkembang secara berkelanjutan (Latif, et al., 2024).

Usulan Kebijakan dan Rancangan Aturan Kebijakan

Landasan hukum BUMDes telah diatur dalam UU Desa, UU Cipta Kerja, peraturan pemerintah, hingga Peraturan Menteri Desa. Regulasi tersebut menjelaskan detail pendirian, pengelolaan, permodalan, jenis usaha, hingga pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Ketentuan mengenai pendirian BUMDes dapat dilihat pada pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2024. Kemudian dalam Pasal 89 ditegaskan bahwa keuntungan BUMDes digunakan untuk pengembangan usaha serta mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan bagi warga miskin. Pasal 90 mengamanatkan pemerintah di semua tingkatan untuk mendorong perkembangan BUMDes melalui dukungan permodalan, bantuan teknis dan akses terhadap pasar, serta pemberian prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

Saat ini, dasar hukum terkait keberadaan dan tata kelola BUMDes telah dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang kemudian ditetapkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021. Regulasi tersebut memberikan penjelasan mendetail mengenai prosedur pendirian BUMDes, pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaannya, mekanisme permodalan, jenis usaha yang dapat dijalankan, hingga kewajiban pelaporan. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi desa-desa yang selama ini telah memiliki BUMDes, tetapi masih kurang memahami cara pengelolaan yang tepat di dalamnya. Implementasinya masih menghadapi kendala. Masih banyak BUMDes yang belum berbadan hukum atau memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga tidak dapat mengakses peluang pembiayaan maupun kemitraan. Rendahnya kualitas kelembagaan dan kurangnya sosialisasi regulasi menyebabkan kontribusi BUMDes terhadap PADes belum optimal. Akibatnya, ketergantungan

keuangan Pemerintah Desa terhadap transfer dari Pemerintah Pusat masih relatif tinggi. Kelembagaan dan unit usaha BUMDes menghadapi kendala, antara lain, minimnya dukungan Pemerintah Desa dalam proses legalisasi badan hukum, serta kurangnya kesadaran pihak swasta yang belum sepenuhnya memahami peran BUMDes dalam aktivitas bisnis di desa (Syarif, 2024). Tabel 2 memperlihatkan daftar regulasi perundang-undangan mengenai BUMDes yang masih efektif diberlakukan.

Tabel 2. Daftar Regulasi Perundang-undangan mengenai BUMDes yang Masih Efektif Diberlakukan

No	Undang-Undang	Peraturan Pemerintah	Peraturan Menteri	Lainnya
1.	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	PP No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa	Permendes PDTT No.7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa	
2.	UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Perka BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
3.			Perka BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	
4.	UU 19/2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	Permendes PDTT No.3 Tahun 2021 tentang Pendafataran, Pendataan dan Pemerikatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Jasa BUMDes/BUMDes Bersama	Kepmendes PDTT No.136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Sumber: bumdes.kemendesa.go.id, diolah, 2025





Kementerian Desa PDTT terus berupaya mendukung pengembangan usaha BUMDes secara resmi, salah satunya melalui kolaborasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Melalui kemitraan tersebut, telah diterbitkan NIB bagi BUMDes. Hal yang menarik dan diapresiasi oleh banyak pihak adalah tidak adanya pembatasan jenis maupun jumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam proses penerbitan NIB bagi BUMDes. Dengan demikian, kebijakan ini memberikan keleluasaan penuh bagi BUMDes untuk memperoleh izin serta mengembangkan berbagai peluang usaha. Akan tetapi, hingga saat ini belum tersedia peta regulasi peningkatan kelembagaan dan unit usaha BUMDes melalui pemanfaatan teknologi informasi. Upaya tersebut masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas aplikasi BUMDes dalam mendukung pertukaran data lintas kementerian/ lembaga maupun dengan pihak lain. Selain itu, kemampuan pengelola juga masih rendah pada setiap tahapan penguatan kelembagaan, mulai dari pendaftaran nama, pengurusan badan hukum, registrasi NIB, hingga penyusunan dokumen berupa laporan bulanan maupun tahunan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan penyusunan regulasi yang memetakan aspek penguatan kelembagaan serta pengembangan unit usaha BUMDes. Langkah ini diharapkan mampu memberikan arah yang lebih terstruktur, yaitu melalui:

1. Pendirian BUMDes melalui Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bersama Kepala Desa

(Permakades), atau transformasi BUMDes Bersama LKD.

2. Pengesahan nama BUMDes oleh Kemendes PDTT.
3. Penerbitan nomor badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
4. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS BKPM/Kementerian Investasi.
5. Penyusunan laporan keuangan BUMDes dilakukan oleh akuntan publik.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penguatan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak utama perekonomian desa (S, Jalaludin & Dwih, 2025). Salah satu inovasi strategis yang ditawarkan ialah pemanfaatan dana desa sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan produktif. Desa bisa memanfaatkan dana desa bukan untuk dibelanjakan langsung, melainkan dapat dijadikan jaminan. Dengan dukungan Bank Himbara yang akan memfasilitasi koperasi desa, diharapkan desa dapat mandiri tanpa harus bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Keuntungan dari BUMDes langsung dikonversi menjadi PADes yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mendanai beragam program pembangunan lokal, mulai dari infrastruktur hingga penyediaan layanan sosial (Nugraheni, 2025).

Rekomendasi Kebijakan

Untuk memperkuat peran BUMDes, sejumlah langkah kebijakan dapat ditempuh. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu berkolaborasi sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan. Sinkronisasi regulasi yang mendukung melalui kebijakan yang kondusif sangat diperlukan. Kebijakan yang mendukung harmonisasi aturan terkait kelembagaan, tata kelola, dan unit usaha diperlukan agar BUMDes memiliki kepastian hukum. Peningkatan kapasitas SDM, melalui program pelatihan manajerial dan kewirausahaan harus gencar dilakukan untuk memperkuat kemampuan pengelola. Akses permodalan dan kemitraan seperti penyediaan skema pembiayaan khusus, pemanfaatan dana desa, serta kemitraan dengan dunia usaha perlu diperluas. Penguatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes menjadi kunci keberlanjutan. Dengan langkah-langkah ini, BUMDes

akan menjadi pemain kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Komisi V DPR RI memiliki peran penting melalui fungsi legislasi. Komisi V DPR RI dapat memperkuat sinkronisasi regulasi, sehingga BUMDes memiliki kepastian hukum, terutama terkait tata kelola dan unit usaha yang bisa dijalankan. Dengan fungsi anggaran, Komisi V dapat mendorong alokasi APBN khusus bagi penguatan BUMDes, baik dalam bentuk modal usaha, pendampingan, maupun pelatihan SDM. Oleh karena itu, BUMDes tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen ekonomi, melainkan juga menjadi sarana pemberdayaan sosial dan pembangunan desa berkelanjutan. Keberhasilan BUMDes akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, DPR, desa dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Baihaqi, B. (2025, September 9). Kemendes pdtt ungkap 33 ribu bumdes telah berbadan hukum. *neraca.co.id*. <https://www.neraca.co.id/article/224675/kemendes-pdtt-ungkap-33-ribu-bumdes-telah-berbadan-hukum>
- Latif, M.A., Haning, M.T., & Pauzi, R. (2025). BUMDes dan tantangan tata kelola: analisis partisipasi dan transparansi di desa je'netallasa. *Development Policy and Management Review* (DPMR), 5(1). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/>
- Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa. (2022). https://jdih.dprd-kebumen kab.go.id/index.php/Home/download_abstrak/86/01.nabumdeskab.kebumen.pdf
- Nugraheni, S. (2023, Mei 16). Kinerja bumdes. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/kinerja-bum-desa>
- Pestoff, V., & Hulgard, L. (2015). Participatory governance in social enterprise. *International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 27(4), 1742–1759. <https://doi.org/10.1007/s11266-015-9662-3>
- Purnomo, J. (2016). *Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Yogyakarta: Infest.
- Ridwan, A. (2025, Juni 5). Daftar kebutuhan pembangunan desa di Indonesia, lapangan kerja yang utama. *databoks.katadata.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/684139bd5c539/daftar-kebutuhan-pembangunan-desa-di-indonesia-lapangan-kerja-yang-utama>
- Sadjida, F., & Darmawan. (2024). Eksistensi dan kinerja badan usaha milik desa terhadap upaya peningkatan ekonomi pedesaan berdasarkan perspektif islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6). DOI: <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1252>
- Santos, F. M. (2012). A positive theory of social entrepreneurship. *Journal of Business Ethics*, 111(3), 335–351. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1413-4>
- S, Jalaludin. I & Dwinh. (2025, Juni 23). Bumdes bisa untung rp miliar per tahun, wakil ketua dpr ajak desa manfaatkan koperasi merah putih. *nasional.kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/23/12531611/bumdes-bisa-untung-rp-miliar-per-tahun-wakil-ketua-dpr-ajak-desa-manfaatkan>
- Syarif, M. (2024, Juni 15). Mendes pdtt - 18.850 bumdes telah berbadan hukum. *Neraca,co,id*. <https://www.neraca.co.id/article/200993/mendes-pdtt-18850-bumdes-telah-berbadan-hukum>
- Widiastuti, H., Putra, W.M., Utami, E.R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22 (2), 257–288. [www.ejournal.uksw.edu/jebISSN 1979-6471](http://ejournal.uksw.edu/jebISSN 1979-6471)



Non-Tariff Measures Tiongkok dan India terhadap Komoditas Utama Ekspor Indonesia

Ringkasan Eksekutif

- Tiongkok dan India, sebagai mitra dagang Indonesia, menyerap hampir sepertiga total ekspor nonmigas. Namun, akses pasar Indonesia ke kedua negara tersebut menghadapi hambatan serius berupa *Non-Tariff Measures* (NTMs).
- *Policy brief* ini bertujuan memetakan jenis NTMs yang diberlakukan oleh Tiongkok dan India terhadap lima komoditas utama ekspor Indonesia dan menganalisis strategi mitigasi terhadap berbagai NTMs tersebut.
- Kombinasi antara diplomasi perdagangan dan negosiasi *mutual recognition arrangements* (MRAs) merupakan kebijakan paling tepat bagi Indonesia. Diplomasi perdagangan berperan mendorong transparansi dan membangun kepercayaan regulatori dengan Tiongkok dan India, sedangkan MRAs menjadi langkah teknis nyata untuk menekan *cost of compliance* (COC) dan menghindari duplikasi sertifikasi. Pendekatan ini strategis dan berkelanjutan karena tidak hanya mengatasi hambatan jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya saing ekspor melalui peningkatan kapasitas industri serta standarisasi nasional.
- Komisi VI DPR RI berperan strategis dalam mengawasi upaya mitigasi NTMs, khususnya terkait mandat *compliance fund* dan subsidi kepatuhan, diversifikasi pasar ekspor, serta negosiasi MRAs.



RASBIN

Analis Legislatif Ahli Madya
Pusat Analisis Keparlemenan
Bidang Ekonomi, Keuangan,
Industri, dan Pembangunan
rasbin@dpr.go.id

Pendahuluan

Dinamika perdagangan global menunjukkan pergeseran signifikan dengan meningkatnya peran ekonomi Asia dalam rantai nilai global (Kumra & Seong, 2024). Dalam konteks ini, Tiongkok dan India menempati posisi sentral sebagai dua kekuatan ekonomi utama yang menjadi mitra dagang strategis bagi Indonesia. Sebagai bagian dari kelompok ekonomi besar yakni Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS), Tiongkok dan India menawarkan potensi pasar yang luas dan berkelanjutan bagi ekspor Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (2025) mencatat bahwa sepanjang Januari–Juli 2025, Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia dengan nilai US\$34,46 miliar atau menyumbang 22,64% dari total ekspor nonmigas. India menempati posisi ketiga dengan nilai US\$10,87 miliar atau 7,14% dari total ekspor nonmigas. Secara kumulatif, kedua negara ini menyerap hampir sepertiga ekspor nonmigas Indonesia. Fakta ini menegaskan pentingnya Tiongkok dan India sebagai mitra strategis ekspor Indonesia sehingga penguatan hubungan perdagangan dengan kedua negara menjadi krusial di tengah perubahan ekonomi global.

Sejalan dengan meningkatnya peran Asia, perdagangan internasional dalam beberapa dekade terakhir juga menunjukkan pergeseran struktural. Setelah liberalisasi tarif, hambatan nontarif (*non-tariff measures* atau NTMs) semakin menonjol sebagai instrumen regulasi yang memengaruhi akses pasar dan struktur biaya perdagangan antarnegara. Laporan dan basis data institusi multilateral mencatat peningkatan penggunaan *technical barriers to trade* (TBT) dan *sanitary and phytosanitary* (SPS) measures yang, meskipun sering dimotivasi oleh tujuan kesehatan dan keselamatan, meningkatkan biaya kepatuhan dan dapat berfungsi sebagai hambatan *de facto* terhadap perdagangan (World Trade Organization, 2024).

Dalam konteks Indonesia, sektor nonmigas khususnya komoditas seperti lemak dan minyak hewani/nabati (termasuk *crude palm oil/CPO*), bahan bakar mineral, nikel, dan besi/baja, tetap menjadi kontributor utama ekspor pada periode Januari–Juli 2025. Kondisi ini mencerminkan posisi kompetitif Indonesia di pasar global komoditas tersebut (Badan Pusat Statistik, 2025). Namun demikian, pemanfaatan peluang pasar bergantung tidak hanya pada keunggulan komparatif produksi, tetapi juga pada kemampuan memenuhi persyaratan teknis dan regulatori di negara tujuan ekspor.

Kasus Tiongkok dan India menggambarkan secara konkret bagaimana NTMs dapat memengaruhi akses pasar bagi komoditas utama Indonesia. Misalnya, (i) penerapan SPS dan persyaratan *traceability* yang semakin ketat pada produk perikanan dan olahan pangan di Tiongkok (Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, 2022); (ii) kebijakan tarif diferensial dan pengaturan impor yang fluktuatif terhadap minyak nabati (CPO) di India ("SEA urges govt...", 2023); serta (iii) tindakan perdagangan defensif oleh Tiongkok seperti penyelidikan dan pengenaan bea *anti-dumping* terhadap produk baja asal Indonesia ("China to extend...", 2025). Selain itu, pada komoditas mineral seperti nikel, Tiongkok menerapkan TBT berupa standar kemurnian dan pelabelan lingkungan yang memerlukan penyesuaian proses produksi (Standardization Administration of China & State Administration for Market Regulation, 2021).

Secara keseluruhan, berbagai bentuk NTMs yang diterapkan kedua negara tersebut menimbulkan dampak berbeda terhadap komoditas ekspor Indonesia. Produk minyak nabati menghadapi fluktuasi tarif dan kuota impor di India; baja dan logam dasar menghadapi risiko tindakan *anti-dumping*; produk perikanan terhambat oleh regulasi SPS dan sertifikasi mutu di Tiongkok; sementara nikel dan mineral lain terkena standar teknis terkait spesifikasi dan pelabelan. Hambatan-hambatan ini meningkatkan biaya kepatuhan, memperlambat waktu masuk pasar, dan menurunkan margin ekspor, sehingga membatasi potensi optimalisasi daya saing Indonesia di kedua pasar utama tersebut (World Trade Organization, 2024). Berdasarkan bukti empiris bahwa NTMs dapat meningkatkan biaya perdagangan dan mengurangi margin ekspor dengan variasi efek menurut sektor dan pasangan negara, tulisan ini bertujuan untuk memetakan jenis NTMs yang diberlakukan oleh Tiongkok dan India terhadap lima komoditas utama ekspor Indonesia serta menganalisis strategi mitigasi terhadap berbagai NTMs tersebut.

NTMs Tiongkok dan India terhadap Komoditas Utama Ekspor Indonesia

Tulisan ini berfokus pada lima kelompok komoditas utama ekspor Indonesia yang memiliki rata-rata pangsa terbesar terhadap total ekspor nasional selama 2015–


2024, sekaligus berperan penting dalam perdagangan dengan Tiongkok dan India. Berdasarkan data International Trade Centre (2025), komoditas tersebut adalah bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15), mesin, peralatan, dan perlengkapan listrik (HS 85), karet dan produk turunannya (HS 40), serta mesin dan peralatan mekanik (HS 84). Rata-rata kontribusinya terhadap ekspor nasional selama satu dekade terakhir berturut-turut mencapai 25,3%; 10,9%; 5,9%; 4,2%; dan 3,4%.

Penilaian daya saing ekspor tiap komoditas menggunakan indikator *Revealed Comparative*

Advantage (RCA) dari Balassa (1965), yaitu $RCA_{ij} = \frac{\left(\frac{X_{ij}}{X_{it}}\right)}{\left(\frac{X_{wj}}{X_{wt}}\right)}$,

dengan ekspor komoditas j oleh Indonesia (X_{ij}) total ekspor Indonesia (X_{it}), ekspor dunia untuk komoditas j (X_{wj}), dan total ekspor dunia (X_{wt}). Nilai RCA lebih dari satu ($RCA > 1$) menandakan keunggulan komparatif, sebaliknya menunjukkan posisi komparatif yang lemah.

Gambar 1 menunjukkan bahwa kelima komoditas tersebut tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia ke Tiongkok dan India sepanjang 2005–2024. Dari lima komoditas, HS 15, HS 40, dan HS 27 secara konsisten memiliki nilai RCA di atas satu, menunjukkan daya saing komparatif yang kuat, sedangkan HS 84 dan HS 85 memiliki RCA di bawah satu, menandakan keunggulan yang relatif lemah. Secara umum, tren RCA sebagian besar komoditas utama cenderung menurun, kecuali HS 15 yang relatif stabil. Konsistensi keunggulan komparatif pada HS 15, HS 27, dan HS 40 menunjukkan ketergantungan ekspor Indonesia pada komoditas berbasis sumber daya alam.



Sumber: International Trade Centre, 2025 (diolah).

Gambar 1. Indeks RCA untuk Lima Komoditas Ekspor Utama Indonesia ke Tiongkok dan India Periode 2015–2024

Dari sisi pasar, Tiongkok dan India menjadi tujuan utama ekspor untuk HS 27 dan HS 15, dengan total pangsa lebih dari 60% terhadap ekspor Indonesia di kedua kelompok komoditas tersebut (Badan Pusat Statistik, 2025). Untuk India, HS 27 mendominasi dengan pangsa 37,7%, disusul HS 15 sebesar 26,5%. Sementara itu, di Tiongkok, HS 27 menyumbang sekitar 29% dan HS 15 sebesar 12,6%. Tiga komoditas lainnya (HS 84, HS 85, dan HS 40) berkontribusi lebih kecil namun tetap penting bagi ekspor Indonesia. Ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas primer ini memperlihatkan konsentrasi struktural ekspor yang cukup rentan terhadap perubahan harga global dan penerapan NTMs oleh negara mitra dagang (World Trade Organization, 2024).

Kebijakan NTMs yang diterapkan Tiongkok dan India terhadap ekspor utama Indonesia menunjukkan perbedaan orientasi dan dampak strategis antarkomoditas. Untuk HS 15, Tiongkok menekankan aspek teknis dan keamanan melalui TBT dan SPS, termasuk standar nasional *Guobiao* (GB Standards) yang membatasi kadar kontaminan (United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service, 2023). Melalui inisiatif *Taskforce on Green Value Chains*, Tiongkok juga



menuntut ketertelusuran rantai pasok dengan biaya kepatuhan tinggi yang dapat mencapai US\$600 juta, berpotensi memberatkan petani kecil (World Economic Forum, 2025). Sebaliknya, India menerapkan NTMs proteksionis berupa tarif impor tinggi, sekitar 16,5% untuk CPO dan 35,75% untuk *Refined Bleached Deodorised (RBD) Palmolein*, serta program *National Mission on Edible Oils–Oil Palm (NMEO-OP)* senilai ₹11.040 crores (setara lebih dari US\$1,3 miliar) untuk mendorong swasembada minyak nabati (Department of Food and Public Distribution, n.d.; Patel et al., 2024).

Pada HS 27, Tiongkok memperkuat pengawasan lingkungan dengan TBT yang menetapkan batas kualitas batu bara (abu maksimum 40%; sulfur 3%; dan merkuri <0,6 µg/g; arsenik di bawah 80µg/g; fosfor di bawah 0,15%; klorin di bawah 0,3%; dan fluorin di bawah 200µg/g). Kebijakan ini menekan permintaan batu bara berkalori rendah dari Indonesia dan meningkatkan biaya pengujian sekitar US\$0,20-0,25 per ton ("Rejected coal cargoes...", 2015). India, melalui kebijakan *Aatmanirbhar Bharat*, menerapkan NTMs berbasis kuota seperti *Mandatory Blending* untuk menjaga stok nasional (Ministry of Coal, 2024).

Untuk HS40, India menerapkan *quantitative restriction* (QR) terhadap ban impor serta sertifikasi wajib *Bureau of Indian Standards* (BIS) dengan biaya US\$8.000–US\$30.000 (Bhardwaj, 2025). Tiongkok, melalui *China Compulsory Certification* (CCC), memperbarui standar GB 9743/9744-2024 yang memperketat kriteria performa seperti *rolling resistance* dan *wet grip*, mendorong investasi penelitian dan pengembangan berkelanjutan (Hargreaves, 2025). Sementara itu, pada HS 84 dan HS 85, kedua negara menegakkan regulasi teknis ketat. Tiongkok mewajibkan sertifikasi CCC dan audit pabrik, sementara India memperkenalkan *BIS Scheme X* serta *Compulsory Registration Scheme* (CRS) untuk produk elektronik (BIS scheme X certification, n.d.; Rao, 2025). Kombinasi TBT, QR, dan kebijakan berbasis preferensi domestik meningkatkan *cost of compliance* (COC) dan menurunkan daya saing ekspor Indonesia.

Kebijakan perdagangan Tiongkok dan India menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama membatasi akses pasar bagi komoditas ekspor utama Indonesia melalui penerapan berbagai instrumen NTMs. Oleh karena itu, strategi diplomasi dagang dan peningkatan standar produksi domestik penting dilakukan oleh Indonesia untuk menyesuaikan dengan persyaratan pasar global. Upaya ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

tentang Perdagangan, sebagaimana telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri diarahkan untuk (1) peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia dan (2) peningkatan serta perluasan akses pasar di luar negeri. Dengan demikian, diplomasi teknis dan penguatan standar nasional menjadi instrumen implementatif untuk mencapai tujuan strategis yang diamanatkan dalam regulasi tersebut.

Strategi Mitigasi Non-Tariff Measures

Indonesia perlu melakukan beberapa strategi mitigasi berbagai jenis NTMs dari Tiongkok dan India dengan berfokus pada tiga pilar utama, yakni kepatuhan biaya, ketahanan struktural, dan diplomasi aktif. Pertama, mengatasi tingginya COC. Dalam mengatasi tingginya COC, Pemerintah Indonesia perlu mendukung industri, khususnya usaha kecil menengah (UKM), melalui program bantuan finansial untuk membiayai sertifikasi wajib seperti CCC Tiongkok dan BIS *certification* India. Pilihan kebijakan ini memiliki kelebihan berupa peningkatan akses UKM terhadap pasar Tiongkok dan India melalui pemenuhan standar teknis (CCC dan BIS *certification*), yang memperkuat daya saing ekspor dan mendorong formalitas industri. Namun, kelemahannya terletak pada beban fiskal negara yang meningkat, potensi ketergantungan pelaku usaha terhadap subsidi, serta risiko ketidakefisienan jika alokasi bantuan tidak tepat sasaran atau tidak disertai peningkatan kapasitas teknis industri.



Kedua, negosiasi *mutual recognition arrangements* (MRAs). Negosiasi ini bertujuan untuk mengurangi duplikasi pengujian. Saat ini, MRAs dengan Tiongkok sudah mencapai kemajuan dalam dua bidang, yaitu prosedur kepabeanan dan TBT sukarela, namun, belum ada MRAs formal antara Indonesia dan India. Pilihan kebijakan ini memiliki kelebihan berupa pengurangan duplikasi pengujian dan sertifikasi, efisiensi biaya serta waktu ekspor, dan peningkatan kepastian regulasi bagi pelaku usaha. Namun, kekurangannya meliputi proses negosiasi yang panjang dan kompleks, kebutuhan harmonisasi standar teknis yang tinggi, serta risiko ketidakseimbangan kepentingan jika kapasitas regulatori Indonesia belum setara dengan mitra seperti Tiongkok atau India sehingga manfaat MRAs bisa terbatas pada sektor tertentu saja.

Ketiga, diversifikasi pasar ekspor. Untuk mengatasi NTMs yang membatasi volume (*volume-based NTMs*), Indonesia harus memperkuat ketahanan struktural. Terhadap ancaman substitusi impor India (NMEMO-OP), strategi mitigasi yang perlu dilakukan adalah diversifikasi pasar ekspor ke pasar non tradisional. Pilihan kebijakan diversifikasi pasar ekspor memiliki kelebihan berupa peningkatan ketahanan struktural terhadap kebijakan proteksionis dan fluktuasi permintaan dari mitra utama seperti India, sekaligus membuka peluang di pasar non-tradisional. Namun, kebijakan ini memerlukan biaya tinggi untuk penetrasi pasar baru, adaptasi standar teknis, serta penguatan diplomasi ekonomi. Selain itu, efektivitas kebijakan tersebut bersifat jangka panjang yang berarti dampak terhadap pengurangan hambatan ekspor akibat NTMs tidak dapat dirasakan secara segera.

Terakhir, diplomasi perdagangan. Indonesia harus mendorong Tiongkok dan India untuk meningkatkan

transparansi NTMs, baik melalui perjanjian dagang bilateral maupun multilateral. Pilihan kebijakan ini memiliki kelebihan berupa peningkatan transparansi dan predikabilitas kebijakan perdagangan Tiongkok dan India yang dapat mengurangi ketidakpastian ekspor serta membuka ruang negosiasi untuk harmonisasi standar. Selain itu, pendekatan ini memperkuat posisi Indonesia dalam forum bilateral dan multilateral. Namun, kelemahannya adalah hasilnya bergantung pada kemauan politik mitra dagang, membutuhkan waktu panjang, serta berpotensi terbentur kepentingan domestik negara mitra yang proteksionis.

Berdasarkan kelebihan dan kekurangannya, pilihan kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia adalah kombinasi antara diplomasi perdagangan dan negosiasi MRAs. Diplomasi perdagangan penting untuk mendorong transparansi dan membangun kepercayaan regulatori dengan Tiongkok dan India, sementara MRAs menjadi instrumen teknis konkret yang dapat menurunkan COC dan mengurangi duplikasi sertifikasi. Pendekatan ini bersifat strategis dan berkelanjutan karena tidak hanya mengatasi hambatan jangka pendek, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai nilai global. Namun, efektivitasnya perlu didukung oleh kebijakan domestik berupa peningkatan kapasitas industri dan standarisasi nasional agar produk Indonesia mampu memenuhi persyaratan teknis mitra dagang tanpa ketergantungan pada subsidi. Dengan sinergi diplomasi dan reformasi teknis ini, Indonesia dapat memitigasi dampak NTMs secara struktural sekaligus memperluas akses pasar ekspor yang lebih stabil dan kompetitif.



Rekomendasi Kebijakan

Untuk memaksimalkan peran pengawasan dan legislasi dalam memitigasi NTMs, DPR RI memiliki peran strategis terkait hal tersebut. Pertama adalah mandat *compliance fund* dan subsidi kepatuhan untuk sektor manufaktur bernilai tambah (HS 40, HS 84, HS 85). Komisi VI DPR RI perlu memastikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk membantu eksportir, terutama UKM, dan menanggung biaya kepatuhan TBT yang tinggi dan memiliki batas waktu implementasi yang ketat, seperti sertifikasi BIS India untuk produsen asing. Pendanaan ini sangat penting untuk memastikan produk Indonesia tidak dilarang masuk ke negara yang bersangkutan setelah tenggat waktu yang telah ditentukan. Selain itu, Komisi VII DPR RI perlu memberikan dukungan anggaran untuk memperkuat kapasitas badan standardisasi nasional (BSN) dan laboratorium nasional agar relevan dengan standar internasional dan domestik negara tujuan.

Kedua, diperlukan evaluasi berkala terhadap risiko struktural jangka panjang, terutama terkait dampak program NMO-OP India terhadap permintaan ekspor komoditas HS 15. Komisi VI DPR RI perlu mendorong Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan rencana kontingen yang berfokus pada diversifikasi pasar ekspor HS 15, HS 27, dan HS 40 menuju negara-negara yang tidak menerapkan NTMs bersifat substitusi impor. Selanjutnya, Komisi VI dan Komisi I DPR RI juga perlu mendorong Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Luar Negeri agar memprioritaskan negosiasi MRAs terkait standar produk wajib dengan India dan Tiongkok mengingat hingga kini kerja sama MRA Indonesia masih terbatas pada sektor-sektor tertentu. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, upaya mitigasi terhadap dampak NTMs dari kedua negara dapat dioptimalkan sehingga ekspor komoditas utama Indonesia ke pasar Tiongkok dan India dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. (2022, Desember 29). *KKP antarkan ekspor produk perikanan ke 172 negara*. <https://www.kkp.go.id/bkipm/kkp-antarkan-ekspor-produk-perikanan-ke-172-negara65c31ee694cf4/detail.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Perkembangan ekspor dan impor Indonesia Juli 2025 (Berita Resmi Statistik, No. 77/09/Th. XXVIII)*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/01/2457/ekspor-dan-impor-indonesia-juli-2025-masing-masing-tercatat-usd-24-75-miliar-dan-usd-20-57-miliar.html>
- Balassa, B. (1965). Trade liberalization and revealed comparative advantage. *The Manchester School*, 33(2), 92–123.
- Bhardwaj, N. (2025, June 6). *BIS certification in India 2025: A comprehensive guide for foreign manufacturers*. *India Briefing*. [https://www.india-briefing.com/news/a-guide-to-bis-certification-in-india-for-foreign-manufacturers-37916.html/](https://www.india-briefing.com/news/a-guide-to-bis-certification-in-india-for-foreign-manufacturers-37916.html)
- BIS scheme X certification. (n.d.). <https://sunconsultants.co.in/bis-scheme-x-certification-india>
- China to extend anti-dumping duties on imports of some stainless steel. (2025, Juni 30). *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/china/china-extends-anti-dumping-duties-imports-some-stainless-steel-2025-06-30/>
- Department of Food and Public Distribution Government of India. (n.d.). *Import/Export* [Webpage]. <https://dfpd.gov.in/import-export/en>
- Hargreaves, M. (2025, August 21). *China updates rules for tire CCC certification*. *Tyre News*. <https://www.tyrenews.co.uk/news/china-updates-rules-for-tire-ccc-certification>
- International Trade Centre. (2025). *Trade Map: Trade statistics for international business development*. Diakses Oktober 17, 2025, dari <https://www.trademap.org/>
- Kumra, G., & Seong, J. (2024, September 3). *Asia: The epicenter of global trade shifts*. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-asia/asia-the-epicenter-of-global-trade-shifts>
- Ministry of Coal. (2024, August 5). *Aatmanirbhar Bharat in the coal sector* [Press release]. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=204179>
- Patel, N., Choudhary, H., & Goswami, S.S. (2024). *Pathways and strategy for accelerating growth in edible oil towards goal of Atmanirbharta*. [E-book] NITI Aayog. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-08/Pathways_and_Strategy_for_Accelerating_Growth_in_Edible_Oil_towards_Goal_of_Atmanirbharta_August%2028_Final_compressed.pdf.
- Rao, A. (2025, Januari 13). *BIS certification in India: A brief primer*. *India Briefing*. <https://www.india-briefing.com/news/bis-certification-in-india-a-brief-primer-35776.html/>
- Rejected coal cargoes renew uncertainty in China. (2015, Mei 11). <https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/1036865-rejected-coal-cargoes-renew-uncertainty-in-china>
- SEA urges govt to hike duty difference between crude, refined palm oil. (2023, November 21). https://www.business-standard.com/industry/news/edible-oil-industry-body-sea-urges-govt-to-hike-duty-difference-between-crude-refined-palm-oil-123112100595_1.html
- Standardization Administration of China & State Administration for Market Regulation. (2021). GB/T 26016-2021: *High purity nickel* [National standard, English version]. <https://www.chinesestandard.net/PDF/English.aspxGBT26016-2021>
- United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service. (2023, 8 Mei). *China releases the standard for maximum levels of contaminants in foods*. <https://www.fas.usda.gov/data/china-china-releases-standard-maximum-levels-contaminants-foods>
- World Economic Forum. (2025, June). *Strengthening Indonesia-China palm oil trade with sustainable practices* [Briefing paper]. <https://www.weforum.org/publications/strengthening-indonesia-china-palm-oil-trade-with-sustainable-practices>
- World Trade Organization. (2024). *World Trade Report 2024: Trade and inclusiveness*. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr24_e/wtr24_e.pdf



Urgensi Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan (SAPA) UMKM

Ringkasan Eksekutif

- UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan menyumbang lebih dari 61% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, masih memiliki hambatan berupa keterbatasan akses permodalan, literasi digital rendah, dan data yang terfragmentasi lintas instansi, sehingga kebijakan kerap tidak tepat sasaran.
- *Policy brief* ini menyoroti permasalahan fragmentasi data, lemahnya perlindungan, dan pelayanan birokrasi yang parsial. Tujuannya menegaskan urgensi SAPA UMKM sebagai instrumen digital tunggal untuk memperbaiki kualitas layanan, memperluas akses, dan meningkatkan daya saing UMKM.
- Opsi kebijakan mencakup: (1) pembangunan basis data tunggal, (2) integrasi SAPA dengan OSS, KUR, dan e-Katalog, serta (3) penguatan literasi digital. Kelebihannya pada efisiensi dan ketepatan sasaran, sementara kekurangannya adalah kebutuhan infrastruktur besar dan potensi resistensi birokrasi.
- Komisi VII DPR RI direkomendasikan mendorong percepatan regulasi integrasi data UMKM, mengawasi pelaksanaan SAPA agar inklusif, serta memastikan evaluasi berbasis kepuasan pengguna demi terciptanya ekosistem UMKM transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.



LISNAWATI
Analis Legislatif Ahli Madya
Pusat Analisis Keparlemenan
Bidang Ekonomi, Keuangan,
Industri, dan Pembangunan
lisnawati@dpr.go.id

Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2024, UMKM menyumbang lebih dari 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Arifa, et al., 2024). Angka tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya menjadi daya penggerak utama ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi kekuatan penopang stabilitas ekonomi nasional, khususnya ketika sektor industri besar mengalami tekanan akibat dinamika global. Peran ini menjadi krusial di tengah upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan inklusif, mengurangi pengangguran, dan memperkecil ketimpangan ekonomi. Namun, dibalik peran yang strategis, UMKM masih menghadapi beragam hambatan, mulai dari keterbatasan akses permodalan, perizinan yang rumit, hingga minimnya perlindungan dan pendampingan terhadap pengembangan usahanya.

Untuk membantu UMKM, pemerintah telah meluncurkan berbagai program, termasuk akses kredit usaha rakyat (KUR), berbagai jenis pelatihan digital, dan layanan sertifikasi halal. Akan tetapi, program-program ini seringkali hanya berjalan *parsial* karena tidak memiliki sistem pengawasan, pengaduan, dan kanal aspirasi yang terintegrasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang dirancang, dengan kebutuhan riil pelaku UMKM di lapangan. Selain itu, tersebarnya data UMKM di berbagai instansi membuat pemerintah kesulitan melakukan pemetaan secara komprehensif guna merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Dalam konteks ini terdapat pertanyaan mendasar mengapa penerapan sistem aplikasi pelayanan (SAPA) UMKM menjadi penting, bagaimana sistem ini dapat menjawab kesenjangan tersebut, serta apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi SAPA UMKM di era digital dan tuntutan layanan publik yang makin responsif.

Di saat yang sama, kontribusi ekspor UMKM masih sekitar 15,7% dari total ekspor nasional, di bawah target pemerintah. Penyaluran KUR tahun 2024 memang tinggi (sekitar Rp280,28 triliun), tetapi *bankability* pelaku ultra mikro masih rendah, adopsi digital tumbuh pesat namun belum merata, dengan 25,5 juta UMKM "go digital" dan 32,7 juta merchant QRIS per Juli 2024 yang sebagian besar UMKM, tetapi masih menyisakan kesenjangan literasi dan infrastruktur (Wisnubroto, 2024). Temuan ini memperkuat urgensi SAPA UMKM sebagai wahana integrasi layanan, data, dan pendampingan yang benar-benar menutup celah implementasi di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, *policy brief* ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai urgensi penerapan SAPA UMKM. Fokus pembahasan diarahkan pada kondisi UMKM saat ini, dampak dan tantangan SAPA UMKM. Selain itu meninjau urgensi implementasi SAPA UMKM. *Policy brief* ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat praktis agar SAPA UMKM tidak sekadar dipandang sebagai inovasi digital semata, melainkan benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat terbentuknya ekosistem UMKM yang berdaya saing dan berkelanjutan di Indonesia.

Kondisi UMKM Saat Ini

Secara makro, kontribusi UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan kerja tetap dominan, namun indikator yang lebih operasional menunjukkan kesenjangan kapasitas. Pemerintah menargetkan ekspor UMKM naik, tetapi porsi aktual kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih sekitar 15,7 persen, jauh di bawah target 17 persen yang sempat dicanangkan untuk tahun 2024. Angka ini menegaskan bahwa kendala standar mutu, sertifikasi, dan akses pasar global masih kuat dirasakan pelaku (Kemenko Perekonomian RI, 2025).

Di sisi pembiayaan, akses KUR terus meluas dan menunjukkan daya serap tinggi. Realisasi penyaluran KUR tahun 2024 menembus sekitar Rp280,28 triliun (100 persen lebih dari target), menandakan kebutuhan modal kerja dan investasi mikro kecil tetap besar. Meski demikian, literasi keuangan dan kelayakan perbankan (*bankability*) masih menjadi saringan utama yang membatasi pemerataan akses pembiayaan di tingkat ultra mikro dan mikro awal (Kemenko Perekonomian RI, 2024).

Transformasi digital bergerak, tetapi belum merata. Hingga Juli 2024, Kemenkop UKM mencatat sekitar 25,5 juta UMKM sudah "go digital", sebagian terhubung ke *e-commerce* dan memanfaatkan QRIS, dengan merchant QRIS mencapai 32 juta dan sekitar 95 persen di antaranya pelaku UMKM (Ayudiana, 2024). Namun, capaian ini masih menyisakan jarak dari target 30 juta UMKM terdigitalisasi, dan proporsinya terhadap total populasi UMKM menunjukkan bahwa adopsi digital belum inklusif, terutama di sektor produksi dan wilayah di luar pusat pertumbuhan.

Data lain memperlihatkan bahwa pada akhir 2022 hanya 21 juta dari 64 juta UMKM, atau sekitar 32%, yang telah memanfaatkan teknologi digital di Indonesia

hadir di platform e-commerce, sehingga mayoritas pelaku masih berada di luar kanal digital yang dapat memperluas pasar dan menurunkan biaya transaksi. Temuan Kominfo juga menegaskan gambaran serupa: baru sekitar seperempat pelaku yang beralih ke platform digital, sehingga literasi dan pendampingan menjadi faktor pembeda (Sumardana et al, 2024).

Dari sisi basis data, angka populasi UMKM masih bervariasi antarsumber karena perbedaan cakupan sektor dan status registrasi. Estimasi pemerintah menyebut lebih dari 65 juta unit pada 2024, sedangkan data terdaftar yang dirilis KADIN (mengacu Kementerian teknis) menyebut sekitar 30,18 juta UMKM tercatat hingga 31 Desember 2024, tidak termasuk pertanian dan perikanan. Variasi ini menegaskan urgensi penataan data lintas instansi agar perencanaan dan intervensi kebijakan lebih presisi (Kadin Indonesia, 2024).

Gambaran di atas menunjukkan UMKM tetap menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi tertahan pada tiga simpul masalah: rendahnya porsi ekspor, ketimpangan akses pembiayaan formal, dan adopsi digital yang belum merata karena literasi serta infrastruktur yang timpang. Dengan latar ini, SAPA UMKM dibutuhkan sebagai mekanisme integrasi layanan, data, dan pendampingan.

Dampak dan Tantangan SAPA UMKM

Implementasi SAPA UMKM diperkirakan memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem usaha. *Pertama*, sistem ini dapat menciptakan integrasi data nasional sehingga kebijakan dapat lebih tepat sasaran. Basis data tunggal memungkinkan pemerintah memetakan kebutuhan riil pelaku usaha, mulai dari permodalan, pelatihan, hingga ekspor. *Kedua*, SAPA UMKM berpotensi menekan biaya koordinasi program antarkementerian yang selama ini berjalan parsial. Dengan demikian, anggaran negara dapat digunakan lebih efisien untuk pengembangan sektor strategis UMKM. *Ketiga*, dari aspek akses keuangan, SAPA UMKM akan membantu pelaku usaha mikro kecil menjadi lebih *bankable*. Rekam jejak digital yang tercatat dalam sistem dapat digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit, sehingga memperluas inklusi keuangan. *Keempat*, SAPA UMKM akan menjadi katalis transformasi digital. Akses pelatihan, legalitas, hingga pemasaran daring yang

terintegrasi akan mempercepat digitalisasi UMKM, membuka peluang UMKM menembus rantai pasok global.

Namun, terdapat sejumlah catatan kritis terkait tantangan implementasi SAPA UMKM. *Pertama*, kesenjangan infrastruktur digital masih menjadi tantangan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (wilayah 3T). Tanpa pemerataan akses internet, SAPA UMKM berisiko hanya bermanfaat bagi pelaku usaha di perkotaan. *Kedua*, literasi digital pelaku UMKM masih rendah, sehingga pendampingan intensif menjadi keharusan. *Ketiga*, koordinasi lintas lembaga berpotensi terganjal ego sektoral yang dapat menghambat integrasi data. *Keempat*, isu keamanan data perlu mendapat perhatian serius karena SAPA UMKM akan menyimpan informasi sensitif terkait usaha. Kelalaian dalam menjaga keamanan atau kerahasiaan data dapat menurunkan kepercayaan publik. Terakhir, desain aplikasi harus ramah pengguna. Jika terlalu kompleks, SAPA UMKM justru berpotensi menciptakan birokrasi digital baru yang membebani pelaku usaha mikro. Dengan demikian, SAPA UMKM berpotensi menjadi katalis transformasi tata kelola UMKM, namun keberhasilannya sangat bergantung pada pemerataan infrastruktur, literasi digital berkelanjutan, koordinasi lintas lembaga, perlindungan data, dan desain aplikasi yang sederhana.

Urgensi Implementasi SAPA UMKM

Permasalahan utama yang mendorong urgensi implementasi SAPA UMKM berakar pada fragmentasi data, keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital, ketimpangan infrastruktur, birokrasi pelayanan yang parsial, serta lemahnya perlindungan data. Fragmentasi data menjadi hambatan mendasar karena informasi mengenai UMKM tersebar di berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Kondisi ini membuat pemetaan kebutuhan dan penyusunan kebijakan sering tidak akurat. Seperti ditunjukkan dalam laporan INDEF (2024), ketidadaan basis data tunggal mengakibatkan program pemerintah tumpang tindih dan kurang efektif dalam mencapai target peningkatan daya saing UMKM.

Keterbatasan akses permodalan juga menjadi isu krusial. Meskipun program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus diperluas, hanya sebagian kecil UMKM yang dinilai *bankable* karena minimnya pencatatan keuangan

dan legalitas usaha. Penelitian Sariman et al. (2025) menegaskan bahwa rendahnya inklusi keuangan menjadi penghambat utama ekspansi usaha mikro, terutama di sektor perdagangan tradisional dan pertanian skala kecil. SAPA UMKM diharapkan dapat menyediakan rekam jejak digital yang membantu lembaga keuangan menilai kelayakan usaha, sehingga membuka jalan bagi perluasan pembiayaan formal.

Rendahnya literasi digital turut memperparah kesenjangan. Maharani et al. (2025) mengemukakan bahwa meskipun sebagian pelaku UMKM mulai memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, sebagian besar masih kesulitan mengoptimalkan teknologi karena keterbatasan keterampilan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan SAPA UMKM harus dibarengi dengan pendampingan intensif, agar aplikasi tidak hanya dimanfaatkan oleh segelintir UMKM yang sudah maju.

Ketimpangan infrastruktur digital juga memperbesar jurang kesenjangan. Wilayah 3T masih menghadapi kendala akses internet yang lambat dan mahal, sehingga pelaku usaha sulit terhubung dengan layanan digital pemerintah. Tanpa strategi pemerataan infrastruktur, SAPA UMKM berpotensi hanya dinikmati pelaku usaha di perkotaan. Sebagaimana ditunjukkan dalam studi Avista et al. (2024), literasi dan akses digital di daerah terpencil masih jauh tertinggal, sehingga intervensi berbasis digital harus disertai pembangunan infrastruktur jaringan yang inklusif.

Selain itu, birokrasi pelayanan yang berjalan parsial menimbulkan kerumitan tersendiri. Program pemberdayaan UMKM seperti pelatihan, sertifikasi halal, atau fasilitasi ekspor sering berjalan sendiri-sendiri tanpa kanal aspirasi yang terintegrasi. Akibatnya, kebutuhan riil pelaku UMKM tidak terserap secara optimal. Di sisi lain, isu keamanan data menjadi faktor yang tidak kalah penting. SAPA UMKM akan menyimpan data sensitif mengenai identitas dan aktivitas usaha. Tanpa perlindungan data yang kuat sesuai amanat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, kepercayaan pelaku UMKM terhadap aplikasi pemerintah dapat menurun.

Urgensi ini semakin kuat jika dibandingkan dengan praktik internasional. India, misalnya, telah mengembangkan *Udyam Registration Portal*, sebuah platform daring yang menjadi basis data tunggal UMKM. Sistem ini tidak hanya memudahkan proses

registrasi usaha, tetapi juga menghubungkan pelaku UMKM dengan skema pembiayaan, subsidi, dan peluang pasar (Gupta, 2023). Malaysia memiliki *Small and Medium Enterprises Hub (SMEHub)*, sebuah portal digital yang menyediakan layanan terintegrasi bagi UMKM, mulai dari akses pendanaan hingga informasi pasar ekspor (Rahman & Yusoff, 2024). Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa integrasi layanan berbasis digital mampu mempercepat inklusi keuangan, memperkuat kapasitas UMKM, serta meningkatkan daya saing global. Keberhasilan dua negara ini menunjukkan bahwa *single window* yang terstandar dan tersambung dengan ekosistem pasar serta pembiayaan mampu mempercepat formalisasi, memperluas akses, dan meningkatkan daya saing.

Agar SAPA UMKM menjadi solusi struktural dan bukan sekadar aplikasi baru, ada lima syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, arsitektur data terpadu dengan profil usaha tunggal lintas K/L dan pemda. Profil ini memuat identitas usaha, legalitas, riwayat pembiayaan, partisipasi pelatihan, sertifikasi mutu/halal, serta jejak pemasaran digital. Dengan satu sumber kebenaran, pemerintah dapat menargetkan intervensi (pembiayaan, kurasi ekspor, peningkatan mutu) secara tepat dan mengurangi duplikasi program. *Kedua*, jejak kinerja digital sebagai substitusi agunan tradisional. Realisasi KUR 2024 menunjukkan permintaan pembiayaan yang tinggi, tetapi ada hambatan "*bankability*". SAPA perlu menstandarkan indikator yang benar-benar prediktif terhadap kelayakan (konsistensi transaksi, kelengkapan izin, kepatuhan pajak, keikutsertaan pelatihan) dan membukanya secara *consent-based* kepada lembaga keuangan. Dengan begitu, risiko dapat dihitung lebih presisi, biaya informasi turun, dan akses kredit meluas ke ultramikro. *Ketiga*, konektivitas dan pendampingan yang dipetakan. Integrasikan peta cakupan Palapa Ring/BTS/SATRIA-1 ke dasbor SAPA agar daerah dengan *blank spot* mendapat prioritas kanal luring atau *hybrid* (gerai layanan bersama, *mobile service*). Skema ini memastikan pengguna di 3T tidak tertinggal meskipun kualitas internet belum memadai. Pendekatan ini memperluas manfaat SAPA tanpa menunggu infrastruktur sempurna.

Keempat, *single window* layanan yang menyambungkan sistem yang sudah berjalan: OSS-RBA untuk perizinan, e-Katalog LKPP untuk perluasan pasar pemerintah, dan ekosistem pembayaran QRIS untuk mempermudah transaksi serta membangun

transaction trail. Mekanisme *once-only* (data diisi sekali, dipakai ulang lintas proses) mengurangi beban administrasi dan mempercepat waktu layanan. Kelima, tata kelola privasi dan keamanan. SAPA wajib menerapkan *privacy by design*, minimisasi data, *role-based access*, enkripsi, audit, serta *incident response*. Transparansi (SOP hak subjek data, mekanisme pengaduan) harus terlihat pada antarmuka pengguna agar kepercayaan tumbuh. Regulasi menjadi pagar, tetapi implementasi teknis yang menentukan legitimasi publik.

Oleh karena itu, urgensi implementasi SAPA UMKM di

Indonesia bukan sekadar menjawab kebutuhan teknis digitalisasi, melainkan langkah strategis untuk membangun ekosistem UMKM yang inklusif, transparan, dan kompetitif. Dengan SAPA, pemerintah dapat menyediakan layanan terpadu, memastikan kebijakan lebih tepat sasaran, memperluas akses keuangan, mendorong adopsi digital, serta membangun kepercayaan publik melalui tata kelola data yang aman. Jika berhasil, SAPA UMKM tidak hanya menjadi inovasi digital, tetapi juga instrumen transformasi struktural dalam penguatan ekonomi nasional sekaligus penanda keseriusan Indonesia mengikuti praktik terbaik global.

Rekomendasi Kebijakan

Realisasi SAPA UMKM menuntut pendekatan kebijakan yang berlapis dan berjangka waktu jelas agar implementasinya tidak sekadar bersifat seremonial. Dalam jangka pendek, langkah utama yang perlu segera ditempuh adalah sosialisasi dan pendampingan literasi digital secara masif. Hal ini penting mengingat sebagian besar pelaku usaha mikro belum terbiasa menggunakan platform digital dalam mengelola usahanya. Literasi digital memiliki korelasi langsung dengan kemampuan UMKM memanfaatkan pemasaran daring dan akses pembiayaan formal. Oleh karena itu, sosialisasi SAPA harus dipadukan dengan modul pelatihan praktis yang sederhana, inklusif, dan sesuai konteks lokal.

Langkah berikutnya perlu disusun *roadmap* implementasi SAPA yang realistik dan partisipatif. *Roadmap* ini harus memuat target capaian, indikator keberhasilan, serta strategi mitigasi hambatan di lapangan. Partisipasi pemerintah daerah dan asosiasi UMKM dalam penyusunan roadmap menjadi penting agar SAPA tidak dipandang sebagai proyek pusat semata. Di saat yang sama, regulasi turunan perlu segera dirancang untuk memperjelas koordinasi lintas lembaga. Tanpa kepastian hukum, SAPA UMKM berpotensi terjebak pada ego sektoral antarkementerian yang sering menghambat program lintas bidang. Uji coba di daerah dengan basis UMKM besar seperti Jawa Barat atau Jawa Timur dapat dijadikan *pilot project* untuk mengidentifikasi masalah teknis dan kelembagaan sejak dini.

Dalam jangka menengah, cakupan SAPA harus diperluas ke seluruh daerah, termasuk wilayah 3T yang selama ini terpinggirkan dalam ekosistem digital. Hal ini hanya bisa dicapai jika diperkuat dengan pembangunan infrastruktur internet yang lebih merata melalui program BAKTI Kominfo. Pengalaman Malaysia dengan SME Hub menunjukkan bahwa integrasi layanan digital tidak akan efektif tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Selain itu, SAPA perlu dihubungkan dengan sistem yang sudah berjalan seperti *Online Single Submission (OSS)*, e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan *marketplace* lokal. Integrasi ini akan memperkecil duplikasi layanan dan membuka akses UMKM ke rantai pasok pemerintah maupun swasta.

Penguatan regulasi perlindungan data juga menjadi agenda penting di tahap ini. Mengingat SAPA UMKM akan menghimpun data sensitif terkait identitas dan keuangan usaha, penerapan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi harus ditegakkan dengan standar keamanan tinggi. Selain itu, pemerintah perlu menyusun indikator kinerja berbasis kepuasan pengguna agar efektivitas layanan dapat diukur secara objektif.

Dalam jangka panjang, SAPA UMKM harus berevolusi menjadi super app nasional yang mencakup seluruh rantai nilai UMKM, mulai dari legalitas usaha, akses permodalan, pelatihan digital, sertifikasi halal,

pemasaran daring, hingga fasilitasi ekspor. Evaluasi berkala dengan melibatkan DPR RI penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas implementasi. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan insentif fiskal maupun nonfiskal bagi UMKM yang aktif menggunakan SAPA. Langkah ini tidak hanya memperluas adopsi, tetapi juga menciptakan *sense of ownership* di tingkat lokal.

Jika dikelola dengan konsisten, SAPA UMKM dapat dipromosikan sebagai model pelayanan digital UMKM di tingkat ASEAN. Hal ini sejalan dengan pengalaman India dan Malaysia yang berhasil menjadikan portal digital UMKM sebagai simbol transformasi tata kelola ekonomi rakyat. Dengan demikian, SAPA UMKM berpotensi bukan hanya memperkuat ekosistem UMKM domestik, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Komisi VII DPR RI memiliki peran strategis dalam mengawal isu ini. Melalui fungsi legislasi, Komisi VII perlu mendorong harmonisasi regulasi yang mendukung integrasi data UMKM lintas sektor, termasuk penyesuaian aturan perlindungan data dan literasi digital. Dalam fungsi penganggaran, Komisi VII dapat mengalokasikan dukungan fiskal bagi perluasan infrastruktur digital, khususnya di wilayah 3T yang menjadi basis banyak UMKM. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VII harus memastikan implementasi SAPA UMKM berjalan inklusif, ramah pengguna, serta dievaluasi secara periodik berdasarkan indikator kinerja layanan publik. Dengan langkah ini, Komisi VII DPR RI tidak hanya memastikan SAPA UMKM berjalan efektif, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat daya saing UMKM nasional di era ekonomi digital.

Daftar Pustaka

- Arifa, I., Choiri, A., Wibowo, W., Aminuddin, A., & Panggabean, N. A.. (2025). Peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian nasional. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 5376–5385. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9530>
- Ayudiana, S. (2024, October 14). Kemenkop UKM: 25,5 juta UMKM telah "go digital". Antara. <https://www.antaranews.com/berita/4397157/kemenkop-ukm-255-juta-umkm-telah-go-digital>
- Avista, D.R., Langit, U.A.S., & Mashudi. (2024). Literasi digital dan penguatan UMKM: Tinjauan teoritis terhadap strategi pemberdayaan di daerah terpencil. *Paraduta: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 55–60.
- Gupta, P. K. (2023). A study of government initiatives to promote micro, small and medium enterprises sector in India. *Management Journal for Advanced Research*, 3(6), 37–50. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4683427
- INDEF. (2024). *Peran platform digital terhadap pengembangan UMKM di Indonesia*. Institute for Development of Economics and Finance.
- Kadin Indonesia. (2024). *UMKM Indonesia*. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia>.
- Kemenko Perekonomian RI. (2025, January 30). Pemerintah dorong UMKM naik kelas, tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia. [Siaran Pers HM.4.6/27/SET.M.EKON.3/01/2025]. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Kemenko Perekonomian RI. (2024, Desember 24). Resmi! target KUR 2025 naik menjadi Rp300 triliun. [Siaran Pers H.M.4.6/450/SET.M.EKON.3/12/2025]. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6114/resmi-target-kur-2025-naik-menjadi-rp300-triliun>
- Maharani, D. S., Putra, S. P., Prasetyo, A. F., & Buana, P. A. (2025). Peran infrastruktur teknologi dalam meningkatkan strategi digital marketing UMKM. *KOMTEKS: Jurnal Komputer dan Teknologi Sains*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.37637/komteks.v4i1.2191>
- Sumardana, K., Susanti, S., & Damayanti, V.K. (2024). Penerapan E-Commerce bagi UMKM sebagai pemasaran digital dalam menghadapi revolusi industri 4.0. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 4(4), 279–287. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i4.3277>
- Rahman, N. H., & Yusoff, R. (2024). SME Hub Malaysia: Integrated digital support for small business growth. *Asian Journal of Business and Management*, 12(2), 88–102.
- Sariman, S., Hartono, B., & Rahayu, T. (2025). UMKM dalam menghadapi ekonomi global di era digitalisasi. <https://repository.metanusaantara.com/media/publications/609927-umkm-dalam-menghadapi-ekonomi-global-di-4dcc7883.pdf>
- Wisnubroto, K. (2024, July 8). Lima tips genjot eksport UMKM. *Indonesia.go.id*. <https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/8373/lima-tips-genjot-ekspor-umkm>



Kebijakan Pelindungan Anak Korban Kekerasan yang Efektif

Ringkasan Eksekutif

- ▶ Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Juli 2025 tercatat 15.615 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 44,8% merupakan kekerasan seksual. Kondisi ini menegaskan perlunya penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan.
- ▶ *Policy brief* ini menganalisis kebijakan pelindungan anak korban kekerasan, menelaah implementasinya, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi Komisi VIII DPR RI.
- ▶ Ada tiga opsi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelindungan anak korban kekerasan, yakni penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di provinsi dan kabupaten/kota, optimalisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di kepolisian, dan peningkatan kualitas layanan SAPA 129.
- ▶ Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu membentuk Panja Pelindungan Anak Korban Kekerasan dan mendorong pembentukan UPTD PPA di seluruh daerah. Dari sisi anggaran, DPR RI dapat menggunakan fungsi penganggarannya untuk menambah alokasi dana bagi UPTD PPA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, guna memperkuat kapasitas layanan dan pemulihan korban kekerasan.



MOHAMMAD TEJA
Analis Legislatif Ahli Madya
mohammad.teja@dpr.go.id



SALI SUSIANA
Analis Legislatif Ahli Utama
sali.susiana@dpr.go.id

Pusat Analisis Keparlemenan
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pendahuluan

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPPA) menunjukkan bahwa hingga Juli 2025 terdapat 15.615 kasus kekerasan terhadap anak, 6.999 kasus (44,8%) merupakan kekerasan seksual (Yulianti, 2025). Selanjutnya, berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 yang dilakukan oleh BPS dan KemenPPPA, tercatat 11,5 juta anak berusia 13-17 tahun (50,78%) pernah mengalami salah satu atau lebih bentuk kekerasan selama hidupnya (Badan Pusat Statistik & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024).

Sementara itu, data di tingkat daerah juga menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap anak. Sebagai contoh, di Provinsi DKI Jakarta, sejak Januari hingga pertengahan September 2025, Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA) telah menangani lebih dari 1.500 kasus kekerasan (Qommarria, 2025). Dalam sembilan bulan terakhir, berbagai kasus kekerasan terhadap anak bahkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa di sejumlah daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Korban Jiwa Tahun 2025 (Januari–September)

Waktu	Lokasi	Korban (Usia)	Pelaku
September	Karang Anyar, Sungai Kunjang Samarinda, Kalimantan Timur	Anak laki-laki (4 tahun)	Ibu kandung korban
Agustus	Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Anak laki-laki (12 tahun)	Supir keluarga
Juli	Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat, Lampung	2 orang balita (2 tahun dan 4 tahun)	Ayah kandung korban
Juli	Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan	Anak laki-laki (4 tahun)	Ayah kandung korban
Juli	Banyuwangi, Jawa Timur	Anak laki-laki (11 tahun)	Ayah tiri korban
Juni	Cilacap, Jawa Tengah	Bayi (baru lahir)	Ibu kandung korban
Maret	Semarang, Jawa Tengah	Bayi (2 bulan)	Ayah kandung korban
Januari	Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat	Anak laki-laki (3 tahun)	Ayah dan ibu kandung

Sumber: diolah dari berbagai media daring, 2025.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan korban jiwa pada Januari–September 2025 memiliki pola yang bervariasi. Dari sisi usia, korban berkisar dari bayi berumur 2 bulan hingga anak berusia 12 tahun. Dari sisi pelaku, sebagian besar pelaku merupakan orang tua kandung

yang seharusnya menjadi pelindung utama anak. Dari sisi wilayah, kasus tersebut di berbagai provinsi menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak bukan sekadar fenomena lokal, melainkan persoalan nasional yang menuntut intervensi kebijakan yang lebih komprehensif.

Berbagai data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam penyelenggaraan pelindungan anak, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin pemenuhan dan pelindungan hak anak, termasuk dari tindak kekerasan. *Policy brief* ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelindungan anak korban kekerasan dengan menelaah kebijakan yang ada, mengkaji implementasi dan tantangannya, serta menawarkan opsi rekomendasi kebijakan yang dapat dijalankan oleh Komisi VIII DPR RI.

Kebijakan dan Implementasi Pelindungan Anak

Berbagai regulasi di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelindungan anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip tersebut ditegaskan kembali dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Khusus terkait pelindungan dari tindak kekerasan, terdapat beberapa regulasi utama yang menjamin hak anak, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur larangan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak, serta memberikan pelindungan hukum dan layanan bagi anak korban kekerasan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mewajibkan penyediaan layanan hukum, medis, psikososial, dan rehabilitasi untuk korban kekerasan.

3. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) yang menetapkan arah kebijakan, strategi, fokus strategi, serta peran dan tanggung jawab kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana.

Seluruh kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari tindak kekerasan, menjamin akses keadilan bagi korban, dan menyediakan layanan pemulihan yang terintegrasi. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap masalah kekerasan terhadap anak.


Berikut implementasi beberapa kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak korban kekerasan. **Pertama, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).** Pembentukan UPTD PPA merupakan amanah Pasal 78 UU TPKS. Dasar hukum pembentukan UPTD PPA yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Tugas UPTD PPA meliputi serangkaian kegiatan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan. UPTD PPA bertugas menerima laporan atau melakukan penjangkauan terhadap korban, memberikan informasi mengenai hak korban, serta memfasilitasi berbagai bentuk layanan, antara lain layanan kesehatan, penguatan psikologis, dukungan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial. Selain itu, UPTD PPA juga menyediakan layanan hukum, mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi dan kebutuhan penampungan sementara bagi korban maupun keluarganya yang memerlukan bantuan segera, serta memfasilitasi kebutuhan khusus bagi korban penyandang disabilitas.

Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memastikan pemenuhan hak korban, sekaligus memantau proses penegakan hukum selama peradilan berlangsung. Adapun fungsi UPTD PPA mencakup penyediaan sarana dan ruang pelayanan yang memadai, penataan serta penjaminan mutu pelayanan, pengelolaan serta penyelesaian aduan masyarakat, dan pelaksanaan pemantauan serta evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan layanan.

Selain dari sisi jumlah, UPTD PPA masih menghadapi berbagai kendala, baik bersifat stuktural maupun kultural (Susiana, 2025). Kendala stuktural mencakup keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, kesulitan dalam pembuktian kasus, serta lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan. Sementara itu, kendala kultural meliputi sikap korban yang enggan melapor atau mencabut laporan, masih kuatnya budaya patriarki, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan.

Kedua, pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Kepolisian. Unit PPA berada di lingkungan Bareskrim Polri dan dibentuk melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Pembentukan Unit PPA bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut, serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Secara umum Unit PPA bertugas untuk memberikan pelayanan berupa pelindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan serta menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan yang menyasar perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit PPA berfokus pada penanganan berbagai tindak pidana, antara lain kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk kekerasan dalam rumah tangga), tindak pidana kesusilaan seperti perkosaan dan pelecehan seksual, perjudian, prostitusi, adopsi ilegal, serta pornografi dan pornoaksi. Unit ini juga menangani perkara pelindungan anak, baik ketika anak sebagai korban maupun sebagai pelaku, serta kasus lain yang melibatkan perempuan dan anak.



Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi Unit PPA dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak juga masih menemui kendala. Hasil penelitian Muftiningrum dan Herowati (2025) di Unit PPA Satreskrim Polres Belitung menunjukkan beberapa tantangan yang dihadapi Unit PPA, antara lain belum adanya penyidik khusus untuk kasus anak, tidak adanya ruangan pemeriksaan khusus, dan belum adanya rumah aman yang seharusnya disediakan oleh pemerintah setempat.

Ketiga, penyediaan Layanan SAPA 129 sebagai Hotline Nasional untuk Pengaduan Kasus Kekerasan.

Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 merupakan layanan *call center* yang dikelola oleh Kemen PPPA bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia. Layanan yang berfungsi sebagai saluran pengaduan yang cepat, aman, dan mudah diakses oleh setiap orang yang mengalami atau mengetahui kekerasan terhadap perempuan dan anak ini diluncurkan pada 8 Maret 2021 (Rahma et al., 2022).

Terdapat 3 cara untuk menghubungi SAPA 129, yaitu melalui panggilan telepon ke nomor 129 untuk berbicara secara langsung, mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 08-111-129-129, atau mengisi *form online* yang dapat diakses kapan saja tanpa perlu berbicara atau bertatap muka. Ketiga kanal tersebut menjamin kerahasiaan dan kenyamanan pelapor. Setelah laporan diterima, SAPA 129 akan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban, seperti pendampingan psikologis, fasilitasi pemeriksaan medis dan visum, pengamanan di tempat perlindungan, serta dukungan hukum bila diperlukan. Selain itu, SAPA 129 juga dapat berfungsi sebagai jalur koordinasi nasional untuk penanganan kasus yang memerlukan sinergi lintas daerah maupun lintas negara.

Dalam implementasinya, layanan SAPA 129 masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil

penelitian *Rahma et al.* (2022) terdapat lima aspek yang menjadi kendala dalam pelaksanaan SAPA 129. *Pertama*, standar dan tujuan. SOP layanan belum sepenuhnya sesuai karena masih terdapat kesenjangan antara jumlah laporan kasus yang diterima dan jumlah operator yang menangani. Setiap petugas idealnya hanya menangani 5 hingga 10 kasus per hari sehingga dapat memetakan kebutuhan korban dan mampu mengidentifikasi dengan jelas jenis layanan apa saja yang dibutuhkan oleh korban. *Kedua*, masalah sumber daya manusia (SDM). SAPA 129 dilaksanakan oleh manajer kasus, advokat, psikolog, serta operator. Jumlah SDM yang ada belum dapat mengimbangi jumlah laporan yang masuk yang harus segera ditangani dan ditindaklanjuti. *Ketiga*, karakteristik organisasi pelaksana. SDM yang menangani SAPA 129 masih memiliki keterbatasan kompetensi karena belum mendapat pembekalan berupa pelatihan teknis seperti pelatihan advokasi, pelatihan mediasi, dan pelatihan pelayanan prima. *Keempat*, sikap para pelaksana. Meskipun memiliki *background* pendidikan yang sesuai dengan bidangnya, para pelaksana layanan SAPA 129 tetap perlu mendapat pembekalan berupa pengetahuan dan pemahaman untuk menemukan kebutuhan korban karena layanan ini sangat kompleks, mengalami beberapa layanan (pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, akses penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban). *Kelima*, komunikasi antar-organisasi, yaitu masih kurangnya komunikasi dalam integrasi layanan yang terkait dengan pengumpulan, integrasi data, pengelolaan data, serta analisis data laporan secara terpadu.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelindungan anak korban kekerasan melalui pembentukan UPTD PPA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembentukan Unit PPA di kepolisian, dan layanan SAPA 129, masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut tidak hanya menyangkut aspek kuantitas, seperti keterbatasan jumlah UPTD PPA dan jumlah tenaga pelaksana layanan SAPA 129, tetapi juga mencakup aspek kualitas layanan dan kompetensi SDM yang terlibat.

Dalam upaya pelindungan anak korban kekerasan, peran seluruh *stakeholder* terkait, baik pihak pemerintah (terutama Kemen PPPA), Polri, maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta kepolisian daerah (Polda) dan kepolisian resor (Polres) sangat menentukan agar upaya tersebut dapat berjalan lebih efektif. DPR RI melalui pelaksanaan fungsi



pengawasan dan anggaran juga memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelindungan anak korban kekerasan dan meningkatkan alokasi anggaran UPTD PPA di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan implementasi dan peran para aktor kunci tersebut, diperlukan opsi kebijakan yang lebih terarah dan terukur agar upaya pelindungan anak korban kekerasan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan berkelanjutan di semua tingkatan pemerintahan.

Opsi Kebijakan

Berdasarkan berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan pelindungan anak korban kekerasan, beberapa opsi kebijakan dapat direkomendasikan sebagai langkah perbaikan. Pertama, **penguatan kelembagaan UPTD PPA** perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala struktural dan kultural yang masih dihadapi. Langkah yang dapat ditempuh meliputi penambahan jumlah SDM serta peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi petugas dalam menangani kasus, serta memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan. Selain itu, pendampingan terhadap korban perlu dilakukan secara lebih intensif agar korban merasa aman dan bersedia melaporkan kasusnya tanpa mencabut laporan. Sosialisasi mengenai isu kekerasan juga penting dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di samping itu, edukasi *parenting* kepada orang tua

diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dalam mencegah kekerasan di lingkungan keluarga.

Kedua, **optimalisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)** perlu dilakukan melalui inventarisasi dan pemetaan menyeluruh terhadap berbagai kendala yang dihadapi oleh setiap Unit PPA. Setelah itu, penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit. Misalnya, Unit PPA Satreskrim Polres Belitung perlu menambah penyidik khusus anak, menyediakan ruang pemeriksaan yang ramah anak, serta mengomunikasikan kebutuhan rumah aman kepada pemerintah setempat.

Ketiga, **peningkatan Layanan SAPA 129**. Upaya ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu dengan: (a) menambah jumlah SDM, baik manajer kasus, advokat, psikolog, maupun operator; (b) meningkatkan kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan teknis seperti pelatihan advokasi, pelatihan mediasi, dan pelatihan pelayanan prima; (c) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM untuk menemukan kenali kebutuhan korban; (d) meningkatkan komunikasi dalam integrasi layanan yang terkait dengan pengumpulan, integrasi data, pengelolaan data, serta analisis data laporan secara terpadu.

Ketiga opsi kebijakan ini idealnya dilakukan secara bersamaan untuk saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan pelindungan anak korban kekerasan dapat berjalan lebih optimal dan efektif.

Rekomendasi Kebijakan

DPR RI memiliki fungsi strategis dalam memastikan implementasi kebijakan pelindungan anak korban kekerasan berjalan efektif. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut, Komisi VIII DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dapat mengambil langkah-langkah konkret. Dalam fungsi pengawasan, upaya jangka pendek yang dapat dilakukan adalah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pelindungan Anak Korban Kekerasan guna memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang ini. Sementara itu, dalam jangka panjang, Komisi VIII dapat mendorong Kemen PPPA agar mewajibkan pemerintah daerah

provinsi serta kabupaten/kota yang belum memiliki UPTD PPA untuk segera membentuknya di wilayahnya masing-masing.

Melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong peningkatan alokasi dana bagi UPTD PPA di seluruh provinsi dan kabupaten/kota guna memperkuat kapasitas layanan dan mempercepat pemulihan korban kekerasan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan upaya pelindungan anak dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan sehingga mampu menurunkan angka kekerasan terhadap anak secara signifikan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR)*. <https://www.bps.go.id/publication/2024/07/15/snphar2024.html>
- Dewi, A. P. (2024, Mei 03). Kementerian PPPA: telah ada UPTD PPA di 34 provinsi di Indonesia. makassar.antaranews.com/berita/537372/kementerian-pppa-telah-ada-uptd-ppa-di-34-provinsi-di-indonesia
- Firdausya, I. (2024, November 23). Jumlah UPTD PPA baru tersedia 60% dari total kebutuhan di tanah air. mediaindonesia.com/humaniora/720419/jumlah-uptd-ppa-baru-tersedia-60-dari-total-kebutuhan-di-tanah-air
- Muftiningrum, A. T. M., & Herowati, N. R. (2025). Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak tahun 2024. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(3), 266–286. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/52135>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. (2020). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/168762/permen-pppa-no-4-tahun-2020>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. (2022). LN.2022/No.153.
- Qommarria, R. (2025, September 16). Lebih dari 1.500 kasus kekerasan pada perempuan dan anak tercatat di Jakarta dalam 9 bulan. [msn.com](https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/lebih-dari-1500-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-tercatat-di-jakarta-dalam-9-bulan/ar-AA1MD5Rp). <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/lebih-dari-1500-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-tercatat-di-jakarta-dalam-9-bulan/ar-AA1MD5Rp>
- Rahma, A. N., Nugroho, P. C., Damayanti, R., & Mulatasih, T. (2022). Efektivitas layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 (Studi kasus kualitas SDM pada layanan SAPA 129 di Kementerian PPPA). *Jurnal Good Governance*, 18(2), 113–136. <https://doi.org/10.32834/gg.v18i2.492>
- Sebagai layanan terpadu, ratusan Unit Perlindungan Perempuan Anak terbentuk. (2024, Juni 25). [tribratanews.polri.go.id](https://tribratanews.polri.go.id/blog/pppa-9/sebagai-layanan-terpadu-ratusan-unit-perlindungan-perempuan-anak-terbentuk-75651). <https://tribratanews.polri.go.id/blog/pppa-9/sebagai-layanan-terpadu-ratusan-unit-perlindungan-perempuan-anak-terbentuk-75651>
- Susiana, S. (2025). UPTD PPA: Peran strategis dan tantangan kelembagaan. Dalam buku Kartika, S.D. (Ed.), *Asta Cita dan program-program bidang kesejahteraan sosial: pilar strategis mewujudkan Indonesia Emas 2045* (pp. 85-108). Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). LN.2012/No. 153, TLN. No. 5332, LL SETNEG.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). LN.2022/No. 120, TLN. No.6792.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, LL SETNEG.
- Yulianti, T.E. (2025, Juli 23). Anak Indonesia belum aman, ini fakta 15.615 kasus kekerasan hingga Juli 2025. [detik.com](https://www.detik.com/jabar/berita/d-8024656/anak-indonesia-belum-aman-ini-fakta-15-615-kasus-kekerasan-hingga-juli-2025). <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8024656/anak-indonesia-belum-aman-ini-fakta-15-615-kasus-kekerasan-hingga-juli-2025>



Problematika Pengurusan Sertifikat Ahli K3 dan Upaya Mengatasinya

Ringkasan Eksekutif

- Keberadaan ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat berperan untuk meningkatkan pelindungan terhadap pekerja. Namun, peningkatan jumlah ahli K3 belum berhasil menurunkan angka kecelakaan kerja.
- Pada akhir Agustus 2025, mengemuka kasus suap sertifikat ahli K3 sehingga permasalahan pengurusan sertifikat menjadi isu yang menarik dibahas untuk kemudian dicari solusi yang tepat. *Policy brief* ini bertujuan menganalisis permasalahan dalam pengurusan sertifikat ahli K3 dan menawarkan alternatif penyelesaiannya.
- Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan, antara lain, memperjelas aturan terkait jangka waktu, biaya, dan persyaratan pengurusan; memperkuat independensi lembaga sertifikasi; memperketat pengawasan; meningkatkan pemanfaatan teknologi; dan meningkatkan sosialisasi peraturan. Opsi ini dapat menutup celah penyalahgunaan, mempercepat pelayanan, dan memberikan transparansi. Hanya saja dibutuhkan komitmen Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki peraturan.
- Komisi IX melalui fungsi pengawasan perlu mendorong perbaikan Permenaker Ahli K3. Melalui fungsi legislasi, merubah UU K3 dan UU Ketenagakerjaan. Melalui fungsi anggaran, mendorong alokasi anggaran pelatihan bagi pengawas.



LUTHVI FEBRYKA NOLA
Analis Legislatif Ahli Madya
Pusat Analisis Keparlemenan
Bidang Kesejahteraan Rakyat
luthvi.nola@dpr.go.id

Pendahuluan

Menurut Imam Soepomo, aturan terkait keamanan dan keselamatan kerja (K3) merupakan bagian dari pelindungan teknis pada pekerja (Khakim, 2014, p. 103) yang bertujuan agar pekerja terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Begitu pentingnya K3, aturnanya diatur dalam berbagai peraturan di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU K3), UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PP SMK3).

Sertifikat ahli K3 merupakan salah satu aturan K3 yang diberikan pada pekerja yang bertugas sebagai pelaksana K3 di perusahaan. Pekerja yang memiliki sertifikat K3 disebut ahli K3. Ahli K3 dibagi atas (1) bidang keteknikan yang meliputi ahli K3 bejana tekan, ahli K3 ketel uap, ahli K3 konstruksi, ahli K3 listrik, ahli K3 kimia, ahli K3 pesawat angkat dan lainnya; serta (2) ahli K3 yang bersifat umum disebut ahli K3 umum. Menurut Pasal 1 ayat (6) UU K3, ahli keselamatan kerja adalah tenaga teknis yang memiliki keahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja/Depnaker (sekarang Kementerian Ketenagakerjaan/Kemnaker) yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja (sekarang Menteri Ketenagakerjaan/Menaker) untuk mengawasi ditaatinya aturan dalam UU K3. Dalam penjelasan dinyatakan bahwa keberadaan ahli keselamatan kerja ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar akan tenaga-tenaga pengawas keselamatan kerja yang berkualitas, berpengalaman, memiliki keahlian dan menguasai teori bidang spesifikasi yang beraneka ragam dan sulit dipenuhi oleh pegawai Depnaker.

Ahli K3 diwajibkan pada perusahaan yang jumlah pekerjanya di atas seratus orang atau bagi perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi (Pasal 4 ayat (2) PP SMK3). Ahli K3 berperan menjaga dan menerapkan keselamatan sesuai bidangnya. Ahli K3 keteknikan berperan memastikan semua peralatan kerja dan instalasi telah memenuhi syarat dan telah melalui pemeriksaan dan pengujian untuk mendapat sertifikat. Ahli K3 umum berperan menjaga dan menerapkan K3 di lingkungan perusahaan dengan menerapkan norma-norma keselamatan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Bagi pekerja, sertifikat ahli K3 membuat pekerja lebih terlindungi karena ada ahli K3 yang menjaga dan memantau aspek keselamatan dalam bekerja. Sementara itu, bagi perusahaan, sertifikasi penting agar terhindar dari sanksi, menekan risiko dan biaya

yang harus dikeluarkan bila kecelakaan terjadi, serta meningkatkan reputasi (Mustari, 2025).

Dari segi jumlah, ahli K3 mengalami peningkatan. Berdasarkan data Satudata Kemnaker, yang kemudian dianalisis oleh improvement.co.id, dapat diketahui terjadi peningkatan signifikan pada periode kuartal I tahun 2024 sampai kuartal I tahun 2025. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi lonjakan jumlah ahli K3 dari 376.932 orang (kuartal I/2024) menjadi 644.325 orang (kuartal I/2025). Artinya, dalam setahun terakhir, ahli K3 di Indonesia mengalami pertambahan sebanyak 267.393 orang (Hasanuddin, 2025).

Seharusnya, peningkatan ini membuat kondisi kerja menjadi lebih sehat dan kondusif. Akan tetapi, hingga saat ini kasus kecelakaan kerja terus mengalami peningkatan. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dikutip Satudata Kemnaker, data kecelakaan kerja tahun 2024 mencapai 462.241 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya 370.747 kasus. Kasus kecelakaan kerja juga ada yang terjadi secara masif dan berulang, seperti di kawasan industri nikel, PT Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah, yang selama 2023–2024 telah terjadi 300 kali kecelakaan kerja (Lahay & Dedi, 2024)

Marak dan berulangnya kasus kecelakaan kerja membuat pelindungan K3 menjadi tanda tanya, awalnya banyak yang mempermasalahkan peraturan yang dianggap sudah terlalu lama, kurang jelas dan tegas mengatur sanksi. Akan tetapi, adanya dugaan kasus suap pengurusan sertifikat ahli K3 yang melibatkan wakil menteri dan pegawai ketenagakerjaan membuat permasalahan K3 menjadi semakin kompleks karena menyangkut juga masalah moral, kelembagaan, dan tata kelola. Diketahui bahwa pegawai yang terlibat dalam kasus suap berasal dari berbagai bidang, antara lain, kelembagaan, kesehatan kerja, dan pengawasan (Nuralam, 2025). Hal ini menunjukkan permasalahan sangat terorganisir. Oleh karenanya, sangat menarik untuk dikaji bagaimana permasalahan terkait pengurusan sertifikat ahli K3 serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis permasalahan dalam pengurusan sertifikat ahli K3 dan menawarkan alternatif penyelesaiannya.



Pengurusan Sertifikat Ahli K3

Sertifikat K3 tidak secara jelas diatur dalam UU K3. Akan tetapi, UU K3 mengatur definisi dan tugas dari ahli K3 yang dalam UU ini disebut ahli keselamatan kerja. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU K3 dapat diketahui bahwa ahli keselamatan kerja merupakan tenaga teknis berkeahlian khusus yang berasal dari luar Kemnaker (Depnaker). Adapun tugasnya mengawasi ditaatinya UU K3 bersama dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan (Pasal 5 UU K3). Sementara itu, terkait kewajiban dan kewenangan dari ahli keselamatan kerja tidak diatur dalam UU ini melainkan didelegasikan pada peraturan pelaksana yang kemudian ditetapkan melalui Permenaker No. 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Permenaker Ahli K3).

Pada Penjelasan Pasal 1 ayat (6) UU K3 dijelaskan bahwa kehadiran ahli keselamatan kerja adalah untuk membantu pegawai pengawas karena untuk pengawasan K3 dibutuhkan jumlah pengawas yang cukup besar, berkualitas dan berpengalaman di bidangnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ahli tersebut ditunjuk oleh Menaker dari tenaga-tenaga ahli keselamatan kerja yang berada di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Dijelaskan pula bahwa Menaker dapat mendesentralisasi pelaksanaan pengawasan atas ditaatinya UU ini secara meluas, sedangkan untuk *policy* nasionalnya tetap menjadi tanggung jawab dan berada di tangannya, sehingga terjamin pelaksanaannya secara seragam dan serasi bagi seluruh Indonesia.

Ketentuan ini kemudian yang menjadi dasar penerbitan sertifikat K3 oleh Kemnaker. Selain itu berdasarkan PP No. 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PP BNSP), sertifikat bisa juga diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Berkaitan dengan pembiayaan dalam proses sertifikasi diatur dalam PP No. 41 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan (PP PNBP).

Permasalahan Pengurusan Sertifikat Ahli K3

Banyaknya pengaturan tidak menjamin sertifikasi ahli

K3 berjalan dengan baik. Dalam implementasinya banyak permasalahan yang terjadi. Permasalahan pertama terkait buniy penjelasan dari Pasal 1 ayat (6) UU K3 yang menyatakan terkait kewenangan Menaker untuk menunjuk ahli K3 tidak hanya dari instansi pemerintahan akan tetapi juga perusahaan dan dapat mendesentralisasi pengawasan. Aturan itu kemudian menjadi dasar pengaturan dalam Permenaker Ahli K3 yang menyatakan bahwa ahli K3 dapat diusulkan oleh perusahaan dan bekerja dalam perusahaan sehingga peran sebagai pengawas K3 yang independen tidak berjalan. Selain itu dalam praktiknya, ahli K3 menjadi sarana untuk mencari pekerjaan sehingga amanat adanya penilaian teknis berkeahlian khusus tidak terwujud.

Permasalahan kedua terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi K3 banyak yang berumur lebih dari 20 tahun, bahkan UU K3 sudah berumur 55 tahun. Peraturan yang terlalu tua tentunya menjadi kurang relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat saat ini. Apalagi K3 sangat berkaitan dengan perkembangan penyakit dan mesin-mesin terbaru sehingga membutuhkan banyak aturan teknis yang membutuhkan penyesuaian dalam waktu cepat. Misalnya terkait proses pengajuan sertifikat ahli K3 yang diatur dengan Permenaker Ahli K3 (1992). Permenaker ini tidak mengatur batas waktu keluarnya keputusan penunjukkan ahli K3 (sertifikat) oleh Kemnaker. Hal ini jauh berbeda dengan Permenaker baru yaitu Permenaker K3 Ruang Terbatas (2023) yang telah mengatur batas waktu bagi direktur jenderal dalam menerbitkan lisensi K3 bagi personel K3.

Ketiadaan batas waktu dalam Permenaker Ahli K3 membuat aturan menjadi tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ada pihak yang proses pengajuan begitu lambat mencapai tahunan, bahkan ada sampai tidak keluar. Selain itu antar-peraturan juga terdapat ketidaksinkronan, seperti aturan terkait syarat pendidikan untuk menjadi ahli K3. Permenaker Ahli K3 menetapkan bahwa syarat pendidikan minimum adalah sarjana, sarjana muda, atau sederajat. Sementara itu, BNSP melalui Peraturan BNSP No. 1/BNSP/II/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyatakan bahwa syarat pendidikan dapat mencakup lulusan SMU atau sederajat.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan besarnya peran Kemnaker. Kemnaker bertindak selaku regulator, pemberi izin, pengawas, serta pemberi sertifikasi dan lisensi berikut perpanjangannya. Akibatnya peluang terjadinya penyalahgunaan sangat besar. Adapun modus penyalahgunaan adalah penggelembungan tarif, perlambatan proses pengurusan bahkan ada permohonan sertifikasi yang tidak diproses (KOMPASTV, 2025). Selain itu, praktik jual beli sertifikat juga terjadi sehingga sertifikat ahli K3 dapat terbit untuk pekerja yang tidak kompeten (Fratama, 2025). Pelanggaran ini seharusnya dapat dicegah apabila pengawasan terhadap K3 dilakukan secara ketat. Permasalahannya, tenaga pengawas masih sangat kurang baik secara jumlah maupun kualitas. Adapun jumlah pengawas ketenagakerjaan adalah 1.471 orang (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024a) sedangkan objek yang harus diawasi mencapai 398.304 objek yang terdiri dari peralatan/pesawat, mesin, dan instalasi (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024b). Jumlah ini tentunya tidak sebanding mengingat pengawas tidak hanya mengawasi K3. Dari segi kualitas, kompetensi tenaga pengawas harus senantiasa ditingkatkan mengingat perkembangan teknologi dan penyakit kerja yang begitu cepat. Idealnya kemampuan pengawas selangkah lebih maju. Kompetensi pengawasan dapat ditingkatkan melalui berbagai pelatihan teknis (ILO, tanpa tahun). Permasalahannya pelatihan bagi tenaga pengawas sangatlah minim. Selain itu, pengawas ketenagakerjaan yang telah mendapat pelatihan dengan anggaran yang tidak sedikit dipindahkan ke bagian lain (Salsabila, 2025).

Permasalahan keempat menyangkut keterbatasan sarana dan fasilitas. Sebelum mendapatkan sertifikat K3, pekerja terlebih dahulu akan mengikuti pelatihan K3 yang diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa K3 (PJK3) yang ditunjuk Kemnaker (Pasal 2 ayat (1) Permenaker No. Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja) atau lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi Kemnaker maupun BNSP. Materi pelatihan ada dua yaitu teori dan praktik di lapangan. Materi pelatihan tentunya harus mengikuti perkembangan teknologi dan penyakit akibat kerja yang berkembang pesat. Permasalahannya masih ada keterbatasan infrastruktur teknologi pada saat pelatihan (Maulana et al., 2025, p. 654). Selain itu terdapat *turnkey project* sebagai bentuk investasi asing di mana pihak investor memegang kendali penuh terhadap proyek yang dijalankan, mulai dari pengadaan bahan baku,

pemanfaatan sumber daya alam, hingga penggunaan teknologi. Proyek ini di satu sisi menguntungkan negara penerima karena tidak perlu mengeluarkan modal terlebih dulu dan kualitas serta waktu penggerjaan dijamin oleh investor asing tersebut. Hanya saja kelemahannya investor memegang kekuasaan yang sangat besar sehingga kadang kala mengabaikan hak warga negara (Rozaq, 2018, p. 161) termasuk K3. Mereka masuk bersama mesin-mesin dan pekerja dari negara asal. Mesin-mesin yang digunakan belum tentu dikuasai oleh pekerja lokal sehingga sangat sulit mengharapkan ahli K3 yang menguasai teknologi yang dimiliki oleh proyek tersebut. Permasalahan lainnya adalah proses pengurusan sertifikasi tidak dijalankan *full digital* (NusantaraTV, 2025b).

Permasalahan kelima adalah kurangnya sosialisasi terhadap aturan sertifikasi K3. Hal ini terlihat dari kasus suap yang mengungkap bahwa biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi dan pelatihan ahli K3, seharusnya tidaklah terlalu besar. Setelah kasus terungkap barulah masyarakat menyadari bahwa biaya sertifikasi tidak terlalu besar (Nusantara TV, 2025a) dan telah diatur dalam PP PNBP. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi terhadap ketentuan dalam PP ini tidak berjalan baik. Permasalahan terakhir menyangkut minimnya budaya K3 yang seharusnya bisa dibangun oleh ahli K3 (Ramlil, 2022). Saat ini kecelakaan kerja marak terjadi. Kondisi ini tentunya tidak sejalan dengan peningkatan jumlah ahli K3. Seharusnya, peningkatan jumlah ahli K3 membuat kesadaran akan pentingnya K3 meningkat (budaya K3). Indikatornya tentu kecelakaan kerja menurun. Akan tetapi, yang terjadi saat ini justru kecelakaan kerja meningkat. Artinya, ahli K3 yang ada di perusahaan tidak berfungsi dengan baik.

Upaya Perbaikan Pengurusan Sertifikasi K3

Dari pembahasan terkait permasalahan sertifikasi K3 maka dapat diketahui ada lima masalah dasar terkait pengurusan, yaitu ketidakjelasan dan ketidaksinkronan peraturan; *overpower* dan penyalahgunaan kewenangan; keterbatasan sarpras pelatihan dan kurang pemanfaatan *artificial intelligence* (AI); kurangnya sosialisasi aturan; dan minimnya peran ahli K3 dalam membangun budaya K3.

Permasalahan ketidakjelasan dan ketidaksinkronan

peraturan dapat diperbaiki dengan cara melakukan revisi terhadap peraturan yang sudah tidak relevan. Permenaker Ahli K3 harus diperbaiki dengan menata ahli K3, sebagai berikut.

1. Ahli K3 yang benar-benar ahli diangkat oleh Menaker yang berperan sebagai advisor, pengawas, dan tugas lainnya berada langsung di bawah Menaker.
2. Ahli K3 khusus/teknis yang berperan sebagai inspektor teknis yang bisa memberikan sertifikat kelaikan suatu peralatan atau sistem. Ahli K3 ini bisa berapa di lembaga inspeksi *engineering*, seperti PT Sucofindo.
3. Tenaga ahli K3 yang bekerja di perusahaan menjaga dan menjalankan program K3 selevel *safety officer*. Mereka mendapatkan lisensi sebagai *safety officer* setelah memenuhi sertifikat pelatihan tertentu.

Untuk itu perlu dipisahkan antara lisensi dan sertifikat kompetensi. Sebaiknya kementerian mengeluarkan lisensi terhadap ahli K3 yang sudah memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP melalui LSP K3. Selain itu Permenaker Ahli K3 harus mengatur batas waktu penunjukan oleh Kemnaker. Persyaratan permohonan pendidikan juga hendaknya di sinkronkan. Untuk menjadi ahli K3 umum seharusnya tidak perlu sarjana, cukup SMU atau sederajat asalkan mampu mengikuti proses pelatihan dan lulus tes sebagai ahli K3.

Permasalahan *overpower* dan penyalahgunaan kewenangan dari Kemnaker, seharusnya dapat diatasi dengan membagi kewenangan. Kemnaker dapat memegang kewenangan sebagai regulator, perizinan dan pengawasan. Hanya saja, untuk pelatihan dan

sertifikasi, seharusnya diberikan kepada suatu lembaga yang independen, seperti BNSP. Selain itu, karena adanya masalah kuantitas maupun kualitas dari pengawas, maka seharusnya ada pengawas di luar Kemnaker yang mengawasi khusus penerapan K3. Pengawasan juga harus disertai dengan sanksi yang tegas karena K3 menyangkut nyawa, maka bagi pegawai yang melakukan pelanggaran, seharusnya sanksinya diperberat untuk memberikan efek jera.

Pemerintah juga perlu mempersiapkan anggaran untuk mendukung terselenggaranya pelatihan. Karena peran ahli K3 sangatlah penting di perusahaan sebagai ujung tombak pelaksanaan dan pengawasan terhadap norma K3. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memberikan subsidi pelatihan kepada ahli K3. Berkaitan dengan *turnkey project*, keberadaan ahli K3 bersertifikat sangat dibutuhkan untuk memastikan pelindungan bagi para pekerja. Hal ini penting mengingat proyek dengan skema *turnkey* umumnya melibatkan banyak tenaga kerja lokal, sementara dalam praktiknya sering terjadi kecelakaan kerja yang masif dan berulang di berbagai lokasi. Untuk masalah pelayanan pelatihan dan sertifikasi yang masih dilakukan secara manual, seharusnya segera didigitalisasi sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk materi K3 terapan di lapangan harus disertai dengan proses dokumentasi sebagai bagian dari pengawasan.

Permasalahan minimnya sosialisasi peraturan harusnya dapat diatasi melalui media *online* bersama antara pengusaha, pemerintah, dan perwakilan dari serikat pekerja, agar secara *real time* aturan dapat dibagikan kepada semua pihak. Selain itu aturan-aturan baru perlu dikampanyekan di tempat umum dan tempat kerja dengan cara yang lebih komunikatif.

Rekomendasi Kebijakan

Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan, perlu memberikan perhatian pada masalah pengurusan sertifikasi K3. Proses sertifikasi yang tepat akan berdampak pada meningkatnya kesadaran akan pentingnya K3 sehingga diharapkan mampu mengurangi tingginya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, sejumlah langkah kebijakan perlu ditempuh untuk memperkuat

tata kelola keselamatan dan kesehatan kerja. Komisi IX DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan revisi terhadap Permenaker Ahli K3, dengan penegasan batas waktu sertifikasi, digitalisasi proses administrasi, serta kejelasan peran lembaga pelatihan, penyelenggara uji kompetensi, dan penerbit sertifikat. Revisi tersebut juga perlu membedakan secara tegas lisensi ahli K3 yang diterbitkan Kemnaker dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan BNSP melalui LSP.

Selain itu, melalui fungsi legislasi, Komisi IX dapat menginisiasi perubahan UU K3 yang telah masuk Prolegnas 2025–2029, dengan penekanan pada pengaturan sanksi yang lebih tegas, penguatan kelembagaan, pemisahan kewenangan antarinstansi, penyerahan proses sertifikasi kepada lembaga independen, dan digitalisasi layanan sertifikasi. Dalam pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan yang juga masuk Prolegnas 2025, Komisi IX dapat mengusulkan pembentukan lembaga pengawasan ketenagakerjaan

independen guna memperkuat pengawasan yang ada.

Komisi IX juga perlu mendorong reformasi sistem pengawasan sertifikasi K3 dan memastikan adanya pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi khusus di bidang K3. Lebih lanjut, melalui fungsi penganggaran, Komisi IX dapat mendorong peningkatan alokasi anggaran pelatihan teknis bagi pengawas ketenagakerjaan agar kapasitas dan keahliannya makin optimal.

Daftar Pustaka

- Fratama, P. (2025, Agustus 21). Apa itu sertifikasi K3? Kasus yang sebabkan Wamenaker Immanuel Ebenezer ditangkap KPK, berikut penjelasannya... *Lombok Post*. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/1506465024/apa-itu-sertifikasi-k3-kasus-yang-sebabkan-wamenaker-immanuel-ebenezer-ditangkap-kpk-berikut-penjelasannya>
- Hasanuddin. (2025, Agustus 27). Tak sampai 3 tahun, jumlah ahli K3 bertambah 531.108 orang. *Improvement.co.id*. <https://improvement.co.id/tak-sampai-3-tahun-jumlah-ahli-k3-bertambah-531-108-orang/>
- ILO. (tanpa tahun). *Pengawasan ketenagakerjaan: Apa dan bagaimana*. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_189506.pdf
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2024a). *Pengawas ketenagakerjaan s.d. tahun 2024*. Satu Data Ketenagakerjaan. <https://satadata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2681>
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2024b). *Obyek K3, tw. iv tahun 2024*. Satu Data Ketenagakerjaan. <https://satadata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2726>
- Khakim, A. (2014). *Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia* (Cetakan ke-4 Edisi Revisi). PT Citra Aditya Bakti.
- KOMPASTV. (2025, Agustus). *KPK bongkar modus-nominal pemerasan sertifikasi K3 seret Wamenaker Immanuel Ebenezer* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2Cx6e3qABS0#:~:text=KPK%20Bongkar%20Modus%2DNominal%20Pemerasan,kompas.tv...>
- Lahay, S., & Dedi. (2024, November 1). Kecelakaan kerja berulang di Kawasan Industri PT IMIP, desak pemerintah tindak tegas. *Mongabay.co.id*. <https://mongabay.co.id/2024/11/01/kecelakaan-kerja-berulang-di-kawasan-industri-imip-desak-pemerintah-tindak-tegas/>
- Maulana, A., Abdurrafi, A., Fhandika, F., Mokodompit, E. A. (2025). Etika K3 di era digital: Pelatihan interaktif berbasis teknologi untuk meningkatkan budaya keselamatan kerja. *Jurnal Mirai Management*, 10(2), 651–657. <https://doi.org/10.37531/mirai.v10i1.9070>
- Mustari. (2025, September 7). Apa itu sertifikat K3? Syarat, manfaat, dan proses mendapatkannya. *Keselamatandankesehatankerja.com*. <https://www.keselamatandankesehatankerja.com/2025/04/apa-itu-sertifikat-k3-syarat-manfaat.html>
- Nuralam, C. Y. (2025, Agustus 22). Daftar lengkap 11 tersangka OTT KPK, termasuk Immanuel 'Noel' Ebenezer. *Metronews.com*. <https://www.metrotvnews.com/read/KdZCjMdP-daftar-lengkap-11-tersangka-ott-kpk-termasuk-immanuel-noel-ebenezer>
- NusantaraTV. (2025a, Agustus). *Uang peras kasus Immanuel Ebenezer capai Rp81 M, KSPI: Kayaknya dia gak tahan godaan korupsi* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=5gKBm4P9cVc>
- NusantaraTV. (2025b, September). *Sertifikasi K3 jadi ladang korupsi* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=3P7-cO9nVfk&t=292s>
- Ramli, S. (2022, Juni 29). *Revitalisasi UU No. 1 Tahun 1970, penerapan K3 di berbagai sektor* [Makalah Presentasi]. Pengumpulan Data tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Prospek Revisi UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Jakarta.
- Rozaq, M. A. (2018). Investasi turnkey project dan dinamika keuntungan dan tantangan untuk perekonomian Indonesia. *Jurnal Marketing*, 2(2), 161–167. <https://www.ojs.stiepi.ac.id/index.php/Marketing/article/view/56>
- Salsabila, R. N. (2025). Optimalisasi aspek pengawasan ketenagakerjaan guna memastikan perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak pekerja. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, 2(3), 328–337, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1130>



SMA Unggul Garuda untuk Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan

Ringkasan Eksekutif

- Pemerintah meluncurkan Program Sekolah Unggul Garuda melalui Inpres 7/2025. Namun, program ini menghadapi tantangan ketimpangan wilayah, lemahnya koordinasi pusat-daerah, dan tumpang tindih kewenangan antarkementerian. Sistem seleksi yang eksklusif berpotensi mendiskriminasi siswa miskin dan berkebutuhan khusus, serta berisiko mengulang kegagalan RSBI yang dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945.
- *Policy brief* ini bertujuan untuk menganalisis desain kebijakan Sekolah Unggul Garuda, mengidentifikasi potensi tantangan implementasi, serta menawarkan alternatif kebijakan kepada Komisi X DPR RI.
- Tiga opsi kebijakan yang ditawarkan: (1) membangun sekolah baru, (2) mentransformasi sekolah menengah berkualitas menjadi Sekolah Unggul Garuda, dan (3) mengembangkan sekolah *existing* menjadi setara Sekolah Unggul Garuda.
- Komisi X DPR RI disarankan untuk mendorong transformasi sekolah menengah berkualitas menjadi Sekolah Unggul Garuda sebagai strategi jangka pendek, sambil memastikan peta mutu daerah dan sistem seleksi inklusif. Dukungan Komisi X diperlukan dalam bentuk pengawasan anggaran, harmonisasi regulasi lintas kementerian, dan advokasi pemerataan akses pendidikan menengah berkualitas.



ELGA ANDINA
Analis Legislatif Ahli Madya
Pusat Analisis Keparlemenan
Bidang Kesejahteraan Rakyat
elga.andina@dpr.go.id

Pendahuluan

Pemerintah meluncurkan Program Sekolah Unggul Garuda sebagai strategi percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan kompetitif di tingkat global. Program ini ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran. Kebijakan ini merupakan salah satu *quick wins* untuk mewujudkan Asta Cita keempat, yaitu pembangunan SDM unggul, sains, dan teknologi (Ayu, 2025; Yunus, 2025). Fokus utamanya adalah menyediakan ruang belajar yang optimal bagi siswa dengan potensi akademik, sains, dan teknologi agar mereka dapat berkembang secara maksimal. Melalui sistem *boarding school* (sekolah berasrama) dan dukungan fasilitas modern, pemerintah ingin menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif dan kompetitif bagi generasi muda terbaik bangsa (Puspitalova, 2025).

Konsep sekolah unggulan bukanlah gagasan baru. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro pada tahun 1994, sekolah unggulan dipandang sebagai instrumen strategis untuk memaksimalkan transmisi ilmu pengetahuan sekaligus pengembangan SDM. Setyariza et al. (2024, p. 884) mendefinisikan sekolah unggul sebagai lembaga pendidikan yang dikembangkan dengan tujuan menghasilkan keunggulan melalui *output* maupun *outcome* dari proses pembelajaran yang dijalankan. Menurut Prof. Arief Rahman (2010, dalam Solikah, 2019) sekolah unggul memiliki beberapa ciri, antara lain, kepemimpinan profesional, visi yang disepakati bersama, suasana belajar yang menyenangkan, variasi metode pembelajaran, perencanaan guru yang terukur,

serta kemitraan yang erat dengan orang tua. Tidak mengherankan jika sekolah-sekolah tertentu kemudian menjadi tujuan utama bagi siswa berprestasi dan dikenal mampu menghasilkan lulusan dengan kecerdasan, moral, dan keterampilan yang mumpuni (Maulida & Rohmah, 2022).

Kendati demikian, pengalaman Indonesia melalui program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) memberikan pelajaran berharga. RSBI yang semula dirancang untuk meningkatkan kualitas melalui standar internasional justru dihentikan pada tahun 2013 karena dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945. Fakta ini menunjukkan bahwa tanpa desain kebijakan yang matang, program sekolah unggulan berpotensi menciptakan eksklusivitas baru dan menimbulkan resistensi publik. Kondisi tersebut menegaskan urgensi untuk mengkaji kembali arah dan strategi kebijakan sekolah unggulan agar tidak mengulang kesalahan serupa.

Bertolak dari latar belakang tersebut, *policy brief* ini disusun untuk menganalisis desain kebijakan Sekolah Unggul Garuda, mengidentifikasi potensi tantangan implementasi, serta menawarkan alternatif kebijakan yang mampu memperkuat peran sekolah unggulan dalam mengoptimalkan potensi siswa terbaik Indonesia. Analisis dilakukan melalui metode *desk study* dengan menggunakan dokumen resmi pemerintah, data statistik, serta literatur akademik terkait.

Peluang dan Tantangan Implementasi Sekolah Unggul Garuda

Desain Kebijakan

Sekolah Unggul Garuda dirancang untuk melahirkan lulusan SMA yang berkarakter unggul, berdaya saing nasional, dan mampu menembus perguruan tinggi terbaik di dunia (Yunus, 2025). Pemerintah menargetkan hingga tahun 2029 akan berdiri 100 sekolah unggul, terdiri atas 20 sekolah baru dan 80 sekolah hasil transformasi dari sekolah yang sudah ada (Savitri, 2025). Program ini dibagi dalam dua skema, yaitu Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru.

Skema Sekolah Garuda Transformasi merupakan bentuk penguatan terhadap SMA/MA yang telah berdiri agar mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing global. Program ini mencakup sekolah yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun



badan penyelenggara pendidikan lainnya. Pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan fokus pembinaan pada peningkatan kompetensi peserta didik, tenaga pendidik, dan manajemen sekolah (Direktorat Jenderal Sains, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, 2025).

Sementara itu, Sekolah Garuda Baru ditujukan bagi daerah yang belum memiliki SMA dengan fasilitas memadai (KompasTV, 2025). Pemerintah menargetkan pembangunan 20 sekolah berstandar global, dengan empat di antaranya sedang dibangun di Belitung Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara, yang direncanakan beroperasi pada tahun ajaran 2026. Kehadiran sekolah ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas bagi peserta didik dari wilayah yang selama ini belum terlayani.

Pelaksanaan Sekolah Unggul Garuda dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai universitas (KompasTV, 2025). Wamen Diktisaintek, Prof. Stella Christie, menegaskan bahwa pembangunan bangsa hanya dapat dicapai melalui penguatan sains dan teknologi, sementara jumlah lulusan bidang Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika (STEM) di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara maju. Oleh karena itu, Sekolah Unggul Garuda difokuskan pada pendidikan STEM untuk menciptakan generasi unggul di bidang tersebut.

Lebih lanjut, Prof. Stella Christie menyebutkan bahwa model Sekolah Unggul Garuda dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu penyediaan akses bagi calon pemimpin bangsa, pencapaian prestasi akademik, dan pengabdian kepada masyarakat (KompasTV, 2025). Kolaborasi dengan universitas setempat mencakup penyesuaian pola pembelajaran, keterlibatan dosen dalam pengajaran, serta partisipasi siswa dalam riset, yang diharapkan memberi *multiplier effect* bagi kemajuan pendidikan dan penelitian di daerah.

Peluang Implementasi

Program Sekolah Unggul Garuda menawarkan peluang besar bagi pembangunan SDM unggul Indonesia. Program ini dirancang untuk mencetak lulusan SMA berkarakter kuat, berdaya saing nasional, dan mampu menembus perguruan tinggi kelas dunia (Yunus, 2025). Kurikulumnya menggabungkan kurikulum nasional untuk kelas X dan *International Baccalaureate* (IB) untuk kelas XI–XII, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar setara standar global.

Selain kurikulum yang komprehensif, Sekolah Unggul Garuda dilengkapi fasilitas *boarding school* (asrama) dan beasiswa penuh yang mendukung lingkungan belajar kondusif serta menjamin kesejahteraan siswa ("Mengenal Sekolah Unggulan", 2025). Sistem asrama ini tidak hanya memperkuat pencapaian akademik, tetapi juga membentuk karakter melalui kedisiplinan, pembelajaran lintas budaya, dan pengawasan yang lebih terarah.

Dari sisi pendanaan, pemerintah menunjukkan komitmen serius dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun pada tahun 2026, termasuk Rp2 triliun untuk pembangunan empat sekolah unggulan serta penguatan dana abadi pendidikan (Humas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi [Kemdiktisaintek], 2025; "Pemerintah Terus Pantau", 2025). Prof. Stella Christie menegaskan bahwa meskipun nilainya hanya 0,27 persen dari total anggaran pendidikan, dampaknya sangat besar bagi masa depan pendidikan Indonesia (KompasTV, 2025). Alokasi tersebut menandakan bahwa Sekolah Unggul Garuda merupakan investasi jangka panjang, bukan proyek sementara.

Secara kelembagaan, implementasi program ini diatur melalui Inpres 7/2025 yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertugas menyinergikan lintas sektor, Bappenas memastikan integrasi dengan rencana pembangunan nasional, sementara Kemendikdasmen dan Kemdiktisaintek memimpin aspek pendidikan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menyiapkan infrastruktur, ATR/BPN mempercepat legalitas lahan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal akuntabilitas, keamanan digital, dan presisi spasial. Dengan struktur ini, Sekolah Unggul Garuda memiliki dukungan politik dan birokrasi yang luas.

Tantangan Implementasi

Implementasi Program Sekolah Unggul Garuda dihadapkan sejumlah tantangan yang harus diantisipasi agar tidak mengulang kegagalan program serupa sebelumnya. *Tantangan pertama* berkaitan dengan ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan antarwilayah. Selama ini, sekolah unggulan lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah lain masih tertinggal dalam hal fasilitas, tenaga pendidik, dan dukungan pembelajaran. Jika



pengembangan dan transformasi Sekolah Unggul Garuda hanya difokuskan di wilayah perkotaan, siswa berprestasi dari daerah lain tetap akan kesulitan memperoleh akses yang setara. Kondisi tersebut dapat memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah unggulan dan sekolah reguler (Luthfia et al., 2023). Berdasarkan Asesmen Nasional jenjang SMP/MTs tahun 2024, masih terdapat perbedaan signifikan, di mana beberapa wilayah 70 persen siswa mencapai standar minimum kompetensi literasi dan numerasi, sedangkan di wilayah lain angkanya tidak mencapai 40 persen (Jatnika, 2025).

Tantangan kedua adalah minimnya keterlibatan pemerintah daerah. Program ini lebih banyak digerakkan oleh pemerintah pusat. Padahal, dalam kerangka desentralisasi pendidikan, peran pemerintah daerah sangat penting dalam penyediaan guru, infrastruktur, dan manajemen sekolah. Tanpa koordinasi yang jelas, pemerintah daerah dapat bersikap pasif sehingga penyelesaian masalah di lapangan menjadi lambat karena harus menunggu intervensi pusat.

Ketiga, terjadi tumpang tindih kewenangan antarkementerian. Saat ini, Sekolah Unggul Garuda berada di bawah Kemendiktisaintek, sementara pendidikan menengah merupakan kewenangan Kemendikdasmen. Perbedaan otoritas ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan guru, kurikulum, dan akreditasi sekolah (Yunus, 2025). Jika tidak segera diatasi, dualisme kelembagaan tersebut dapat menghambat efektivitas implementasi program.

Keempat, terdapat risiko eksklusivitas dalam proses seleksi. Seleksi berbasis tes akademik dan psikologis yang terlalu ketat berpotensi menyingkirkan siswa dari keluarga kurang mampu atau anak berkebutuhan khusus, meskipun mereka memiliki bakat unggul di bidang lain. Hal ini dapat melahirkan segregasi sosial berdasarkan kemampuan akademik dan status ekonomi. Lebih jauh, pendekatan eksklusif semacam ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.

Tantangan kelima adalah konsentrasi sumber daya pada sekolah unggulan. Sekolah Unggul Garuda mendapat fasilitas terbaik, guru unggulan, dan dukungan anggaran besar, sedangkan sekolah reguler masih menghadapi masalah mendasar. Banyak sekolah masih membutuhkan perbaikan infrastruktur (Jatnika, 2025). Data Statistik Pendidikan BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa 48,71 persen sekolah dasar mengalami kerusakan sedang dan 10,52 persen rusak berat. Pada jenjang SMP, 42,09 persen sekolah mengalami kerusakan sedang dan 6,63 persen rusak berat; di jenjang SMA 32,73 persen rusak sedang dan 5,69 persen rusak berat; sedangkan di jenjang SMK, 32,70 persen rusak sedang dan 2,96 persen rusak berat (Badan Pusat Statistik, 2024, p. 15). Jika kebijakan pembiayaan tidak seimbang, kesenjangan mutu pendidikan akan semakin melebar.

Keenam, stigma sosial dan polarisasi. Labelisasi “unggulan” dan “reguler” dapat memperkuat hierarki sosial. Dalam jangka panjang, stigma ini bisa menciptakan polarisasi sosial antarsekolah dan melemahkan prinsip *education for all*.

Alternatif Kebijakan

Untuk menjawab tantangan pemerataan dan efektivitas implementasi Program Sekolah Unggul Garuda, diperlukan langkah strategis yang tepat. Terkait hal tersebut, terdapat tiga alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan.

Alternatif 1: Pembangunan Sekolah Garuda Baru

Pemerintah menargetkan 20 Sekolah Garuda Baru hingga 2029, dengan alokasi awal 2 triliun rupiah untuk pembangunan empat sekolah pada tahun 2026 (“Pemerintah Terus Pantau”, 2025). Opsi ini memungkinkan pemerintah merancang sekolah unggulan dari nol sesuai standar kurikulum nasional-IB, asrama, laboratorium modern, serta sistem seleksi siswa unggul yang komprehensif. Kelebihan alternatif ini adalah fleksibilitas desain sejak awal dan simbol kuat komitmen negara terhadap SDM unggul.

Kekurangannya, biaya investasi sangat besar, waktu pembangunan panjang, dan kebutuhan tenaga pengajar baru bisa memperlambat operasional. Dari sisi efektivitas, pembangunan sekolah baru berisiko menghasilkan capaian jangka panjang yang tidak segera dirasakan siswa unggul di angkatan awal program.

Alternatif 2: Mengubah sekolah yang ada menjadi Sekolah Unggul Garuda

Hingga tahun 2029, 80 sekolah ditargetkan masuk kategori transformasi, dengan tahap awal 12 sekolah di 11 provinsi pada tahun ajaran 2025/2026 (Direktorat Jenderal Sains, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, 2025). Keunggulan strategi ini adalah efisiensi biaya dan kecepatan implementasi karena memanfaatkan infrastruktur, guru, dan manajemen yang sudah berjalan. Dalam jangka pendek, lebih banyak siswa unggul bisa segera menikmati fasilitas berstandar internasional. Namun, kelemahannya adalah distribusi sekolah transformasi cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau provinsi yang sudah relatif maju. Dengan begitu, muncul risiko terbatasnya ruang pengembangan bagi siswa unggul dari wilayah lain, sehingga tujuan “nasional” berpotensi tidak sepenuhnya tercapai.

Alternatif 3: Penguatan sekolah potensial melalui sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kerja sama internasional

Alternatif ini bersifat gradual dan fleksibel, dengan fokus meningkatkan kualitas sekolah *existing* agar mendekati standar Garuda. Caranya melalui peningkatan sarana prasarana, pelatihan guru, serta jejaring internasional untuk pertukaran akademik.

Keunggulannya adalah biaya lebih moderat dibanding pembangunan baru, sekaligus memberi kesempatan lebih luas bagi sekolah potensial di berbagai daerah untuk bertransformasi. Selain itu, kerja sama global bisa memperkaya pengalaman belajar siswa unggul. Namun, kelemahannya adalah tata kelola yang lebih kompleks, melibatkan koordinasi banyak kementerian serta risiko ketergantungan pada lembaga luar negeri jika regulasi tidak jelas.

Secara ringkas, pembangunan sekolah baru unggul dalam fleksibilitas desain tetapi mahal dan lambat; transformasi sekolah *existing* unggul dalam efisiensi dan percepatan, tetapi rentan bias lokasi; sementara penguatan sekolah potensial lebih baik dalam hal jangkauan yang luas dan keberlanjutan, tetapi menuntut tata kelola yang kuat. Tabel 1 memperlihatkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif kebijakan.

Tabel 1. Perbandingan Alternatif Kebijakan Sekolah Unggul Garuda

Alternatif Kebijakan	Kelebihan	Kekurangan
Membangun Sekolah Garuda Baru	Menjangkau daerah tanpa sekolah unggulan; desain dari nol sesuai standar internasional	Biaya tinggi; waktu pembangunan lama; potensi resistensi daerah jika dilibatkan sejak awal
Transformasi sekolah menengah berkualitas	Lebih hemat anggaran dan waktu; memanfaatkan SDM dan infrastruktur yang sudah ada	Kesenjangan kualitas antarsekolah tetap ada; seleksi lokasi cenderung bias ke daerah mapan
Pengembangan sekolah yang ada secara bertahap	Fleksibel dan adaptif; meningkatkan banyak sekolah sekaligus; cocok untuk daerah dengan potensi	Membutuhkan sistem; monitoring ketat; risiko ketidaksesuaian standar jika pelaksanaan seragam

Rekomendasi Kebijakan

Dari ketiga alternatif yang telah dikaji, transformasi sekolah menengah berkualitas menjadi Sekolah Unggul Garuda (Alternatif 2) merupakan opsi yang paling efisien untuk jangka pendek. Efisiensi tersebut didukung sejumlah faktor, antara lain, pemanfaatan infrastruktur yang sudah tersedia sehingga tidak memerlukan waktu dan biaya besar untuk pembangunan baru. Selain itu, kesiapan SDM dan sistem sekolah yang ditransformasi menjadi

keunggulan tersendiri karena umumnya telah memiliki tenaga pendidik, tata kelola, serta pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan menengah. Program ini juga relatif mudah direalisasikan karena dapat segera dimulai pada tahun ajaran baru dengan dukungan teknis yang terarah. Di sisi lain, risiko politiknya lebih rendah sehingga lebih mudah diterima pemda, mengingat tidak mengubah struktur kelembagaan secara drastis.

Namun, untuk menjaga prinsip keadilan, pelaksanaan transformasi perlu didampingi dengan peta mutu daerah dan sistem seleksi inklusif agar tidak hanya menguntungkan wilayah yang telah maju. Alternatif ini dapat menjadi dasar langkah awal sambil menyiapkan strategi jangka panjang untuk membangun sekolah baru dan memperluas pengembangan sekolah existing unggul secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia.

Komisi X DPR RI berperan penting dalam memastikan keberhasilan program ini, melalui pengawasan anggaran, dorongan regulasi lintas kementerian, serta advokasi sistem seleksi yang adil. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Sekolah Unggul Garuda berpotensi menjadi instrumen strategis transformasi pendidikan menengah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ayu, R. D. (2025, Mei 19). Pemerintah bangun Sekolah Unggulan Garuda baru. Apa saja syarat pendaftarannya? *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/pemerintah-bangun-sekolah-unggulan-garuda-baru-apa-saja-syarat-pendaftarannya--1483718>
- Badan Pusat Statistik. (2024, November 24). *Statistik pendidikan 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/22/c20eb87371b77ee79ea1fa86/statistik-pendidikan-2024.html>
- Direktorat Jenderal Sains, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). *SMA Unggul Garuda Transformasi*. SMA UNGGUL GARUDA. <https://garudatransformasi.kemdiktisaintek.go.id/>
- Humas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025, Agustus 15). RAPBN 2026: *Anggaran pendidikan tinggi, dosen, dan sekolah garuda diperkuat untuk cetak SDM unggul*. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. <https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/kabar/rabpn-2026-anggaran-pendidikan-tinggi-dosen-dan-sekolah-garuda-diperkuat-untuk-cetak-sdm-unggul/>
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran. (2025).
- Jatnika, Y. (2025, April 30). *Mendikdasmen ungkap capaian dan tantangan dalam pendidikan*. Puslapdik Kemendikdasmen. <https://puslapdik.kemdikdasmen.go.id/mendikdasmen-ungkap-capaian-dan-tantangan-dalam-pendidikan/>
- KompasTV. (2025, September 16). *Blak-blakan Prof Stella Christie soal Sekolah Garuda: Asah talenta unggul Indonesia*. Kompas TV YouTube Channel. <https://www.youtube.com/watch?v=XBSH5XVe95M>
- Luthfia, A. N., Wahiddiyah, N. P., Safitri, D., & Sujarwo. (2023). Analisis problematika pendidikan Indonesia di wilayah 3T. *GURUKU: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 36–46. <https://doi.org/10.59061/guruku.v1i4.491>
- Maulida, N. Z., & Rohmah, N. D. (2022). Manajemen strategis sekolah unggulan berbasis Islam di sekolah dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, 4(1), 17–30.
- Mengenal Sekolah Unggulan Garuda. (2025, Januari 16). S1 Pendidikan IPA UNESA. <https://pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id/post/mengenal-sekolah-unggulan-garuda>
- Pemerintah terus pantau realisasi program prioritas sektor pendidikan. (2025, Juni 5). Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Realisasi-Program-Prioritas-Sektor-Pendidikan>
- Puspitalova, A. T. (2025, September 4). Apa beda sekolah garuda unggulan dengan sekolah rakyat. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/apa-beda-sekolah-garuda-unggulan-dengan-sekolah-rakyat-2066700>
- Savitri, D. (2025, Agustus 15). 100 Sekolah Unggulan Garuda akan hadir, Prabowo: 20 Baru, 80 Transformasi. *Detikcom*. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8062416/100-sekolah-unggulan-garuda-akan-hadir-prabowo-20-baru-80-transformasi>
- Setyariza, N. A., Kusumawardani, I., Widayati, S. E., Handayani, Y., & Khoir, M. A. (2024). MI Muhammadiyah Karanganyar sebagai representasi sekolah unggulan di Karanganyar. *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 4(1), 883–894. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i1.2617>
- Solikah, A. (2019). *Strategi peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah unggulan: Studi multi situs di MI Darul Muta'alimin Patianrowo Nganjuk, MI Muhammadiyah 1 Pare dan SD Katolik Frateran 1 Kota Kediri*. Deepublish Publisher.
- Yunus, S. (2025, Mei 23). Fakta-fakta Sekolah Unggulan Garuda yang digagas Prabowo. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-sekolah-unggulan-garuda-yang-digagas-prabowo-1514054>





Pelebaran Defisit di Tengah Efisiensi Belanja: Tantangan Postur APBN 2025–2026

Ringkasan Eksekutif

- Defisit APBN 2025 diperkirakan 2,78% dari PDB, sedangkan RAPBN 2026 ditetapkan 2,68% atau Rp689,1 triliun, naik dari usulan awal 2,48%. Kenaikan terjadi karena peningkatan belanja prioritas dan transfer ke daerah, sementara penurunan penerimaan negara tidak dapat ditutup hanya dengan efisiensi.
- *Policy brief* ini bertujuan menganalisis penyebab defisit tetap tinggi meski ada efisiensi, serta menilai langkah pemerintah menjaga risiko fiskal melalui pengelolaan defisit dan pembiayaan utang agar APBN tetap sehat dan berkelanjutan.
- Defisit memberi tekanan pada APBN melalui kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang. Pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan, memperluas basis pajak tanpa membebani masyarakat, meningkatkan efisiensi belanja, dan menggunakan pembiayaan inovatif.
- Komisi XI perlu mendorong inovasi pajak melalui digitalisasi, integrasi *core tax*, penerapan pajak karbon, serta *refocusing* belanja. Transparansi dan sistem peringatan dini risiko fiskal penting untuk memastikan belanja negara tepat sasaran dan mendukung program produktif.



MANDALA HAREFA

**Analis Legislatif Ahli Utama
Pusat Analisis Keparlemenan
Bidang Ekonomi, Keuangan,
Industri, dan Pembangunan**
mandhar@dpr.go.id

Pendahuluan

Kebijakan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan krusial guna memastikan alokasi anggaran negara berjalan lebih efisien dan sekaligus mampu mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN merefleksikan prioritas program/kebijakan pemerintah dalam merespons tantangan pembangunan nasional. Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, APBN tahun 2025 dan RAPBN tahun 2026 menetapkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun lintas kementerian/lembaga (K/L). Anggaran itu dialihkan untuk membiayai program prioritas atau flagship, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan pembangunan rumah serta sekolah rakyat. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kesehatan fiskal dengan pengelolaan APBN yang prudent, efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Hingga triwulan III tahun 2025, realisasi defisit APBN tercatat mencapai sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp616,2 triliun, dan diproyeksikan meningkat menjadi 2,78% dari PDB pada akhir tahun. Besarnya defisit tersebut dikhawatirkan akan membebani postur APBN sehingga pemerintah dan DPR RI menyepakati pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun untuk mendukung belanja publik. Utang ini harus dikelola secara prudent dan berkelanjutan dengan pengendalian risiko defisit agar tetap manageable. Selain itu, alokasi pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun diarahkan secara selektif, termasuk untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). Langkah ini diharapkan lebih tepat guna dan produktif dengan tata kelola yang baik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Situasi tersebut menunjukkan paradoks karena meskipun dilakukan efisiensi anggaran, defisit tetap cenderung melebar. Hal ini menekankan adanya kebutuhan terhadap kebijakan fiskal yang lebih disiplin dan terarah. *Policy brief* ini bertujuan mengkaji langkah pemerintah dalam mengelola risiko fiskal akibat pelebaran defisit, sekaligus memastikan postur APBN tetap mendukung target pertumbuhan nasional. Melalui *policy brief* menganalisis penyebab meningkatnya defisit APBN meskipun dilakukan efisiensi anggaran, dan mengkaji upaya pemerintah dalam menjaga risiko fiskal melalui pengelolaan defisit dan pembiayaan utang agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan.

Realisasi dan Postur APBN

Pada semester I tahun 2025, adapun realisasi belanja pemerintah baru mencapai 40% dari outlook tahunan, atau angka tersebut lebih rendah dari rata-rata historis (42%). Namun, pada semester III, pengeluaran meningkat tajam sehingga berpotensi memperlebar defisit. Fitch Ratings Inc menilai bahwa risiko pelebaran defisit dipicu oleh lonjakan belanja namun tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara. Salah satu faktor pendorongnya adalah program stimulus ekonomi semester II tahun 2025 yang diarahkan untuk menjaga daya beli, khususnya masyarakat kelas menengah (Saputra, 2025).

Belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.786,5 triliun diarahkan untuk delapan agenda prioritas, termasuk di dalamnya mencakup ketahanan pangan (Rp164,4 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), MBG (Rp335 triliun), pendidikan (Rp757,8 triliun), kesehatan (Rp244 triliun), koperasi desa, pertahanan universal, dan investasi global. Meskipun prioritas ini penting, efektivitasnya masih perlu dievaluasi agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, ketergantungan besar pada investasi asing senilai Rp942,9 triliun menimbulkan kerentanan karena realisasinya sangat dipengaruhi oleh stabilitas geopolitik dan kepercayaan investor (Bedisa, 2025).

Pada RAPBN tahun 2026, defisit awal sebesar 2,48% dari PDB direvisi naik menjadi 2,68% atau setara Rp689,1 triliun, meningkat Rp50,3 triliun dari usulan sebelumnya. Kenaikan ini terutama distimulasi oleh tambahan belanja sebesar Rp56,2 triliun, dengan rincian belanja K/L meningkat sebesar Rp12,3 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) naik sebesar Rp43 triliun (Kompas, 2025). Pelebaran defisit tersebut menunjukkan indikasi adanya tekanan politik dan sosial guna memperluas program prioritas, khususnya melalui belanja daerah, meskipun ruang fiskal semakin terbatas. Situasi tersebut kembali menegaskan adanya dilema antara konsolidasi fiskal dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Tanpa strategi peningkatan penerimaan negara yang lebih realistik dan terukur, tambahan belanja itu akan berpotensi memperbesar ketergantungan pada utang dan akhirnya memperlemah postur APBN di tahun-tahun berikutnya.

Belanja subsidi dalam RAPBN tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp508,2 triliun. Belanja tersebut terdiri dari subsidi nonenergi sebesar Rp17,4 triliun dan energi sebesar Rp210,1 triliun, sementara total subsidi dan kompensasi energi mencapai sebesar Rp381,3 triliun, yang naik sebesar 14,2% dibanding outlook tahun

2025 (Rp183,9 triliun). Peningkatan signifikan ini mencerminkan komitmen dari pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional, terutama BBM, listrik, dan LPG 3 kg. Namun, lonjakan subsidi energi menimbulkan risiko beban fiskal yang semakin berat, apalagi subsidi cenderung bersifat konsumtif dan rentan tidak tepat sasaran. Jika mayoritas subsidi justru dinikmati kelompok masyarakat yang mampu maka efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan sosial akan dipertanyakan. Oleh karena itu, diperlukan penajaman kebijakan subsidi melalui mekanisme targeting yang lebih akurat, misalnya dengan integrasi dengan data kesejahteraan sosial dan digitalisasi distribusi energi agar subsidi menjadi adil, efisien, dan tidak memperburuk defisit jangka menengah (Setiawan, 2025).

Selain tekanan belanja, pelebaran defisit juga dipicu oleh perlambatan ekonomi yang menekan basis penerimaan negara. Penurunan konsumsi rumah tangga dan aktivitas usaha pada kuartal III tahun 2025 diperkirakan mengurangi penerimaan pajak, terutama PPN dan PPh badan, sehingga ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Risiko ini diperburuk oleh ketidakstabilan politik yang memaksa pemerintah menambah belanja untuk penanganan aksi massa dan kenaikan TKD, yang pada akhirnya menyebabkan divergensi defisit. Pada jangka menengah, ketidakmampuan menyeimbangkan penerimaan dan belanja berpotensi menurunkan kredibilitas fiskal Indonesia, memperbesar biaya pinjaman, dan mengurangi kemampuan APBN menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian defisit tidak cukup hanya melalui efisiensi belanja, melainkan juga memerlukan strategi fiskal yang adaptif dengan memperkuat basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan belanja tambahan akibat instabilitas politik diarahkan pada program yang lebih produktif (Purwanto, 2025).

Defisit dan Pembiayaan dalam APBN

Defisit APBN menjadi indikator utama dalam menilai kualitas kebijakan fiskal. Pemerintah secara konsisten menargetkan penurunan defisit, tetapi realisasi sering kali tidak sesuai dengan harapan. Pada masa pandemi Covid-19, misalnya, defisit melonjak hingga sebesar 6,14% dari PDB pada tahun 2020 dan sebesar 4,57% pada tahun 2021. Untuk outlook tahun 2025, defisit diperkirakan kembali melebar ke 2,78% dari PDB akibat penerimaan pajak yang meleset dan

meningkatnya belanja program prioritas baru, seperti pembangunan sekolah rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap antara komitmen konsolidasi fiskal dengan kebijakan ekspansif yang dijalankan pemerintah.

Pada RAPBN tahun 2026, belanja negara diarahkan untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo, seperti MBG, penguatan koperasi dan UMKM, serta agenda ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Target penerimaan negara ditetapkan sebesar Rp3.148 triliun atau naik 9,8% dari outlook tahun 2025, dengan penerimaan pajak sebesar Rp2.357 triliun atau dengan rasio pajak mencapai 10,47%. Pemerintah menekankan optimalisasi digitalisasi dan integrasi data antar-K/L, tanpa menambah jenis pajak baru (“Analisis Menilai Target”, 2025) Namun, banyak pihak menilai target ini terlalu ambisius, mengingat kondisi fiskal yang belum sepenuhnya pulih. Harapan pemerintah menurunkan defisit ke 2,68% dari PDB bahkan menuju defisit nol beberapa tahun ke depan tampaknya akan sulit dicapai hanya dengan mengandalkan peningkatan penerimaan pajak dan efisiensi belanja.

Defisit yang melebar menimbulkan kebutuhan pembiayaan yang signifikan. Secara ideal, pembiayaan defisit sebaiknya dialokasikan untuk belanja modal yang produktif sehingga mendorong pertumbuhan jangka panjang. Sementara itu, pada lanskap teori, defisit dapat ditutup melalui berbagai instrumen, seperti utang domestik, utang luar negeri, obligasi, pencetakan uang, privatisasi BUMN, hingga penggunaan cadangan devisa (Turnovsky & Wohar, 1987; Buiter, 1982, 1995). Setiap mekanisme opsi tersebut memiliki implikasi ekonomi yang berbeda, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Pada koridor praktik, pembiayaan defisit Indonesia periode tahun 2019-2026 didominasi oleh kombinasi Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Pada tahun 2020, pembiayaan utang melonjak tercatat Rp1.229,6 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19, di mana sesuai UU No. 2 tahun 2020 membolehkan defisit terjadi di atas 3% dari PDB. Pasca pandemi Covid-19, pembiayaan menurun menjadi Rp870,5 triliun pada tahun 2021 dan Rp696,0 triliun pada tahun 2022. Namun, tren kembali meningkat dengan pembiayaan Rp696,3 triliun pada tahun 2023, lalu tercatat meningkat menjadi sebesar Rp715,5 triliun pada outlook tahun 2025, dan direncanakan kembali meningkat sebesar Rp781,9 triliun pada tahun 2026, di mana itu akan menjadi angka tertinggi sejak pandemi

Covid-19. Nota Keuangan RAPBN tahun 2026 menegaskan bahwa kebijakan penarikan utang diarahkan untuk meredam gejolak global sekaligus mendukung pembangunan nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Meskipun rasio utang terhadap PDB masih relatif terkendali, yaitu sebesar 39% pada tahun 2024 dan diproyeksikan mencapai sebesar 40,1% pada tahun 2025, tetapi tekanan terhadap APBN tetap besar. Rasio utang memang berada di bawah ambang batas 60% sesuai dengan UU Keuangan Negara, tetapi beban bunga utang yang mencapai 15% belanja negara berpotensi mengurangi ruang fiskal di masa depan. Apabila dilihat dari rasio utang terhadap pendapatan negara, posisinya lebih mengkhawatirkan karena mempersempit kapasitas fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun defisit dapat dikelola secara nominal, tantangan kualitas pembiayaan utang masih signifikan dalam menjaga postur APBN yang sehat (Hasiana, 2025).

Tantangan Perbaikan Postur APBN

Proyeksi terbaru menunjukkan bahwa disiplin fiskal Indonesia cenderung semakin menurun. Pada outlook tahun 2025, keseimbangan primer direvisi dari defisit sebesar Rp63 triliun, sesuai dengan UU APBN, menjadi sebesar Rp110 triliun, atau memburuk sekitar Rp90 triliun dibandingkan realisasi pada tahun 2024. Faktor utama pelebaran ini adalah penurunan proyeksi penerimaan negara. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas belanja akan menjadi penentu apakah utang berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan atau justru menjadi beban dalam jangka panjang. Studi dari Bank Dunia bahkan mencatat bahwa hanya 55% utang Indonesia digunakan untuk mendukung sektor-sektor yang produktif. Kondisi tersebut menandakan prinsip “meminjam untuk investasi, bukan konsumsi” belum sepenuhnya terjadi atau dijalankan (Nalendra, 2025).

Tantangan lain muncul dari kebutuhan pembiayaan utang yang hampir selalu lebih besar daripada defisit itu sendiri. Misalnya pada APBN tahun 2025, defisit diperkirakan sebesar Rp616,19 triliun, tetapi pembiayaan utang mencapai sebesar Rp775,87 triliun (Rahayu & Setiawan, 2025). Angka ini mencakup investasi pada BUMN, pemberian pinjaman ke pemerintah daerah, hingga kewajiban penjaminan. Artinya, pemerintah tidak hanya menutup defisit,

tetapi juga harus menyediakan dana tambahan guna membayar pokok utang jatuh tempo. Pola ini memperlihatkan tekanan berlapis terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia (Rizky, 2025).

Secara konsep, pemerintah memang menerapkan defisit sebagai bagian dari kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui penciptaan lapangan kerja atau pemotongan pajak. Akan tetapi, strategi ini memerlukan perencanaan yang matang dan terukur agar utang tidak menjadi beban berkelanjutan. Jika tidak, meskipun rasio utang masih dalam batas aman, tren akumulasi utang hingga tahun 2029 berpotensi memperlemah kondisi fiskal dan mengurangi ruang gerak APBN di masa depan.

Terbaru, pemerintah meluncurkan stimulus ekonomi senilai Rp16,23 triliun dalam APBN tahun 2025 melalui delapan program “Akselerasi 2025,” sebagian di antaranya akan berlanjut dalam RAPBN tahun 2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan bahwa stimulus ekonomi ini tidak akan memperlebar defisit karena pendanaannya berasal dari optimalisasi sisa anggaran dan bukan penarikan utang baru. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan, menjaga *tax ratio* konstan, dan secara tidak langsung meningkatkan penerimaan negara sehingga dampaknya terhadap defisit bersifat netral atau bahkan positif (Nabhani, 2025).

Untuk memperkuat struktur fiskal, pemerintah perlu mengutamakan pengendalian defisit dan strategi pembiayaan utang yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Upaya ini harus didukung dengan langkah konkret, antara lain memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui integrasi data dan pengawasan lintas K/L, memperkuat reformasi perpajakan, dan mengelola insentif



termasuk bantuan sosial) agar tepat sasaran. Prinsip utamanya adalah memastikan setiap rupiah utang dan belanja diarahkan pada kegiatan produktif yang memperkuat fondasi ekonomi.

Selain itu, disiplin fiskal dan perbaikan tata kelola menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas pemerintah di mata publik maupun para investor. DPR RI perlu mendorong strategi peningkatan rasio pajak, pengurangan belanja tidak produktif, serta penguatan sektor riil untuk memperluas lapangan kerja dan mendorong daya beli. Dalam jangka menengah, reformasi fiskal juga harus memperhatikan faktor keberlanjutan lingkungan dan ketahanan ekonomi, termasuk melalui diversifikasi pendapatan negara. Tim ekonomi pemerintah dituntut menjaga komunikasi publik yang realistik, transparan, dan konsisten, sehingga kepercayaan investor tidak mudah goyah (Baihaqi, 2025).

Sebagai bagian dari strategi penguatan fiskal jangka menengah, pemerintah juga perlu mengembangkan kerangka fiskal adaptif yang mampu merespons perubahan ekonomi global secara cepat dan terukur. Ini termasuk peningkatan ketahanan terhadap *shock* eksternal, seperti gejolak harga komoditas dan perubahan suku bunga global. Reformasi subsidi dan penguatan program transfer ke daerah juga perlu dilakukan agar alokasi belanja lebih efisien dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperbaiki perencanaan dan

tpengawasan belanja publik, termasuk melalui integrasi sistem *core tax* dan sistem informasi keuangan negara. Pendekatan ini akan membantu menutup potensi kebocoran, memperluas basis pajak, serta meningkatkan transparansi fiskal. Penerapan sistem pajak terintegrasi juga akan mempercepat proses validasi data penerimaan negara, meminimalkan tumpang tindih antar lembaga, dan meningkatkan efektivitas pengawasan fiskal secara *real time*. Langkah ini menjadi sangat penting di tengah perlambatan global, karena memungkinkan pemerintah mengoptimalkan penerimaan domestik tanpa bergantung sepenuhnya pada utang luar negeri. Selain itu, digitalisasi fiskal membuka peluang untuk memperluas cakupan pajak sektor informal, yang selama ini menjadi tantangan besar dalam memperkuat *tax ratio* nasional.

Ke depan, manajemen pembiayaan utang harus diarahkan pada diversifikasi sumber, seperti obligasi hijau dan investasi asing langsung, serta restrukturisasi utang untuk memperpanjang jatuh tempo dengan bunga lebih rendah. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas fiskal agar rasio utang terhadap PDB tetap terkendali sesuai ketentuan UU Keuangan Negara. Langkah menuju strategi anggaran yang lebih seimbang juga menuntut efisiensi belanja non-prioritas dan keterlibatan DPR RI dalam memastikan alokasi anggaran yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan

Pelebaran defisit terjadi karena peningkatan belanja negara sementara sisi penerimaan justru melemah. Defisit APBN menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kualitas kebijakan fiskal. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan pendapatan pajak dan kenaikan pengeluaran untuk program-program yang baru dimulai, seperti MBG, pembangunan sekolah rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan subsidi BBM akibat perubahan nilai kurs.

Dalam situasi ini Komisi XI perlu menekankan pemerintah untuk pengendalian defisit dengan pembiayaan inovatif, antara lain, *green bond*, sukuk digital, dan restrukturisasi utang agar beban jangka pendek berkurang. Pemerintah juga perlu memperluas

penerimaan tanpa membebani masyarakat melalui digitalisasi pajak, integrasi data (memperbaiki *core tax*), penegakan kepatuhan, percepatan pajak karbon, dan optimalisasi PNBP. Pada poin ini, Komisi XI DPR RI harus membahas secara serius bersama Kementerian Keuangan, untuk melakukan *refocusing* belanja negara dengan menyeimbangkan program populis dan produktif, serta memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran. Selain itu, memperkuat peran DPR RI melalui koordinasi lintas K/L sebagai bentuk *fiscal risk early warning system* dan pengawasan terhadap transparansi postur APBN yang diarahkan pada program-program prioritas agar manfaatnya tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Analisis menilai target pertumbuhan ekonomi RI di 2026 ambisius, (2025, Agustus 20). *Indopremier.com*. https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Analisis_Menilai_Target_Pertumbuhan_Ekonomi_RI_di_2026_Ambisius&news_id=203429&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=ECONOMICS&name=&search=y_general&q=pertumbuhan%20ekonomi&halaman=1
- Baihaqi, B. (2025, September 9). Reshuffle kabinet perlu ditekankan kredibilitas untuk kebijakan fiskal, *Harian Ekonomi neraca*. <https://www.neraca.co.id/article/224854/reshuffle-kabinet-perlu-ditekankan-kredibilitas-untuk-kebijakan-fiskal>
- Bedisa, I. (2025 Agustus 17). The ambitious 2026 Draft State Budget (RAPBN) is a catalyst for sustainable economic transformation: Critical notes on the 2026 Draft State Budget (RAPBN). <https://infid.org/en/rapbn-2026-ambisius-menjadi-katalis-transformasi-ekonomi-yang-berkelanjutan-catatan-kritis-terhadap-rancangan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-rapbn-tahun-2026/>
- Buiter, W. H. (1982) *The proper measurement of government budget deficits: Comprehensive wealth accounting or permanent income accounting for the public sector: Its Implications for Policy Evaluation and Design*. [Working Paper No. 1013]. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. <http://www.nber/papers/w1013.pdf>
- Hasiana, D. (2025, April 26). Proyeksi Bank Dunia: Rasio utang RI 2025 naik jadi 40,1% dari PDB. *Bloomberg Technoz*. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/69479/proyeksi-bank-dunia-rasio-utang-ri-2025-naik-jadi-40-1-dari-pdb>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, Agustus). Nota Keuangan dan RAPBN 2026 . <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024, September 19). APBN 2025: Pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. [Siaran Pers No. 42/KLI/2024] . <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-APBN-2025>
- Nabhani, A. (2025 September 16). Stimulus akselerasi 2025 tak perlebar defisit APBN. *Harian Ekonomi Neraca*. <https://www.neraca.co.id/article/225113/stimulus-akselerasi-2025-tak-perlebar-defisit-apbn>
- Nalendra, A. (2025, Agustus 28). Mengawal APBN di tengah risiko makroekonomi. *Harian Kompas*.
- Rizky, A. (2025 Mei 28). Defisit anggaran lebar dan berutang lebih banyak. *barisandata.co*. <https://barisandata.co/analisis/3763/defisit-anggaran-lebar-dan-berutang-lebih-banyak/>. 28/05/2025
- Purwanto, A. (2025, September 2). Bagaimana gelombang demonstrasi bisa berdampak pada ekonomi nasional?. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-gelombang-demonstrasi-bisa-berdampak-pada-ekonomi-nasional>
- Rahayu, I. R. S., & Setiawan, S. R. D. (2025 September 15). Pemerintah siapkan Rp16,23 triliun untuk 8 stimulus ekonomi hingga akhir tahun ini. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/09/15/175603326/pemerintah-siapkan-rp-1623-triliun-untuk-8-stimulus-ekonomi-hingga-akhir-tahun?page=all#page2>
- Saputra, D. (2025, September 5). Catatan JP Morgan, Fitch dan S&P soal belanja pemerintah di tengah gejolak politik. *ekonomi.bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250905/10/1908803/catatan-jp-morgan-fitch-dan-sp-soal-belanja-pemerintah-di-tengah-gejolak-politik>
- Setiawan, V. N. (2025 August 15). Subsidi energi di RAPBN 2026 dipatok sebesar Rp 210,1 triliun. *CNBC INDONESIA*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250815175212-4-658541/subsidi-energi-di-rapbn-2026-dipatok-sebesar-rp-2101-triliun>
- Turnovsky, S. J., & Wohar, M. E. (1987). *Alternative modes of deficit financing and endogenous monetary and fiscal policy 1923–1982*. [Working Paper No. 2123]. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.





Efektivitas *Smart Grid* dalam Meningkatkan Elektrifikasi di Daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T)

Ringkasan Eksekutif

- Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 mencatat bahwa Indonesia memiliki 17.001 pulau yang tersebar di berbagai provinsi. Sekitar 5.758 desa di wilayah 3T masih belum terhubung dengan jaringan listrik PLN. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan akses energi yang menjadi salah satu tantangan pemerataan pembangunan.
- Listrik merupakan kebutuhan primer yang memengaruhi kualitas hidup, layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. *Policy brief* ini bertujuan mengidentifikasi hambatan elektrifikasi di wilayah 3T serta merumuskan arah kebijakan untuk memperluas akses energi secara berkelanjutan.
- Penerapan teknologi *smart grid* menjadi salah satu upaya untuk memberikan akses elektrifikasi di daerah yang sulit dijangkau. Namun, kapasitas teknis dan SDM pengelola di tingkat lokal, serta tingginya biaya awal investasi termasuk perangkat *smart meter*, menjadi faktor yang perlu diatasi.
- Komisi XII DPR RI direkomendasikan untuk memperkuat dasar hukum elektrifikasi melalui revisi UU Ketenagalistrikan, serta mendorong penyusunan kebijakan turunan melalui Peraturan Pemerintah atau Perpres yang mengatur penggunaan *smart grid*.



DEWI WURYANDANI

Analis Legislatif Ahli Madya
Pusat Analisis Keparlemenan
Bidang Ekonomi, Keuangan,
Industri, dan Pembangunan
dewi.wuryandani@dpr.go.id

Pendahuluan

Energi listrik berperan penting dalam mendorong pembangunan nasional berkelanjutan. Oleh karena itu, penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaannya perlu dilaksanakan secara berkeadilan, rasional, berkelanjutan, terpadu, dan optimal. Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa Indonesia memiliki 17.001 pulau yang tersebar di berbagai provinsi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga kuartal I/2025 masih terdapat sekitar 10.068 desa yang belum teraliri listrik. Jumlah ini setara dengan 1,49 persen dari total rumah tangga nasional atau sebesar 1,28 juta rumah tangga belum memiliki akses listrik (Setiawan, 2025). Dari jumlah tersebut, sekitar 5.758 desa yang berada di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) belum terhubung dengan jaringan listrik PLN ("Wilayah 3T", 2025).

Untuk mengatasi masalah pasokan listrik yang terbatas, perlu dimanfaatkan potensi sumber daya lokal guna memenuhi kebutuhan listrik daerah tersebut. Ini termasuk jarak desa atau daerah yang sulit dijangkau oleh perluasan jaringan PLN seperti daerah 3T. Namun, dengan adanya kesulitan akses dan mobilitas ke daerah 3T berakibat meningkatkan biaya investasi pengembangan jaringan listrik atau pembuatan pembangkit listrik di daerah tersebut (Maulidia, 2022). Oleh karena itu, Kementerian ESDM terus berupaya memperluas akses penyediaan listrik ke masyarakat khususnya di daerah 3T agar kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal di daerah 3T ini makin baik.

Salah satu upaya untuk mempercepat elektrifikasi khususnya di daerah 3T, yaitu dengan menggunakan teknologi *smart grid*. Teknologi *smart grid* ini menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur konvensional. Dengan mengintegrasikan sumber energi terbarukan dan sistem distribusi cerdas, *smart grid* dapat mempercepat pencapaian target elektrifikasi nasional di daerah 3T.

Berdasarkan isu tersebut, *policy brief* ini bertujuan untuk membahas perkembangan elektrifikasi nasional dan di daerah 3T, serta menjelaskan kegunaan *smart grid* dalam mengatasi permasalahan ketersediaan listrik di daerah 3T. Kemudian, tantangan dan rekomendasi kebijakan yang perlu diupayakan oleh pemerintah dan DPR RI khususnya Komisi XII dalam mendorong tercapainya elektrifikasi di daerah 3T.

Perkembangan Elektrifikasi Nasional dan di Daerah 3T

Kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan besarnya populasi merupakan tantangan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil, merupakan salah satu upaya mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi.

Kondisi kelistrikan yang ideal untuk masa depan Indonesia adalah sistem yang bersih, adil, tangguh, dan terintegrasi. Sistem kelistrikan masa depan bukan hanya soal pasokan energi, tapi juga soal keadilan, keberlanjutan, dan kedaulatan nasional. Menuju kelistrikan ideal bukan hanya soal membangun pembangkit baru, tapi juga soal reformasi sistemik: dari perbaikan regulasi, tata kelola, teknologi, hingga pola konsumsi masyarakat. Indonesia perlu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, kebijakan energi, dan inovasi agar sistem kelistrikan masa depan benar-benar tangguh dan berkelanjutan.

Program Listrik Desa (Lisdes) yang direncanakan oleh pemerintah dari tahun 2025 hingga tahun 2029 bertujuan untuk meningkatkan akses listrik di sekitar 5.758 desa di Indonesia yang belum terhubung ke jaringan PLN. Program ini akan membangun infrastruktur perdesaan dan menyambungkan sekitar 1,2 juta rumah tangga. Target ini sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 (Dwi, 2025).

Pada tahun 2024 PLN mencatat rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 83.693 desa dan kelurahan atau sebanyak 99,92 persen telah berlistrik (Rusli, 2025). PLN telah melistriki sebanyak 77.942 desa. Sementara, listrik yang bersumber dari non PLN sebanyak 3.127 desa, dan dengan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) dari Kementerian ESDM sebanyak 2.624 desa. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 76.679 desa mendapat suplai listrik oleh PLN, listrik yang berasal dari non PLN sebanyak 4.057 desa, dan menggunakan LTSHE sebanyak 2.887 desa, serta sebanyak 140 desa yang belum memperoleh listrik. Desa-desa tersebut mayoritas berada di wilayah 3T di Indonesia bagian timur (Trianto, 2025).

Tabel 1. Rasio Elektrifikasi Nasional Indonesia

Tahun	Rasio Elektrifikasi (%)
2020	99,2
2021	99,45
2022	99,63
2023	99,79
2024	99,83

Sumber: Keputusan Menteri ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. (2025).

Rasio elektrifikasi menunjukkan persentase rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap listrik. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan yang stabil dan hampir mencapai target 100% (Tabel 1.) Rasio elektrifikasi Indonesia pada akhir 2020 tercapai sebesar 99,20% (Kementerian ESDM RI, 2021) dan pada akhir 2024 bertambah menjadi 99,83 persen. Sementara itu, Rasio Desa Berlistrik (RDB) tercatat menyentuh angka 99,92 persen. Meski capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyediaan akses listrik, tantangan pemerataan energi di wilayah 3T masih tetap menjadi fokus utama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu daerah terpencil masih mengalami gangguan pasokan dan keterbatasan daya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 atau RPJMN Tahun 2020-2024, rasio elektrifikasi nasional ditargetkan sebesar 100 persen mulai tahun 2020. Namun sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat rasio elektrifikasi baru mencapai 99,83 persen. Angka ini di bawah target yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebesar 0,17 persen (Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, 2025).

Pendanaan, perizinan, ketersediaan infrastruktur jalan, dan masalah keamanan masih menjadi permasalahan klasik yang dapat memengaruhi capaian rasio elektrifikasi. Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik, pembangunan *minigrid*, program penyediaan stasiun pengisian tenaga listrik (SPEL) dan alat penyulur daya listrik (APDAL) adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan rasio


elektrifikasi untuk mencapai target 100%. Untuk masyarakat yang sudah memiliki akses ke listrik tetapi tidak dapat menyambung sebagai konsumen PT. PLN (Persero), pemerintah menyediakan solusi (Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, 2025).

Secara umum, terdapat tiga metode yang digunakan oleh pemerintah untuk memasok listrik ke wilayah-wilayah terpencil (Kementerian ESDM, 2021b). Tiga cara tersebut meliputi pembangunan infrastruktur kelistrikan, yang meliputi perpanjangan jaringan listrik (*grid*), pengembangan *mini grid* atau sistem *off-grid*, serta program pra-elektrifikasi.

Metode pertama, yaitu ekspansi jaringan *grid*, dapat diterapkan jika wilayah tersebut berdekatan dengan jaringan listrik yang dikelola oleh PT. PLN (Persero). Sementara itu, untuk daerah yang memiliki populasi yang terkonsentrasi namun jauh dari jaringan PLN, maka akan dilakukan pengembangan sistem *off-grid*. Metode lain untuk mempercepat penyediaan listrik di kondisi yang serupa adalah mendorong pemerintah daerah dalam membangun kapasitas pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan fokus utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan PLT Minihidro hingga kapasitas 5 MW, memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Terakhir, pendekatan pra-elektrifikasi dipakai jika diketahui ada daerah yang penduduknya tersebar secara luas dan memerlukan biaya besar untuk pemasangan jaringan listrik. Metode ini tidak hanya menggunakan LTSHE, tetapi juga dapat menggunakan APDAL berkapasitas 500 watt per rumah.

Efektivitas *Smart grid* dan Peran Pemerintah

Smart grid merupakan sistem jaringan listrik berteknologi digital yang dapat memantau, mengelola, dan mengoptimalkan distribusi energi dengan efisien. Berbeda dengan jaringan konvensional, *smart grid* memungkinkan integrasi berbagai sumber energi, termasuk energi terbarukan seperti surya, mikrohidro, dan biomassa, yang sangat relevan untuk daerah 3T. Keunggulan *smart grid* diantaranya: a) Monitoring *real-time* terhadap konsumsi dan distribusi energi; b) Pengurangan *losses* dalam transmisi dan distribusi; c) Fleksibilitas sumber energi lokal, mendukung kemandirian energi; dan d) Kemampuan respon cepat terhadap gangguan dan kebutuhan beban.



Pada tahap awal, implementasi *smart grid* di Indonesia masih terbatas pada beberapa proyek percontohan, terutama di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses terhadap jaringan listrik tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PLN mulai menyadari potensi besar dari *smart grid* sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas distribusi energi listrik (REF).

Perbedaan utama antara *smart grid* dan jaringan listrik tradisional terletak pada kemampuan untuk melakukan aliran informasi dua arah. Dalam sistem *smart grid*, data penggunaan listrik oleh konsumen dikirim secara langsung kepada penyedia listrik. Hal ini memberikan kesempatan bagi penyedia untuk secara akurat memonitor kebutuhan, mengoptimalkan pasokan, dan mengurangi pemborosan energi. Selain itu, *smart grid* juga dirancang untuk secara otomatis mendeteksi gangguan dan mengambil langkah-langkah proaktif sebelum masalah tersebut menjangkau area yang lebih luas. Sistem ini dapat memadukan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, yang sebelumnya sulit diintegrasikan ke dalam jaringan konvensional (Sari, 2025).

Untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi, pemerintah telah melakukan perluasan jaringan di wilayah yang sudah *on-grid*. Di sisi lain, untuk daerah 3T, pemerintah telah menggunakan pendekatan *off-grid*, termasuk panel surya PV, tabung listrik (Talis), dan sumber daya lainnya (Kementerian ESDM RI, 2021a). Dengan menggunakan pendekatan teknologi *smart micro grid*, teknologi *smart grid* dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem kelistrikan di wilayah 3T dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan lokal (Dwi, 2025).

Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam pengembangan *smart grid* untuk meningkatkan REF di daerah masing-masing. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM

sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu amanat di PP tersebut adalah Pemerintah Daerah menyediakan anggaran/dana untuk masyarakat kurang mampu dan dapat menggunakan dana tersebut untuk membangun teknologi *smart grid* untuk mempercepat capaian rasio elektrifikasi di wilayah masing-masing (Agustina, 2024).

Pembangunan infrastruktur energi di daerah 3T memang menghadapi sejumlah kendala, seperti akses yang sulit, keterbatasan dana, dan permintaan yang rendah. Namun hal tersebut merupakan komitmen PLN untuk memberikan akses energi yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di daerah 3T (MR Louis, 2024). Permasalahan lainnya mengenai tarif listrik yang sebaiknya mengacu kepada daya beli masyarakat setempat sehingga tarif regional dapat segera diberlakukan dan disesuaikan untuk menunjukkan keadilan tarif listrik antar wilayah. Bagaimana mungkin tarif sama antara wilayah yang ekonominya maju dengan wilayah yang belum maju apalagi 3T. Tarif data bersifat dinamis tergantung pada kemajuan wilayah. Wilayah yang dimaksud dapat berdasarkan pulau atau berdasarkan provinsi, yang mana pelaksanaannya perlu kajian mendalam.

Tantangan Penerapan *Smart Grid*

Perkembangan elektrifikasi daerah 3T di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah melalui PLN dan berbagai program nasional telah berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi nasional hingga mencapai lebih dari 99%. Menurut data dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM indeks ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan nasional mencapai 97,87 persen. Namun, transisi energi yang merata dihalangi oleh kekurangan infrastruktur dasar, lokasi geografis yang sulit dijangkau, dan pengembangan energi terbarukan yang lamban. Sebaliknya, dominasi energi fosil akan memperlambat

pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Tantangan ini mengingatkan kita bahwa elektrifikasi adalah tentang membangun sistem energi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan (Hidayat, 2025).

Regulasi yang ada di Indonesia saat ini terfokus pada tiga aspek, yaitu ketersediaan listrik, keandalan, dan kemampuan untuk dijangkau. Kementerian ESDM terus berusaha mengembangkan regulasi serta peta jalan untuk memperbaiki lingkungan investasi dalam proses transisi energi dan menarik lebih banyak investor. Beberapa peraturan tersebut sudah dicantumkan dalam RUPTL, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Kebijakan Energi Nasional (KEN), serta penerbitan Peraturan Presiden mengenai Energi Terbarukan (Itsaini & Jatmiko, 2024).

Perlunya dukungan dalam bentuk kebijakan dari pemerintah serta investasi yang signifikan untuk mendorong implementasi *smart grid*. *Smart grid* menawarkan tarif yang dinamis untuk memotivasi pengguna melakukan penghematan. Ini memerlukan kebijakan fasilitatif dari pemerintah berkenaan dengan penyesuaian tarif, termasuk tarif dinamis, tarif bervariasi, tarif *time of the day* (ToD), tarif *rule-based*, dan berbagai program respons permintaan (DR). Selain itu, kebijakan tentang tarif pembelian energi (*feed-in tariff*) juga penting untuk memfasilitasi transaksi energi listrik dari sumber EBT (Sinaga et al., 2021).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai strategi, termasuk pemanfaatan energi terbarukan seperti PLTS komunal. Sistem ini memungkinkan desa-desa terpencil untuk mendapatkan pasokan listrik secara mandiri tanpa harus terhubung langsung ke jaringan utama PLN. Selain itu, program Lisdes dan RUPTL 2025–2034 menargetkan penyediaan listrik ke lebih dari 5.700 desa yang belum berlistrik, sebagian besar berada di wilayah 3T.

Kolaborasi dengan mitra internasional juga menjadi bagian penting dari upaya elektrifikasi ini. Misalnya, program MENTARI hasil kerja sama Indonesia–Inggris telah membantu membangun PLTS di desa-desa terpencil seperti Mata Redi dan Mata Woga di Nusa Tenggara Timur. Proyek-proyek ini tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperbaiki layanan kesehatan di komunitas lokal.

Meskipun masih ada pekerjaan rumah yang besar, arah kebijakan dan implementasi teknologi yang tepat menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar untuk mewujudkan akses listrik yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya, termasuk mereka yang tinggal di ujung-ujung negeri. Pemerataan energi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif.

Rekomendasi Kebijakan

Implementasi *smart grid* di daerah 3T merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses energi yang andal dan berkelanjutan. Mengingat keterbatasan infrastruktur dan tantangan geografis di wilayah tersebut, *smart grid* memungkinkan pengelolaan energi yang efisien melalui teknologi yang dapat memantau dan mengatur distribusi listrik secara *real-time* meskipun jaringan utama tidak tersedia. Pengembangan bidang kelistrikan yang berkelanjutan di kawasan dan daerah 3T adalah sebuah tantangan yang memerlukan pendekatan yang strategis serta kolaboratif. Pendekatan ini perlu melibatkan sejumlah pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat.

Dari sisi legislasi, Komisi XII DPR RI dan pemerintah perlu segera menyelesaikan penyusunan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET) dan melakukan pembahasan dalam RUU Ketenagalistrikan yang baru, untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Selain itu, Komisi XII DPR RI dapat mendorong penyusunan regulasi yang tepat sasaran melalui Peraturan Pemerintah atau Perpres yang mengatur penggunaan *smart grid* dan melakukan pengawasan terkait implementasi *smart grid* khususnya di daerah 3T.

Daftar Pustaka

- Agustina, C. D. (2024, Februari 19). Wilayah 3T dan energi baru terbarukan. *Zonaebt.com*. <https://zonaebt.com/wilayah-3t-dan-energi-baru-terbarukan/>
- Badan Pusat Statistik (2023). *Luas daerah dan jumlah pulau menurut provinsi, 2023*. Bps.go.id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi.html?year=2023>
- Dwi, A. (2025, September 3). Elektrifikasi 1,2 juta rumah tangga jadi momentum bagi bisnis kelistrikan. *Listrik Indonesia*. <https://listrikindonesia.com/detail/17736/elektrifikasi-12-juta-rumah-tangga-jadi-momentum-bagi-bisnis-kelistrikan>
- Hidayat, A. N. (2025, Juli 31). Pemerintah dan swasta dorong energi terbarukan di daerah 3t, model elektrifikasi komunal jadi strategi percepatan akses listrik bersih. *Warta Ekonomi*. <https://wartaekonomi.co.id/read/577172/pemerintah-dan-swasta-dorong-energi-terbarukan-di-daerah-3t-model-elektrifikasi-komunal-jadi-strategi-percepatan-akses-listrik-bersih>
- Itsnaini, F. M., & Jatmiko, B. P. (2024, September 12). Regulasi dan pendanaan jadi tantangan transisi energi di sektor tenaga listrik. *Kompas.com*. <https://lestari.kompas.com/read/2024/09/12/083000786/regulasi-dan-pendanaan-jadi-tantangan-transisi-energi-di-sektor-tenaga>
- Kementerian ESDM RI (2021, Januari 13). Capaian kinerja ketenagalistrikan 2020, rasio elektrifikasi capai 99,20%. [Siaran Pers Nomor: 014.Pers/04/SJI/2021]. <https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/capaian-kinerja-ketenagalistrikan-2020-rasio-elektrifikasi-capai-9920>
- Kementerian ESDM RI. (2021a, Februari 26). Penerapan smart grid dukung peningkatan rasio elektrifikasi di daerah 3T. *Esdm.go.id*. <https://esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/penerapan-smart-grid-dukung-peningkatan-rasio-elektrifikasi-di-daerah-3t>
- Kementerian ESDM RI. (2021b, Agustus 14). Ini tiga pendekatan atasi elektrifikasi di 3T. [Siaran Pers Nomor: 276.Pers/04/SJI/2021]. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ini-tiga-pendekatan-atasi-elektrifikasi-di-3t>
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. (2025). <https://jdih.esdm.go.id/dokumen/view?id=2561>
- MR Louis, J. (2024, November 20). Pacu transisi energi terbarukan, PLN Andalkan smart grid tuk elektrifikasi daerah 3T. *Tribun Ambon*. <https://ambon.tribunnews.com/2024/11/20/pacu-transisi-energi-terbarukan-pln-andalkan-smart-grid-tuk-elektrifikasi-daerah-3t>
- Rusli, D. (2025, Agustus 1). Swasta dorong energi terbarukan di daerah 3T. *Listrik Indonesia*. <https://listrikindonesia.com/detail/17416/swasta-dorong-energi-terbarukan-di-daerah-3t>
- Sari, R. P. (2025, Januari 20). Apa itu smart grid? Teknologi pintar untuk masa depan energi. *cloudcomputing.id*. <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-smart-grid>
- Setiawan, R. D. A. (2025, Juli 26). DPR soroti elektrifikasi di wilayah 3T, sebut indikator pemerataan pembangunan. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/07/26/054800526/dpr-soroti-elektrifikasi-di-wilayah-3t-sebut-indikator-pemerataan-pembangunan>.
- Maulidia, D. (2022, Februari 27). Masalah listrik dan air di daerah 3t: dapat diatasi dengan tenaga surya? *kumparan.com*. <https://kumparan.com/dwi-maulidia/masalah-listrik-dan-air-di-daerah-3t-dapat-diatasi-dengan-tenaga-surya-1xaro06mfyz/full>
- Sinaga, D.H., Sasue, R.R.O, & Hutahaean, H.D. (2021). Pemanfaatan Energi Terbarukan Dengan Menerapkan Smart Grid Sebagai Jaringan Listrik Masa Depan. *Jurnal Zetroem*, 3(1), 11–17.
- Trianto, G. A. (2025, Januari 15). Wujud negara hadir, pemerintah dan pln berhasil listrik 99,92 persen desa di seluruh Indonesia. *Pln.co.id*. <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2025/01/wujud-negara-hadir-pemerintah-dan-pln-berhasil-listriki-9992-persen-desa-di-seluruh-indonesia>
- Wilayah 3T tak lagi gelap, pemerintah janji listrik masuk desa dalam 5 tahun. (2025, September 3). *Katafoto*. <https://katafoto.id/2025/09/03/wilayah-3t-tak-lagi-gelap-pemerintah-janji-listrik-masuk-desa-dalam-5-tahun/>





Reformasi Tata Kelola Royalti atas Hak Cipta Musik untuk Penguatan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta

Ringkasan Eksekutif

- Tata kelola royalti masih bermasalah dan tidak transparan. Apabila dibiarkan dan tidak diperbaiki maka inovasi dan perkembangan seni mengalami kemunduran atau terhenti. Diperlukan kebijakan untuk memperbaiki tata kelola royalti hak cipta musik dan lagu.
- *Policy brief* ini bertujuan mengevaluasi kelembagaan royalti LMKN yang belum berfungsi optimal serta memberikan opsi kebijakan perbaikan tata kelola royalti hak cipta musik dan lagu. Selain itu, sebagai bahan masukan untuk Komisi III DPR RI dalam penyusunan dan pembahasan RUU Hak Cipta.
- Opsi kebijakannya: pertama, penataan lembaga LMKN dan LMK; kedua, pencipta mengurus sendiri royaltinya; dan ketiga, LMKN direkonstruksi menjadi lembaga negara atau Badan Kolektif dan Distribusi Hak Cipta. Opsi ketiga dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki tata kelola royalti hak cipta musik agar lebih transparan.
- Komisi XIII perlu segera membahas RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, guna mewujudkan pelindungan yang lebih optimal dan mendukung penuh pencipta serta industri kreatif di tanah air.



HARRIS Y. P. SIBUEA
Analis Legislatif Ahli Madya
Pusat Analisis Keparlemenan
Bidang Politik, Hukum
Keamanan, dan
Hak Asasi Manusia
harris.sibuea@dpr.go.id

Pendahuluan

Industri musik berkembang memasuki hampir semua sendi kehidupan, seperti dalam penyiaran televisi, penyiaran radio, tempat hiburan, restoran, kafe, tempat usaha karaoke, nada sambung panggilan, hotel, pusat rekreasi, dan konser musik. Musik digunakan oleh seseorang pada umumnya untuk dinikmati sehingga seseorang merasa dirinya menjadi bahagia dan relaks, namun bagi si pencipta musik dan lagu tersebut merupakan suatu karya seni yang khas dan satu-satunya, tidak sama dengan karya musik dan lagu lainnya. Suatu yang khas dan satu-satunya dari hasil karya cipta musik dan lagu oleh seorang pencipta menyebabkan adanya hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dan ekonomi tersebut merupakan suatu penghargaan bagi si pencipta musik dan lagu bahwa sudah menciptakan suatu karya musik dan lagu yang dapat dinikmati oleh semua orang. Bentuk dari penghargaan itu disebut royalti yang diberikan kepada pencipta musik dan lagu ketika musik dan lagu si pencipta diputar atau dinyanyikan pada kondisi dan situasi tertentu.

Pengaturan terkait royalti sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), khususnya Pasal 87 hingga Pasal 93, menetapkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas nama pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Sementara itu, PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, melalui Pasal 18 hingga 20, membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan mandat yang serupa. Dari sisi ekonominya yang sangat besar, perlu didukung dengan upaya perlindungan potensi dan kepastian hukum bagi pencipta (Rachman, 2022).

Namun karena ketidakjelasan pengaturan royalti dan tata kelola royalti hak cipta musik mengakibatkan berbagai kasus mencuat ke publik dan menjadi kontroversi sebagai salah satu contoh kasus antara Ari Bias (AB) dan Agnes Monica (AM) terkait kasus hak cipta di mana Ari Bias dimenangkan di Pengadilan Niaga karena pertunjukan AM diwajibkan sejauh AB selaku pencipta, sedangkan AM dimenangkan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung karena AM tidak melanggar UUHC dan telah membayar royalti ke LMKN ("Sengketa Hak Cipta", 2024). Kasus AB dan AM menggambarkan suatu multitafsir pengaturan terkait royalti hak cipta. Kasus ini merupakan salah satu kasus hak cipta terkait royalti dan masih banyak pelanggaran royalti hak cipta yang masih terjadi sampai sekarang dan belum ada solusinya.

Apabila pelanggaran terhadap hak cipta di bidang musik dibiarkan terus terjadi, tindakan tersebut berpotensi menjadi kebiasaan atau bahkan menjadi budaya yang merugikan kehidupan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan hilangnya penghargaan terhadap karya orang lain. Pelanggaran atas karya cipta seseorang tidak lagi dianggap sebagai suatu perbuatan yang buruk, tetapi sudah dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan sah, sehingga menghambat inovasi serta perkembangan seni di ranah musik. Akibatnya, para para pencipta menjadi enggan mengembangkan bakat dan menghasilkan karya baru karena hak atas ciptaannya kerap dilanggar.. Kajian ini akan membahas upaya memperbaiki tata kelola royalti hak cipta untuk pemenuhan hak ekonomi bagi pencipta. Harapannya, kajian ini dapat memberikan masukan terhadap penyusunan RUU Hak Cipta dalam memberikan opsi-opsi terkait tata kelola royalti hak cipta.

Implementasi Tata Kelola Royalti Hak Cipta

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga elemen utama, yaitu *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat (Suyatno, 2023). Ketiga elemen sistem hukum ini harus berjalan baru dikatakan suatu hukum atau norma itu efektif.

Dalam buku *American Law: An Introduction* yang ditulis oleh Lawrence M. Friedman dan Grant M. Hayden (2017) menyatakan bahwa untuk memvisualisasikan elemen-elemen hukum adalah dengan membayangkan struktur hukum sebagai semacam mesin. Substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dilakukan oleh mesin tersebut. Budaya hukum adalah apapun atau siapapun yang memutuskan untuk menyalakan dan mematikan mesin serta menentukan bagaimana cara penggunaannya. Ketiga elemen ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dijalankan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Struktur hukum dalam sistem perlindungan hak cipta lagu di Indonesia mencerminkan konfigurasi kelembagaan yang bertugas menjalankan, menegakkan, dan mengawasi keberlakuan norma

hukum. Dalam konteks pembayaran royalti, beberapa institusi berperan penting, antara lain Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai otoritas negara yang menangani pendaftaran dan perlindungan hak cipta; Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti; serta Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti WAMI, KCI, dan lainnya, yang mewakili pencipta atau pemegang hak dalam proses penarikan royalti. Selain itu, keberadaan pengadilan niaga dan aparat penegak hukum juga menjadi bagian dari struktur hukum yang menangani sengketa atau pelanggaran hak cipta.

Pada praktiknya masih saja ada kelemahan mendasar yang terjadi seperti adanya penolakan dari *users* untuk melakukan pembayaran royalti. Di sisi lain, masih terdapat kebingungan di masyarakat ataupun *users* kemana pembayaran royalti ini harus dilakukan karena adanya penagihan ganda, baik yang dilakukan oleh LMKN ataupun oleh oknum LMK yang seharusnya tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan penarikan royalti. Hal lainnya adalah adanya pembayaran royalti yang tidak sesuai tarif yang ditetapkan akibat adanya penawaran pembayaran royalti yang dilakukan oleh *users* kepada LMKN. Hal ini tentu saja merugikan pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait karena mengurangi pendapatan yang seharusnya mereka terima. (Pramanto, 2022).

Ketidakjelasan batas fungsi antara LMKN dan LMK menandakan bahwa koordinasi kelembagaan dalam struktur hukum pengelolaan royalti masih perlu diperkuat. Dalam konteks ini, struktur hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan lembaga, tetapi juga dari kejelasan peran, efektivitas pelaksanaan tugas, dan kepastian hukum yang diberikan kepada para pencipta, pemegang hak, serta pengguna karya. Pengawasan yang dilakukan oleh DJKI terhadap LMKN/LMK juga belum optimal karena keterbatasan anggaran dan juga cakupan wilayah Indonesia sangat luas (Setiawanty, 2025). Pengelolaan royalti dan pengawasan yang dilakukan oleh LMKN/LMK dan DJKI yang tidak optimal mengakibatkan pengguna karya cipta dan pencipta menjadi bingung sehingga penyaluran royalti menjadi tersendat dan tidak adil sampai ke pencipta.

Tanpa penataan yang lebih tegas, struktur hukum ini berisiko gagal menjawab kebutuhan akan sistem perlindungan royalti yang transparan, adil, dan dapat diandalkan (Sardjono, 2016). Lembaga manajemen kolektif harus menjadi lembaga yang memberikan manfaat bagi pihak-pihak berkepentingan, yaitu pencipta, pemegang hak cipta, penerbit musik (*music publisher*) dan pengguna (*user*). Efisiensi merupakan

ukuran penting dalam mengelola suatu lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif harus mampu mengelola kepentingan-kepentingan pihak terkait secara efisien (Arifardhani , 2019).

Kedua, yaitu substansi hukum merupakan salah satu elemen utama dalam sistem hukum, yang mencerminkan isi dari peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks hak cipta, substansi hukum berkaitan langsung dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, termasuk di dalamnya hak atas royalti. Di Indonesia, pengaturan mengenai royalti hak cipta, khususnya untuk karya lagu dan/atau musik, telah diatur secara normatif dalam beberapa instrumen hukum utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama Pasal 9 dan Pasal 18, secara tegas menyatakan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang melekat atas setiap bentuk pemanfaatan karya cipta oleh pihak lain, termasuk hak untuk memperoleh royalti. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memberikan pengaturan teknis mengenai sistem pengelolaan royalti secara kolektif, yang meliputi penetapan tarif, mekanisme pemungutan, dan distribusi royalti melalui LMKN.

Secara normatif, keberadaan kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai dalam mengakui dan melindungi hak-hak ekonomi pencipta. Permasalahannya seperti kurangnya pengawasan terhadap lembaga pemungut, belum adanya standar yang seragam dalam penetapan tarif, serta minimnya informasi kepada pencipta mengenai hak-haknya, menunjukkan bahwa efektivitas substansi hukum belum sepenuhnya tercapai.

Ketiga, yaitu budaya hukum yang merujuk pada nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban hukum untuk membayar royalti ketika menggunakan lagu dalam kegiatan komersial. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 secara tegas mewajibkan pembayaran royalti sebelum pemutaran musik dan lagu di ruang-ruang publik yang bersifat komersial, seperti restoran, kafe, bioskop, pameran, dan transportasi udara. Akibatnya, mekanisme perlindungan royalti belum berjalan secara optimal karena rendahnya klaim dan kesadaran terhadap hak tersebut.

Pendekatan Friedman tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam tata kelola royalti hak cipta musik muncul pada setiap faktor utama efektifitas hukum. Namun, hambatan paling nyata terlihat pada LMKN dan LMK yang sudah diberikan kewenangan oleh UUHC, tetapi belum menjalankan pengelolaan royalti secara optimal. Oleh sebab itu, kehadiran negara menjadi penting, terutama di era digital yang menuntut pengawasan royalti berbasis teknologi, sementara LMKN dan LMK belum memiliki kapasitas memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Upaya Negara dalam Memperbaiki Tata Kelola Royalti

Di era digital sekarang ini, musik atau lagu tidak lagi menggunakan media konvensional seperti kaset atau *compact disc* (CD), akan tetapi menggunakan media internet (digital) baik itu dilakukan dalam bentuk suara (*audio*) atau bentuk suara dan gambar (*audio-visual*). Pencipta musik atau lagu serta pemegang hak cipta memanfaatkan berbagai platform seperti Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok, untuk memasarkan ciptaannya secara praktis dan efisien di dunia maya. Penggunaan platform digital memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif memberikan hak ekonomi kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Akan tetapi, juga terdapat dampak negatifnya yaitu ciptaan lagu atau musik yang ada di dunia maya sering kali dipergunakan, diunduh, disalin, dimodifikasi, serta didistribusikan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini berakibat tidak adanya pembayaran royalti kepada pencipta dan pemegang hak cipta sehingga merugikan pemegang hak cipta (Doly, 2025).

Beberapa negara telah memanfaatkan teknologi berbasis *blockchain* dan sistem identifikasi digital seperti *International Standard Recording Code* (ISRC) untuk meningkatkan akurasi pelacakan penggunaan

karya dan mendukung distribusi royalti yang lebih transparan dan tepat sasaran (Situmorang, 2025). Negara harus hadir dalam era digital sekarang ini khususnya dalam perbaikan tata kelola royalti hak cipta musik sehingga para pencipta semakin kreatif dalam menciptakan musik baru ke depannya. Kemudahan akses dan distribusi digital juga membuka peluang luas bagi pencipta dan pelaku industri musik untuk menjangkau pasar global tanpa hambatan geografis (Berliana, 2025).

Perdebatan mengenai *direct licensing* dalam industri musik nasional juga sudah waktunya diletakkan dalam perspektif perbandingan global. Amerika Serikat dan Inggris dapat menjadi cermin reformasi penting bagi Indonesia. Penerapan sistem direct license di Amerika Serikat telah lama berakar dalam praktik industri dan hukum nasional. Pemilik hak cipta dapat memberikan izin langsung kepada pengguna tanpa melalui lembaga kolektif seperti *American Society of Composers, Authors and Publishers* (ASCAP) dan *Broadcast Music, Inc.* (BMI). Dasar legalitasnya bertumpu pada *U.S. Copyright Act of 1976*, yang mengakui eksistensi dan keabsahan kontrak lisensi langsung antara pemilik hak dan pengguna. Bahkan, peraturan pengadilan federal (*consent decrees*) mengatur bagaimana ASCAP dan BMI tidak dapat menghalangi praktik *direct licensing* ini. Fleksibilitas tersebut justru menjadi kekuatan adaptif terhadap perubahan industri digital (Dirkareshza, 2025).

Sementara di Inggris, direct licensing juga diakomodasi secara hukum melalui regulasi dan kebijakan yang berlaku dalam sistem pengelolaan hak oleh *Performing Right Society for Music* (PRS for Music). Meskipun PRS for Music adalah organisasi manajemen kolektif utama, ia tidak memonopoli hak cipta para anggotanya. Pemilik hak diberi keleluasaan untuk mengelola lisensinya sendiri secara langsung,



terutama dalam konteks penggunaan digital dan komersial skala besar. Hal ini merujuk pada *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, serta prinsip-prinsip dalam *Code of Conduct for Collecting Societies* yang diterapkan oleh *Intellectual Property Office UK* (Dirkareshza, 2025).


Kedua negara tersebut memberi pelajaran penting bahwa *direct licensing* bukanlah pembangkangan terhadap sistem kolektif, melainkan pelengkap yang sah dan legal untuk memperluas pilihan hukum bagi para pemilik hak cipta. Dalam dunia yang makin terdigitalisasi dan terdiferensiasi, fleksibilitas dalam pengelolaan royalti—baik melalui sistem *direct license* yang memberi izin dan royalti langsung kepada pencipta maupun sistem *blanket license* yang menempatkan pengelolaan izin dan royalti pada LMKN/LMK sesuai mandat UUHC—menjadi kunci untuk menjaga ekosistem musik tetap relevan, adil, dan berkelanjutan.

LMKN dan LMK sebagai lembaga pelaksana yang diberikan kewenangan untuk mengelola royalti dan mendistribusikan royalti ke pencipta harus segera dibenahi di era digital ini. Pelanggaran hak cipta musik di pasar digital sangat masif terjadi dan belum ada sistem atau pengawasan digital yang ditujukan meningkatkan royalti pencipta. Oleh karena itu, beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat LMKN atau LMK sebagai lembaga pelaksana pengelola royalti sebagai berikut. *Opsi pertama*, model satu LMK masing-masing bidang (LMK Pencipta, LMK Pelaku Pertunjukan, LMK Produser Fonogram) yang langsung berkoordinasi dengan LMKN, di mana keduanya diawasi oleh Tim Pengawas. Kelebihannya, antara lain, memudahkan pendistribusian royalti karena data ada pada satu LMK; memudahkan koordinasi antara LMK dan LMKN, karena hanya ada satu LMK; serta memudahkan pengawasan karena hanya ada satu LMK. Kekurangannya, antara lain, tidak membuka kesempatan kepada perkumpulan lain untuk menjadi LMK dan adanya potensi permasalahan pada saat peleburan LMK menjadi satu LMK.

Opsi kedua, model tanpa LMKN dan LMK, menempatkan pencipta sebagai pihak yang mengelola sendiri royalti mereka dengan bantuan agen royalti. Mekanisme ini dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam penerimaan royalti karena pencipta sendiri yang mengurusnya. Namun, kekurangannya

tidak semua pencipta dapat membayar jasa agen royalti, terutama pencipta kecil dari daerah. Selain itu, sistem ini minim pengawasan karena tidak ada tim pengawas.

Opsi ketiga, LMKN perlu direkonstruksi menjadi lembaga negara (*state auxiliary organ*) yang didanai APBN seperti lembaga negara lainnya (KPI, KIP, dan lain sebagainya) sebagai lembaga *collecting royalty* dan sekaligus mendistribusikan royalti tersebut kepada yang berhak. LMKN tidak hanya mengurusi royalti musik, tetapi juga royalti objek hak cipta lainnya seperti buku, karya tulis, dan objek lainnya yang saat ini sudah sangat masif dalam bentuk konten digital. LMKN bisa juga direkonstruksi menjadi semacam badan kolektif dan distribusi hak cipta. Melalui strategi ini, UUHC dapat memberikan pelindungan yang lebih optimal dan mendukung penuh pencipta serta industri kreatif di tanah air. Opsi ketiga juga lebih memberikan transparansi dalam pengelolaan royalti sehingga pencipta lebih mendapatkan royalti secara adil. Namun kekurangan dari opsi ketiga ini adalah pembentukan lembaga negara yang sedang moratorium, sehingga dibutuhkan kebijakan politik agar opsi ketiga ini dapat terlaksana.



Rekomendasi Kebijakan

Komisi XIII DPR RI memiliki fungsi pengawasan dan legislasi serta memiliki peran strategis dalam mendorong suatu kebijakan terkait penguatan tata kelola royalti hak cipta musik. Dalam hal ini, Komisi III dan Komisi XIII DPR RI dapat mempertimbangkan untuk mendorong Kementerian Hukum dan Kementerian HAM (dalam hal ini DJKI) selaku mitra dan juga pengawas LMKN dan LMK, untuk mengoptimalkan peran LMKN dan LMK. Hal tersebut didasarkan pada temuan dan uraian penulis bahwa LMKN dan LMK tidak optimal dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk mengelola dan mendistribusikan royalti hak cipta musik ke pencipta. Ketidakoptimalan LMKN dan LMK tersebut terlihat dari kurangnya transparansi serta berbagai permasalahan yang mengakibatkan tata kelola royalti tidak berjalan dengan semestinya, sehingga berdampak pada terlanggarannya hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Oleh karena itu, sebagai bahan pertimbangan Komisi XIII khususnya dalam penyusunan RUU Hak Cipta yang baru terdapat 3 opsi untuk menata ulang LMKN dan LMK. Pertama, model satu LMK masing-masing bidang (LMK Pencipta, LMK Pelaku Pertunjukan, LMK

Produser Fonogram) yang langsung berkoordinasi ke LMKN yang keduanya diawasi oleh Tim Pengawas. Kedua, model tidak ada LMKN dan LMK, di mana pencipta mengurus sendiri royaltinya dengan menggunakan agen royalti, sehingga tercipta transparansi dalam pendapatan royalti. Ketiga, LMKN perlu direkonstruksi menjadi lembaga negara (*state auxiliary organ*) yang didanai APBN seperti lembaga negara lainnya (KPI, KIP, dan lain sebagainya) sebagai lembaga *collecting royalty* atau LMKN bisa direkonstruksi menjadi semacam Badan Kolektif dan Distribusi Hak Cipta.

Opsi ketiga dapat dipertimbangkan untuk dijadikan suatu kebijakan yang dapat didorong untuk dimasukan dalam RUU Hak Cipta. Melalui strategi ini, UUHC dapat memberikan pelindungan yang lebih optimal dan mendukung penuh pencipta serta industri kreatif di tanah air. Jika hal ini terwujud, maka negara juga akan mendapatkan keuntungan dari pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mendanai pengelolaan lembaga tersebut. Kehadiran negara dalam bentuk LMK sebagai lembaga negara akan memberikan kepastian hukum dan mendorong industri kreatif.

Imi

Daftar Pustaka

- Arifardhani, Y. (2019). Kerangka regulasi tata kelola lembaga manajemen kolektif: Suatu perbandingan. *Jurnal Hukum Replik*, 7(1), 91–126. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/2525/1544>
- Berliana, M., & Silalahi, W. (2025). Hak cipta dan pengaruhnya terhadap industri musik di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 199–212. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/2120>
- Doly, D. (2025). Pelindungan hukum hak cipta musik atau lagu pada platform digital. *Info Singkat*. 17(16), 1–5. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-16-II-P3DI-Agustus-2025-208.pdf
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American law: An introduction*. Oxford University Press.
- Pramanto, W. J. (2022). Optimalisasi penarikan dan pendistribusian royalti hak cipta oleh lembaga manajemen kolektif nasional. *Jurnal Hukum dan HAM. WICARANA*, 1(2), 93–104. <https://ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/25>
- Rachman, M. T. (2022). Pengelolaan royalti dari pencipta lagu yang tidak terdaftar di lembaga manajemen kolektif oleh lembaga manajemen kolektif nasional. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister*, 2(2), 995–1010. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/35/>
- Dirkareshza, R. (2025, Mei 16). Dinamika masalah direct licensing musik di Indonesia. *Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta*. <https://hukum.upnvj.ac.id/dinamika-masalah-direct-licensing-musik-di-indonesia/#:~:text=Antara%20Indirect%20dan%20Blanket%20Licensing&text=Sistem%20ini%20memungkinkan%20pengguna%20untuk,menjalankan%20hak%20ekonominya%20di%20Indonesia>
- Sardjono, A. (2016). Problem hukum regulasi LMK & LMKN sebagai Pelaksanaan undang-undang hak cipta 2014. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 50–69.
- Setiawanty, I. (2025). DJKI: Sengkarut royalti musik dipicu kurangnya edukasi hukum. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/djki-sengkarut-royalti-musik-dipicu-kurangnya-edukasi-hukum-2054670>, diakses 20 Oktober 2025.
- Situmorang, S., & Michael, T. (2025). Reformasi pengelolaan royalti musik: sistem yang adil dan transparan bagi pencipta lagu. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 3(1), 1–13. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/Jummly/article/view/7235/2873>
- Suyatno, S. S. (2023). Kelemahan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1), 197–205.
- Sengketa Hak Cipta: Agnes Monica Tidak Perlu Bayar Royalti. (2024, Agustus 15). *Kompas*. hal. 1.

